



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bjm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **NEILI REIHANA SOFIA, S.AP Binti TARMUJI NOOR**
Tempat lahir : Martapura
Umur atau tgl lahir : 32 Tahun (19 Agustus 1986)
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan A.Yani Gang Wiryono Utama I No 32 Rt 02 Rw 04
Kel Jawa Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar / jalan Barjad Komplek Permata Asri No 8 Kota Banjarbaru.
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS / Kepala Seksi (Kasi) Perijinan Terpadu II di Dinas Penanaman Modal & PTSP Kabupaten Banjar.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan.
2. Penuntut Umum Penahanan Kota sejak tanggal 28 Desember 2017 S/d tanggal 16 Januari 2018.
3. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 17 Januari 2018 S/d 15 Pebruari 2018
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin Pernahanan Kota sejak tanggal 8 Pebruari 2018 sampai dengan 9 Maret 2018;
5. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 10 Maret 2018 S/d 8 Mei 2018
6. Perpanjangan Penahanan Kota 30 (tiga puluh) hari pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 9 Mei 2018 S/d 7 Juni 2018
7. Perpanjangan Penahanan Kota 30 (tiga puluh) hari kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 8 Juni 2018 S/d 7 Juli 2018

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ernawati, SH., MH dan Arbain, SH, Penasihat Hukum dari Kantor Hukum ERNA & REKAN beralamat di Jalan

Halaman 1 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

Pangeran Hidayatullah, Benua Anyar Lestari Karya Kav.I No 1 Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2018

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan.

Telah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NEILI REIHANA SOFIA, S.AP Binti (Alm) TARMUJI NOOR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut*" diatur dalam **Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 KUHP**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternative Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NEILI REIHANA SOFIA, S.AP Binti (Alm) TARMUJI NOOR** tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menghukum terdakwa **NEILI REIHANA SOFIA, S.AP Binti (Alm) TARMUJI NOOR** membayar denda **Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) subsidair **3 (tiga) bulan** Kurungan;
4. Memerintahkan supaya terdakwa **NEILI REIHANA SOFIA, S.AP Binti (Alm) TARMUJI NOOR** dimasukkan ke dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan);
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Nomor 1 berupa : 1 (satu) Buah Hand phone merk HUAWEI , WARNA SILVER DENGAN LAYAR HITAM, NO IMEI 1 : 861200030071710 , IMEI 2 : 861200030176719, sampai dengan **Nomor 147** berupa :Uang tunai senilai Rp. 26.565.000,- (dua puluh enam juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum Untuk dipergunakan dalam Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

An. Radhiatul Istiqamah Binti Syaukani Rakhman, dan Bayu Putera Bin Sutrisno

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/pledoi yang disampaikan oleh Penasihat HUKUM terdakwa secara tertulis pada tanggal 8 Mei 2018 yang pada pokoknya hanya mohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa mengakui semua kesalahannya dan menyesal serta terdakwa mempunyai anak yang tergolong masih bayi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan atas dasar Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa **NEILI REIHANA SOFIA, S.AP BINTI TARMUJI NOOR** selaku Kepala Seksi (Kasi) Perijinan tertentu II pada Dinas Penanaman Modal & PTSP Kabupaten Banjar berdasarkan Keputusan Bupati Banjar Nomor: 821.2.006-BANGPEG/BKD tanggal 29 Desember 2016 bersama dengan Radhiatul Istiqamah Binti Syaukani Rakhman, Bayu Putera Bin Sutrisno, Silvan Taufik Bin (Alm) H. Yusriadi dan Abdul Manan Bin (Alm) Suryani (*Dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 atau setidaknya tidaknya dalam bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Juli 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di kantor Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banjar yang beralamat di Jalan Jend. A Yani No.6A Km. 40 Martapura Kabupaten Banjar atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **"Melakukan atau turut serta melakukan serangkaian perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain"**, yaitu menguntungkan Terdakwa Neili Reihana Sofia, S.AP kurang lebih sebesar **Rp.65.696.251.-** (*enam puluh lima juta enam ratus sembilan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh satu rupiah*), Radiathul Istiqamah Binti Syaukani Rakhman kurang lebih sebesar **Rp.7.000.000.-** (*tujuh juta rupiah*), Bayu Putera Bin Sutrisno kurang lebih **Rp.7.000.000.-** (*tujuh juta rupiah*), serta Silvan Taufik Bin (Alm) H. Yusriadi kurang lebih sebesar **Rp. 3.500.000.-** (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*); dan Abdul Manan Bin (Alm) Suryani kurang lebih sebesar Rp.40.000.000.- (*empat puluh juta rupiah*), **secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya** yaitu Terdakwa

Halaman 3 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

Neili Reihana Sofia, S.AP Binti (Alm) TARMUJI Noor selaku Kasi II yang berwenang melakukan verifikasi terkait hitungan biaya pengurusan ijin usaha Jasa Kontruksi (IUJK), Ijin Gangguan (HO), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), ijin sarang walet dan ijin Tower, telah dengan sengaja melebihi tarif untuk pembayaran pengurusan ijin mendirikan bangunan (IMB) dan Ijin HO / Ijin Gangguan, menyampaikan besaran tarif retribusi melalui lembaran kertas catatan yang seharusnya dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), menerima pembayaran retribusi yang seharusnya pembayaran tersebut diterima oleh Bendahara serta melakukan pungutan retribusi izin HO yang seharusnya tidak dilakukan pungutan, yang bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu jo Peraturan Bupati Banjar Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman dan Perizinan Terpadu Satu Pintu jo Peraturan Bupati Banjar Nomor 62 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pemberian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana Telah diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah jo Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500/3231/SJ tentang Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017, **memaksa seseorang yaitu** Pemohon perijinan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan pemohon perijinan Ijin Gangguan (HO) yaitu : Rosehan Anwar; H Busran Suhaimi; Anas Syafroni/PT Sumber Alfaria Trijaya (Tbk); H Umar; H Syafruddin; Eko Nur Sujarwo; Hamidi dan Sarmani, **Memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mngerjakan sesuatu bagi dirinya**, yaitu membayar pengurusan ijin IMB dan HO melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2011, tentang Retribusi Perizinan Tertentu, sehingga Rosehan Anwar membayar ijin IMB sebesar Rp.3.600.000.- (*tiga juta enam ratus ribu rupiah*) yang seharusnya Rp.2.180.250.- (*dua juta seratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah*) ; H Busran Suhaimi membayar ijin IMB sebesar Rp.27.000.000.- (*dua puluh juta rupiah*) yang seharusnya Rp.15.561.315.-. (*lima belas juta lima ratus enama puluh satu tiga ratus lima belas rupiah*) dan ijin IMB sebesar Rp.29.000.000.- (*dua puluh sembilan juta rupiah*) yang seharusnya Rp. 8.279.040.- (*delapan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat*

Halaman 4 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

puluh rupiah) dan ijin IMB sebesar Rp.37.431.900.- (*tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh satu sembilan ratus rupiah*) yang seharusnya Rp.23.706.900.-; (*dua puluh tiga juta tujuh ratus enam ribu sembilan ratus rupiah*); Anas Syafroni / PT Sumber Alfaria Trijaya (Tbk) membayar ijin HO sebesar Rp. 92.000.000.- (*sembilan puluh dua juta rupiah*) yang seharusnya Rp.20.658.719.- (*dua puluh juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah*; H Umar membayar ijin IMB sebesar Rp.36.000.000.- (*tiga puluh enam juta rupiah*) yang seharusnya Rp.31.581.900.- (*tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah*); H Syafruddin membayar ijin HO sebesar Rp.1.850.000.- (*satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*) yang seharusnya Rp.1.058.400.- (*satu juta lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah*); Eko Nur Sujarwo membayar Ijin IMB sebesar Rp.5.800.000.- (*lima juta delapan ratus ribu rupiah*) yang seharusnya Rp.4.247.625.- (*empat juta dua ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*; Hamidi membayar ijin IMB sebesar Rp.850.000.- (*delapan ratus ribu rupiah*) yang seharusnya Rp.731.500.- (*tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah*) dan membayar ijin HO sebesar Rp.3.000.000.- (*tiga juta rupiah*) yang seharusnya Rp.1.854.000.- (*satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah*); dan Sarmani membayar ijin HO sebesar Rp.3.540.000.- (*tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah*) yang seharusnya Rp.1.416.000.- (*satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah*); yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan **Januari** Tahun 2017, Rosehan Anwar selaku karyawan Perumahan Pesona Modern selaku pihak yang mewakili pemohon IMB atas nama Syarif Ayatullah menyampaikan **permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)** yang berlokasi di Jalan A Yani KM 11 Komplek Pesona Modern Blok T No.2 Rt.002 RW.001 Kelurahan Mekar Raya Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar kepada Saksi Bayu Putra di kantor DPMPTSP Kabupaten Banjar, Selanjutnya atas permohonan tersebut Bayu Putra Bin Sutrisno menindaklanjutinya dengan melakukan penelitian administrasi dan penelitian lapangan atas objek permohonan yang kemudian didapat nilai perhitungan retribusi kurang lebih sebesar Rp.2.180.250.- (*dua juta seratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah*), sesuai Nota Hitung yang ditandatangani oleh Terdakwa NEILI REIHANA SOFIA, S.AP., namun Terdakwa bersama dengan Bayu Putera Bin Sutrisno menyepakati untuk membuat perhitungan yang dilebihkan dari perhitungan riil dengan cara menaikkan tarif komponen administrasinya yang sebenarnya tarif tersebut tidak ada, kemudian Bayu Putera Bin Sutrisno menuliskan dalam catatan kecil yang seharusnya dituangkan dalam bentuk SKRD, dan kemudian Bayu Putera Bin Sutrisno menyampaikan catatan

kecil tersebut kepada Rosehan Anwar yaitu kurang lebih sebesar **Rp.3.600.000.-**

Halaman 5 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

(tiga juta enam ratus ribu rupiah). Bahwa setelah mengetahui besaran retribusi yang harus dibayar, lalu Rosehan Anwar keberatan karena nilai retribusi yang disampaikan terlalu besar namun karena khawatir tidak mendapatkan Izin IMB, uang sebesar Rp.3.600.000 (*tiga juta enam ratus ribu rupiah*) diserahkan kepada Terdakwa sesuai dengan arahan Bayu Putera Bin Sutrisno, yang seharusnya retribusi dibayar kepada Bendahara Penerimaan atau petugas loket, Selanjutnya uang sebesar Rp.3.600.000.- (*tiga juta enam ratus ribu rupiah*) tersebut oleh Terdakwa disisihkan sebesar Rp.2.180.250.- (*dua juta seratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah*) sesuai SKRD, kemudian meminta salah satu pegawai PTT menyetorkannya kepada Monyana Pipit Puspita Sary selaku pengadministrasi keuangan, sehingga terdapat selisih / kelebihan pembayaran sebesar **Rp.1.419.750.-** (*satu juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) yang ada pada Terdakwa, kemudian Setelah dilakukan pembayaran Rosehan Anwar menerima Surat Keputusan (SK) Ijin IMB.

- Bahwa kemudian sekira **bulan Februari sampai dengan bulan Maret** tahun 2017

H. Busran Suhaimi selaku Direktur PT Nadeffa Mitra Lestari (PT NML) melalui Marlina Als Lina Binti Alm Abdul Manaf menyampaikan permohonan **ijin Izin Mendirikan Bangunan (IMB)** kepada Silvan Taufik Bin (Alm) H. Yusriadi di kantor DPMPTSP Kabupaten Banjar, masing-masing untuk perumahan yang berlokasi :

1. di Jalan Handil Satu RT 04 Desa Manarap Baru Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.
2. di Jalan Komplek Perumahan RT.10 Desa Kertak Hanyar II Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.
3. di Jalan Handil Bahalang RT.07 RW.03 Desa Manarap Tengah Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.

Dan untuk menindaklanjuti permohonan tersebut, Silvan Taufik Bin (Alm) H. Yusriadi selanjutnya melakukan penelitian administrasi dan penelitian lapangan yang kemudian diperoleh nilai biaya yang harus dibayar oleh H. Busran Suhaimi untuk pengurusan izin IMB yaitu masing-masing senilai:

1. Perumahan di Jalan Handil Satu RT 04 Desa Manarap Baru Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, sebesar Rp.8.279.040.-; (*delapan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat puluh rupiah*) sesuai Nota hitung yang ditandatangani Terdakwa.
2. Perumahan di Jalan Komplek Perumahan RT.10 Desa Kertak Hanyar II Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, sebesar Rp.15.561.315.- (*lima belas juta lima ratus enam puluh satu sembilan ratus rupiah*) sesuai Nota Hitung yang ditandatangani Terdakwa.
3. Perumahan di Jalan Handil Bahalang RT.07 RW.03 Desa Manarap Tengah Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, sebesar Rp.23.706.900.- (*dua puluh tiga juta tujuh ratus enam ribu sembilan ratus rupiah*) sesuai Nota Hitung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

Namun dalam pengurusan izin IMB tersebut, Terdakwa bersama dengan Saksi Silvan Taufik Bin (Alm) H. Yusriadi menyepakati untuk membuat perhitungan yang dilebihkan dari perhitungan riil dengan cara merubah klasifikasi jelas jalan dari yang seharusnya masuk pada tarif semi permanen menjadi tarif permanen kemudian dituangkan kedalam kertas berupa print out perhitungan yang seharusnya dituangkan dalam bentuk SKRD, guna disampaikan kepada Marlina Als Lina Binti Alm Abdul Manaf, masing-masing :

1. Untuk izin IMB perumahan di Jalan Handil Satu RT 04 Desa Manarap Baru Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, sebesar Rp.29.750.000.- (*dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu*).
2. Untuk Izin IMB Perumahan di Jalan Komplek perumahan RT.10 Desa Kertak Hanyar II Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, sebesar Rp.27.750.000.- (*dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*)
3. Dan untuk izin IMB perumahan di Jalan Handil Bahalang RT.07 RW.03 Desa Manarap Tengah Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, sebesar Rp.37.431.900.- (*tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus rupiah*), dengan jumlah total sebesar Rp.94.931.900.- (*sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus rupiah*).

Bahwa setelah mengetahui besaran nilai biaya pengurusan izin IMB tersebut, H. Busran Suhaimi selaku pemohon melalui Marlina Als Lina Binti Alm Abdul Manaf selanjutnya menyampaikan keberatan kepada Silvan Taufik Bin (Alm) H. Yusriadi, namun karena merasa khawatir tidak mendapatkan izin IMB, selanjutnya H. Busran Suhaimi menyerahkan uang sebesar **Rp.94.931.900.- (*sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus rupiah*)** sebagaimana yang diminta kepada Silvan Taufik Bin (Alm) H. Yusriadi, dengan menggunakan cek tunai melalui beberapa termin pembayaran yaitu:

1. Cek tunai tanggal 20 Pebruari 2017 sebesar Rp.27.750.000.- (*dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) untuk pembayaran Izin IMB Perumahan di Jalan Komplek Perumahan RT.10 Desa Kertak Hanyar II Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, yang dicairkan Silvan Taufik Bin (Alm) H. Yusriadi dan diserahkan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyisihkan sebesar **Rp.15.561.315.- (*lima belas juta lima ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima belas rupiah*)**, sesuai SKRD. Kemudian meminta Silvan Taufik Bin (Alm) H.

Yusriadi menyetorkan kepada Risma Fajariyah, sehingga terdapat selisih / kelebihan pembayaran sebesar **Rp.12.188.655.- (*dua belas juta seratus delapan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah*)**, yang ada pada Terdakwa ;

2. Cek tunai tanggal 8 Juni 2017 sebesar Rp.29.750.000.- (*dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*); untuk Pembayaran izin IMB perumahan di Jalan Handil Satu RT 04 Desa Manarap Baru Kecamatan Kertak Hanyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

Kabupaten Banjar sebesar Rp.29.750.000.- (*dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) yang dicairkan Silvan Taufik Bin (Alm) H. Yusriadi dan diserahkan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyisihkan sebesar **Rp.8.279.040.- (delapan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat puluh rupiah) sesuai SKRD**. Kemudian meminta Silvan Taufik Bin (Alm) H. Yusriadi menyetorkan kepada Monyana Pipit Puspita Sary selaku pengadministrasi keuangan, sehingga terdapat selisih / kelebihan pembayaran sebesar **Rp.21.000.150.- (dua puluh satu juta seratus lima puluh rupiah)** yang ada pada Terdakwa ;

3. dan cek tunai tanggal 11 Juli 2017 sebesar Rp.37.431.900.- (*tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus rupiah*) untuk pembayaran izin IMB perumahan di Jalan Handil Bahalang RT.07 RW.03 Desa Manarap Tengah Kec.Kertak Hanyar yang dicairkan Silvan Taufik Bin (Alm) H. Yusriadi dan diserahkan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyisihkan sebesar **Rp.23.706.900.- (dua puluh tiga juta tujuh ratus enam ribu sembilan ratus rupiah) sesuai SKRD**. Kemudian meminta Silvan Taufik Bin (Alm) H. Yusriadi menyetorkan kepada Risma Fajariah, sehingga terdapat selisih / kelebihan pembayaran sebesar **Rp.13.725.000.- (tiga belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)** yang ada pada Terdakwa. Setelah dilakukan pembayaran H Busran Suhaimi menerima SK IMB untuk masing-masing perumahan tersebut. Dimana pembayaran tersebut seharusnya dibayar kepada bendahara atau petugas loket.

- Bahwa selanjutnya, sekira **bulan Maret sampai dengan bulan April** tahun **2017** PT Sumber Alfaria Trijaya (Tbk) yang berlokasi di Kebun Nanas Kelurahan Cikokol Kecamatan Tangerang melalui **Anas Safroni** menyampaikan permohonan **perpanjangan ijin HO/ ijin gangguan** kepada **Abdul Manan Bin (Alm) Suryani** selaku Kepala Bidang Perijinan Tertentu pada DPMPTSP Kabupaten Banjar di kantor DPMPTSP Kabupaten Banjar Bahwa dengan mengacu kepada SK HO PT Sumber Alfaria Trijaya yang telah dikeluarkan DPMPTSP Kabupaten Banjar sebelumnya, diketahui nilai retribusi yang harus dibayar oleh PT Sumber Alfaria

Trijaya (Tbk) adalah sebesar **Rp.20.658.719.-(dua puluh juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah)**, yang mana jumlah tersebut sesuai dengan Nota hitung yang telah ditandatangani oleh **Terdakwa NEILI REIHANA, S.AP** sebagaimana rekap setoran retribusi yang dibuat oleh Monyana Pipit Puspita Sary selaku pengadiminstrasi keuangan, yaitu masing-masing:

No.	Nama	Perusahaan	Jenis	SK	Retribusi	Tanggal
1	Agus Tri	PT Sumber	Ulang	85	Rp.2.068.416.-	19 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

	Susanto	Alfaria Trijaya				2017
2	Agus Tri Susanto	PT Sumber Alfaria Trijaya	Ulang	86	Rp.1.497.787.	19 Juli 2017
3	Agus Tri Susanto	PT Sumber Alfaria Trijaya	Ulang	87	Rp.2.298.240.-	19 Juli 2017
4	Agus Tri Susanto	PT Sumber Alfaria Trijaya	Ulang	88	Rp.1.209.600.-	19 Juli 2017
5	Agus Tri Susanto	PT Sumber Alfaria Trijaya	Ulang	89	Rp.955.584.-	19 Juli 2017
6	Agus Tri Susanto	PT Sumber Alfaria Trijaya	Ulang	90	Rp1.053.360.--	19 Juli 2017
7	Agus Tri Susanto	PT Sumber Alfaria Trijaya	Ulang	91	Rp1.317.792.-	19 Juli 2017
8	Agus Tri Susanto	PT Sumber Alfaria Trijaya	Ulang	92	Rp.1.276.800.-	19 Juli 2017
9	Agus Tri Susanto	PT Sumber Alfaria Trijaya	Ulang	93	Rp.898.128.-	19 Juli 2017
10	Agus Tri Susanto	PT Sumber Alfaria Trijaya	Ulang	94	Rp.878.528.-	19 Juli 2017
11	Agus Tri Susanto	PT Sumber Alfaria Trijaya	Ulang	95	Rp.1.034.028.-	19 Juli 2017
12	Agus Tri Susanto	PT Sumber Alfaria Trijaya	Ulang	96	Rp.2.749.824.-	19 Juli 2017
13	Agus Tri Susanto	PT Sumber Alfaria Trijaya	Ulang	97	Rp.1.246.560.-	19 Juli 2017
14	Agus Tri Susanto	PT Sumber Alfaria Trijaya	Ulang	98	Rp.1.224.132.-	19 Juli 2017
15	Agus Tri	PT Sumber	Ulang	99	Rp.949.760.-	19 Juli

Halaman 9 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

	Susanto	Alfaria Trijaya				2017
				Total	Rp.20.658.719.-	

Namun berdasarkan perhitungan tersebut diatas, **Terdakwa NEILI REIHANA bersama –sama dengan Radiathul Istiqamah Binti Syauqani Rakhman dan Abdul Manan Bin (Alm) Suryani** menyepakati untuk membuat perhitungan **dengan jumlah yang dilebihkan** dari perhitungan riil, yaitu dengan cara menetapkan nilai retribusi Izin Gangguan (HO) PT Sumber Alfaria Trijaya (Tbk) yaitu sebesar **Rp.65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah)**, yang kemudian Abdul Manan Bin (Alm) Suryani menyampaikan nilai biaya pengurusan Izin Gangguan (HO) tersebut kepada Anas Syafroni akan tetapi Abdul Manan Bin (Alm) Suryani menaikkan nilai tersebut sehingga menjadi sebesar Rp.95.000.000.- (*sembilan puluh lima juta rupiah*). Mengetahui besaran tarif retribusi tersebut Anas Syafroni menyampaikan keberatan kepada Abdul Manan Bin (Alm) Suryani dengan alasan bahwa nilai tersebut terlalu besar lalu meminta pengurangan yang disetujui Terdakwa NEILI REIHANA dan Abdul Manan Bin (Alm) Suryani sehingga Terdakwa NEILI REIHANA dan Abdul Manan Bin (Alm) Suryani menurunkan nilai pengurusan Izin Gangguan (HO) sehingga menjadi kurang lebih sebesar **Rp.92.000.000.- (sembilan puluh dua juta rupiah)**. Bahwa terhadap pengurangan tarif tersebut Anas Syafroni sekali lagi menyampaikan keberatan kepada Abdul Manan Bin (Alm) Suryani, namun karena Anas Syafroni khawatir PT Sumber Alfaria Trijaya (Tbk) tidak mendapatkan Izin HO / ijin gangguan, sehingga Anas Syafroni akhirnya menyetujui nilai pengurusan izin Gangguan (HO) yang ditetapkan oleh Terdakwa NEILI REIHANA, S.AP dan Abdul Manan Bin (Alm) Suryani yang sebelumnya telah berkonsultasi dengan Setya Afriawan Branch License Manager PT Sumber Alfaria Trijaya (Tbk), Kemudian setelah itu Terdakwa dan Abdul Manan Bin (Alm) Suryani meminta kepada Anas Syafroni untuk **mentransfer** pembayaran retribusi ijin HO / ijin gangguan rekening **Bank BRI Nomor 0242-01-020618534 atas nama Nor Aida Mutia**, yang sebelumnya buku tabungan dan kartu ATM milik Nor Aida Mutia telah dipinjam oleh Terdakwa NEILI REIHANA, S.AP. Selanjutnya untuk membayar biaya pengurusan Izin Gangguan (HO) tersebut, Kemudian selanjutnya Anas Syafroni melakukan transfer uang sejumlah Rp.92.000.000, (*sembilan puluh dua juta rupiah*) ke rekening **Bank BRI Nomor 0242-01-020618534 atas nama Nor Aida Mutia**, yang seharusnya dibayar kepada bendahara atau petugas loket, yaitu :

1. Tanggal 23 Juni 2017 sebesar Rp.20.000.000.- (*dua puluh juta rupiah*) dari rekening Bank BRI No.024201026363501 an. Ignatius Indra Wasnara.
2. Tanggal 23 Juni 2017 sebesar Rp.20.000.000.- (*dua puluh juta rupiah*) dari rekening Bank BRI No.024201038376508 an. Anas Syafroni.
3. Tanggal 23 Juni 2017 sebesar Rp.20.000.000.- (*dua puluh juta rupiah*) dari

Halaman 10 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

rekening Bank BRI No.746001000256533 an.Cicik Furistadini.

4. Tanggal 24 Juni 2017 sebesar Rp.20.000.000.- (*dua puluh juta rupiah*) dari

rekening Bank BRI No.746001000256533 an.Cicik Furistadini.

5. Tanggal 25 Juni 2017 sebesar Rp.12.000.000.- (*dua belas juta rupiah*) dari dari

rekening Bank BRI No.024201026363501 an. Cicik Furistadini.

Bahwa Selanjutnya Uang sebesar Rp.92.000.000.- (*sembilan puluh dua juta rupiah*)

tersebut, oleh Terdakwa disisihkan sebesar Rp.20.658.719.- (*duapuluh juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah*) sesuai SKRD dan

kemudian Terdakwa setorkan kepada Monyana Pipit Puspita Sary selaku pengadministrasi keuangan, yang seharusnya terhadap izin HO tidak dilakukan

pungutan berdasarkan Permendagri No.19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017,

sehingga terdapat selisih / kelebihan pembayaran sebesar **Rp.77.764.735.- (*tujuh***

puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima

***rupiah*)** yang ada pada Terdakwa NEILI REIHANA, S.AP. Bahwa setelah Anas

Syafroni melakukan pembayaran, PT Sumber Alfaria Trijaya menerima SK ijin HO /

ijin gangguan.

- Bahwa sekira **bulan Maret sampai dengan bulan Mei Tahun 2017**, bertempat di ruang kerja H. Ahmad Bagiawan Bin (Alm) Abdul Chair (Selaku Kabid Reklame, Informasi dan Pengaduan kantor DPMPSTP Kab. Banjar). berawal dari **H. Umar Bin Hasyim** menyampaikan permohonan ijin IMB untuk pembangunan rumah dan

Ruko atas nama PT Sumber Alam Kehidupan yang berlokasi di Jalan Irigasi RT.07

Desa Malintang Baru Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar kepada Abdul

Manan Bin (Alm) Suryani dan Silvan Taufik Bin (Alm) H. Yusriadi yang seharusnya

penyampaian permohonan izin melalui Customer Service (CS). Bahwa untuk

menindaklanjuti permohonan tersebut, lalu Silvan Taufik Bin (Alm) H. Yusriadi

melakukan penelitian administrasi dimana dalam penelitian tersebut diketahui

terdapat kekurangan gambar bangunan yang belum dilampirkan oleh H. Umar Bin

Hasyim selaku pemohon IMB, akan tetapi meskipun Silvan Taufik Bin (Alm) H.

Yusriadi belum melakukan penelitian lapangan dan langsung menetapkan nilai

retribusi yang harus dibayar oleh pemohon yaitu H. Umar Bin Hasyim yaitu kurang

lebih sebesar **Rp.31.581.900.- (*tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh***

***satu ribu sembilan ratus rupiah*)**, namun atas nilai tersebut **Terdakwa NEILI**

REIHANA, S.AP. menyepakati dengan Abdul Manan Bin (Alm) Suryani dan Silvan

Taufik Bin (Alm) H. Yusriadi untuk membuat perhitungan yang **dilebihkan dari**

perhitungan riil, yaitu dengan cara merubah klasifikasi kelas jalan yang

seharusnya masuk pada tarif semi permanen menjadi tarif permanen sehingga

retribusi yang harus dibayar oleh H. Umar Bin Hasyim selaku pemohon IMB

menjadi sebesar **Rp.36.000.000.- (*tiga puluh enam juta rupiah*)**, yang mana nilai

tersebut kemudian disampaikan oleh Silvan Taufik Bin (Alm) H. Yusriadi kepada H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

Umar Bin Hasyim selaku pemohon IMB. Bahwa setelah mengetahui besaran tarif retribusi yang harus dibayar, lalu H. Umar Bin Hasyim kemudian menyampaikan keberatan, namun karena khawatir tidak mendapatkan izin IMB, maka uang sebesar Rp. 36.000.000.- (*tiga puluh enam juta rupiah*) diserahkan kepada Abdul Manan Bin (Alm) Suryani melalui H. Ahmad Bagiawan Bin (Alm) Abdul Chair yang seharusnya retribusi dibayar kepada Bendaharawan atau petugas loket, selanjutnya Abdul Manan Bin (Alm) Suryani menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa yang kemudian oleh Terdakwa disisihkan sebesar **Rp.31.581.900.- (*tigapuluh satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah*)**, sesuai dengan nilai yang tercantum pada SKRD untuk disetorkan ke Bendahara Penerima Sehingga terdapat selisih / kelebihan pembayaran yaitu sebesar **Rp.4.418.100.- (*empat juta empat ratus delapan belas ribu seratus rupiah*)** yang ada pada Terdakwa dan setelah dilakukan pembayaran, H. Umar Bin Hasyim kemudian menerima surat keputusan (SK) Ijin IMB.

- Bahwa pada sekira **bulan Maret tahun 2017**, berawal ketika **Eko Nur Sujarwo** menyampaikan permohonan ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Bangunan Ruko 2 lantai miliknya yang berlokasi di Jalan Ir PM Noor RT. 01 Desa Padang Panjang Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar kepada Saksi Bayu Putra Bin

Sutrisno di kantor Dinas DPMPSTP Kabupaten Banjar lalu Setelah dilakukan penelitian administrasi dan penelitian lapangan diketahui nilai retribusi yang harus dibayar sebesar **Rp. 4.247.625.- (*empat juta dua ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*)** sesuai Nota hitung yang ditandatangani Terdakwa. Namun Terdakwa bersama dengan Bayu Putera Bin Sutrisno telah menyepakati membuat perhitungan yang dilebihkan dari perhitungan riil yaitu sebesar **Rp.5.800.000.- (*lima juta delapan ratus ribu rupiah*)**, kemudian secara lisan disampaikan kepada Eko Nur Sujarwo selaku pemohon IMB yang seharusnya disampaikan dalam bentuk SKRD. Selanjutnya karena mengetahui besaran retribusi yang harus dibayar sebagaimana tersebut, lalu Eko Nur Sujarwo selaku pemohon IMB merasa keberatan karena nilai yang disampaikan terlalu besar, namun karena khawatir tidak mendapatkan izin IMB, Eko Nur Sujarwo menyerahkan uang sebesar **Rp.5.800.000.- (*lima juta delapan ratus ribu rupiah*)** kepada Terdakwa NEILI REIHANA S.AP. melalui Bayu Putera Bin Sutrisno, yang seharusnya retribusi dibayar kepada Bendahara atau petugas loket. Selanjutnya uang tersebut Terdakwa sisihkan sebesar **Rp. 4.247.625.- (*empat juta dua ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*)** sesuai SKRD, kemudian meminta salah satu pegawai PTT bernama Aris Pramana Rahman menyetorkan kepada saksi Monyana Pipit Puspita Sary dan Setelah dilakukan pembayaran kemudian Eko Nur Sujarwo menerima surat keputusan

Halaman 12 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

(SK) Ijin IMB.

- Bahwa pada sekitar **Bulan Mei tahun 2017, H. Syafruddin S.PD Bin (Alm)**

Marpai menyampaikan **permohonan izin HO / izin gangguan** untuk pangkalan gas dan minyak tanah miliknya yang berlokasi di Jalan Melati RT. 001/RW 000 Desa Karang Intan Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar kepada **Radiathul Istiqamah Binti Syauqani Rakhman** di kantor DPMPSTSP Kabupaten Banjar, yang seharusnya penyampaian permohonan melalui Customer Service (CS). Setelah itu Radhiatul Istiqamah Binti Syauqani Rakhman bersama-sama dengan Terdakwa NEILI REIHANA, S.AP. melakukan penelitian administrasi dan penelitian lapangan, dan diketahui nilai retribusi yang harus dibayar oleh H. Syafruddin (Alm) Marpai adalah sebesar kurang lebih **Rp.1.058.400.- (satu juta lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah)** sesuai Nota Hitung yang ditandatangani Terdakwa. Namun Terdakwa bersama Radiathul Istiqamah Binti Syauqani Rakhman menyepakati untuk membuat perhitungan yang dilebihkan dari perhitungan riil kemudian dituangkan dalam catatan kecil yang seharusnya dituangkan dalam SKRD guna disampaikan kepada H Syafruddin, yaitu sebesar **Rp.1.837.600.- (satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus**

rupiah), padahal pungutan tersebut **sudah dihapus oleh Permendagri No.19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017** kemudian setelah mengetahui besaran tarif yang harus dibayarkan, lalu H. Syafruddin keberatan karena nilai yang disampaikan terlalu besar, namun karena khawatir tidak mendapatkan Izin HO / ijin gangguan akhirnya H. Syafrudin menyerahkan uang sebesar **Rp.1.837.600.- satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah)** kepada Terdakwa yang seharusnya retribusi dibayar kepada Bendahara Penerima atau petugas loket, Selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa disisihkan sebesar **Rp.1.058.400.- (satu juta lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah)** sesuai SKRD, dan meminta kepada Ayu Asterina menyetorkan kepada Monyana Pipit Puspita Sary Sehingga terdapat selisih / kelebihan pembayaran sebesar **Rp.779.200.- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah)** yang disimpan Terdakwa dalam amplop sobek bertuliskan HO An. Syafruddin, kemudian ditemukan oleh **Tim Saber Pungli Polda Kalsel** pada saat melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di kantor DPMPSTSP Kabupaten Banjar, Senin tanggal 24 Juli 2017.

- Bahwa pada sekitar **Bulan Mei Tahun 2017, Hamidi Bin Usaran** menyampaikan **permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)** gudang / Pabrik penggilangan padi miliknya yang berlokasi di Desa Anyar Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar kepada saksi Bayu Putra di kantor (DPMPSTSP) Kabupaten Banjar kemudian Setelah dilakukan penelitian administrasi dan penelitian lapangan oleh Bayu Putera Bin Sutrisno dan Saksi Abdul Manan Bin (Alm) Suryani, diketahui bahwa nilai retribusi

Halaman 13 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

yang harus dibayarkan sebesar **Rp.731.500.- (tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah)** dan nilai retribusi untuk ijin HO/ijin gangguan sebesar **Rp.1.854.000. (satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah)** sesuai Nota Hitung yang ditandatangani Terdakwa, namun Terdakwa bersama Bayu Putera Bin Sutrisno dan Raditahul Istiqamah Binti Syauqani Rakhman menyepakati untuk membuat perhitungan yang dilebihkan dari perhitungan riil dengan cara menaikkan tarif komponen administrasi dan menaikkan kelas jalan serta bangunan yang masing-masing sebesar **Rp.2.090.000.- (dua juta sembilan puluh ribu rupiah) untuk retribusi IMB** dan **Rp.5.562.000.- (lima juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) untuk ijin HO** meskipun pungutan izin HO / ijin gangguan sudah dihapus Permendagri No.19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, bahwa Hitungan yang sudah dilebihkan tersebut kemudian dituangkan dalam selembarnya yang seharusnya dituangkan dalam bentuk SKRD guna disampaikan kepada Hamidi Bin Usaran Mengetahui besaran tarif retribusi yang harus dibayar, sehingga Hamidi Bin Usaran keberatan karena nilainya terlalu besar dan meminta pengurangan yang disetujui Terdakwa sehingga **tarif ijin IMB sebesar Rp.836.000 (delapan ratus tiga**

puluh enam ribu rupiah) dan tarif ijin HO sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah). Terhadap pengurangan tarif yang diberikan Hamidi Bin Usaran masih keberatan namun karena khawatir tidak mendapatkan Izin IMB dan ijin HO / ijin gangguan, akhirnya Hamidi Bin Usaran berkeinginan untuk melakukan pembayaran sehingga pada tanggal 24 Juli 2017 menemui Bayu Putera Bin Sutrisno di kantor DPMPTSP Kabupaten Banjar untuk menyerahkan uang sebesar **Rp. 3.836.000.- (tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)** masing-masing **untuk pembayaran ijin IMB sebesar Rp.836.000.- (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)** dan **ijin HO sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah)**, padahal sesuai SKRD, tarif Izin IMB hanya sebesar **Rp.731.500 (tujuh ratus tigapuluh satu ribu lima ratus rupiah)** dan tarif izin HO/ ijin gangguan hanya sebesar **Rp.1.854.000.- (satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah)** dan seharusnya tidak dilakukan pungutan, dan setelah uang tersebut diserahkan kepada Bayu Putera Bin Sutrisno, tiba-tiba Hardian Prasetyo, SH dan Joni Putra, SE selaku **Tim Saber Pungli Polda Kalsel** langsung melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di kantor DPMPTSP Kabupaten Banjar;

- Bahwa pada sekitar **Bulan Mei Tahun 2017**, Sarmani Bin (Alm) Tabrani menyampaikan permohonan **ijin HO / Izin Gangguan** untuk gudang penggilingan padi miliknya yang berlokasi di Desa Tambak Anyar RT.001 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar kepada Radiathul Istiqamah di kantor DPMPTSP Kabupaten Banjar, yang seharusnya penyampaian permohonan Izin melalui Customer Service (CS). Setelah dilakukan penelitian administrasi dan penelitian lapangan oleh

Halaman 14 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

Radiathul Istiqamah Binti Syauqani Rakhman dan Abdul Manan Bin (Alm) Suryani, diketahui nilai retribusi yang harus dibayar sebesar **Rp.1.416.000.- (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah)** sesuai Nota Hitung yang ditandatangani oleh Terdakwa;

- Radiathul Istiqamah Binti Syauqani Rakhman menyampaikan secara lisan kepada terdakwa: “ **Bu, ini biayanya** (sambil menunjukan kertas coretan perhitungan sebesar Rp.1.416.000), kemudian setelah terdakwa melihat coretan tersebut selanjutnya terdakwa menjawab :”**lebih kom jadi segini**” (sambil menunjukan tulisan Rp.3.540.000), setelah membuat perhitungan yang dilebihkan dari perhitungan riil tersebut, kemudian Radiathul Istiqamah Binti Syauqani Rakhman membuat catatan kecil yang seharusnya dituangkan dalam bentuk SKRD guna disampaikan kepada Sarmani Bin (Alm) Tabrani selaku pemohon yaitu nominal sebesar **Rp.3.540.000.-, (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)** padahal Izin HO tersebut sudah dihapus berdasarkan Permendagri No.19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017,
- Bahwa setelah mengetahui besaran tarif yang harus dibayar tersebut, Sarmani Bin (Alm) Tabrani menyampaikan keberatan kepada Radhiatul Istiqamah Binti Syauqani Rakhman dengan alasan karena nilai yang disampaikan terlalu besar, namun karena khawatir tidak mendapatkan Izin HO, pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017, Sarmani Bin (Alm) Tabrani menemui Radiathul Istiqamah Binti Syauqani Rakhman di kantor DPMPSTSP Kabupaten Banjar untuk menyerahkan uang sebesar **Rp. 3.540.000.- (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)** sebagai pembayaran ijin HO, namun sesuai tarif SKRD Ijin HO hanya ditetapkan sebesar **Rp.1.416.000.- (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah)**, dan setelah uang tersebut diberikan kepada Radiathul Istiqamah Binti Syauqani Rakhman, tiba-tiba Hardian Prasetyo, SH dan Joni Putra, SE selaku **Tim Saber Pungli Polda Kalsel** langsung melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di kantor DPMPSTSP Kabupaten Banjar;
- Bahwa dengan demikian, **jumlah keseluruhan** dari selisih pembayaran ijin IMB dan Ijin HO / Ijin Gangguan yang yang dibayar oleh Rosehan Anwar, H Busran Suhaimi, Anas Syafroni/PT Sumber Alfaria Trijaya (Tbk), H Syafruddin, H. Umar, Eko Nur Sujarwo, dan Hamidi serta Sarmani adalah sebesar **Rp 128.796.251.- (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh satu rupiah)** dengan perhitungan masing-masing yaitu sebagai berikut:
 1. Rosehan Anwar membayar ijin IMB sebesar Rp.3.600.000.- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang seharusnya Rp.2.180.250.- (dua juta seratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga terdapat uang lebih sebesar **Rp.1.419.750.- (satu juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);**

Halaman 15 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

2. H Busran Suhaimi membayar ijin IMB sebesar Rp.27.000.000.- (*dua puluh tujuh juta rupiah*) yang seharusnya Rp.15.561.315.- (*lima belas juta lima ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima belas rupiah*)) sehingga terdapat uang lebih sebesar Rp.11.438.685.- (*sebelas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah*) dan ijin IMB sebesar Rp.29.000.000.- (*dua puluh sembilan juta rupiah*) yang seharusnya Rp. 8.279.040.- (*delapan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat puluh rupiah*)) sehingga terdapat uang lebih sebesar Rp.20.720.960.- (*duapuluh juta tujuh ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah*) dan ijin IMB sebesar Rp.37.431.900.- (*tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus rupiah*) yang seharusnya Rp.23.706.900.-;(*dua puluh tiga juta tujuh ratus enam ribu sembilan ratus rupiah*) sehingga terdapat uang lebih sebesar **Rp. 13.725.000.- (tiga belas juta tujuh ratus duapuluh lima ribu rupiah)** ;
3. Anas Syafroni / PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) membayar ijin HO sebesar Rp. 92.000.000.- (*sembilan puluh dua juta rupiah*) yang seharusnya Rp.20.658.719.- (*dua puluh juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah*) sehingga terdapat uang lebih sebesar **Rp.71.341.281.- (tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah)** ;
4. H Umar membayar ijin IMB sebesar Rp.36.000.000.- (*tiga puluh enam juta rupiah*) yang seharusnya Rp.31.581.900.- (*tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah*) sehingga terdapat uang lebih sebesar **Rp. 4.418.100.- (empat juta empat ratus delapan belas ribu seratus rupiah)**;
5. H Syafruddin membayar ijin HO sebesar Rp.1.850.000.- (*satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*) yang seharusnya Rp.1.058.400.- (*satu juta lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah*)) sehingga terdapat uang lebih sebesar **Rp. 791.600.- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah)** ;
6. Eko Nur Sujarwo membayar Ijin IMB sebesar Rp.5.800.000.- (*lima juta delapan ratus ribu rupiah*) yang seharusnya Rp.4.247.625.- (*empat juta dua ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*) sehingga terdapat uang lebih sebesar **Rp. 1.552.375.- (satu juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah)**;
7. Hamidi membayar ijin IMB sebesar Rp.850.000,- (*delapan ratus lima puluh ribu rupiah*) yang seharusnya Rp.731.500,- (*tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah*) sehingga terdapat uang lebih sebesar Rp.118.500.- (*seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah*) dan membayar ijin HO sebesar Rp.3.000.000.- (*tiga juta rupiah*) yang seharusnya Rp.1.854.000.- (*satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah*) sehingga terdapat uang lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

- sebesar **Rp.1.146.000.- (satu juta seratus empat puluh enam ribu rupiah)**;
8. Sarmani membayar ijin HO sebesar Rp.3.540.000,- (*tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah*) yang seharusnya Rp.1.416.000,- (*satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah*) sehingga terdapat uang lebih sebesar **Rp. 2.124.000.- (dua juta seratus dua puluh empat ribu rupiah)**;
- Bahwa dari uang sejumlah sebesar **Rp 128.796.251.- (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh satu rupiah)** tersebut, selanjutnya Terdakwa NEILI REIHANA, S.AP. membagikan kepada :
 1. **Radiathul Istiqamah Binti Syauqani Rakhman** sebesar Rp.7.000.000.- (*tujuh juta rupiah*) dengan rincian Rp.500.000.- (*lima ratus ribu rupiah*) dikali 2 (*dua*) kali dalam 1 (*satu*) bulan dikali 7 (*tujuh*) bulan / periode Januari 2017 – Juli 2017.
 2. **Bayu Putera Bin Sutrisno** sebesar Rp.7.000.000.- (*tujuh juta rupiah*) dengan rincian Rp.500.000.- (*lima ratus ribu rupiah*) dikali 2 (*dua*) kali dalam 1 (*satu*) bulan dikali 7 (*tujuh*) bulan / periode Januari 2017 – Juli 2017.
 3. **Silvan Taufik Bin (Alm) H. Yusriadi** sebesar Rp.3.500.000.- (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*) dengan rincian Rp.500.000.- (*lima ratus ribu rupiah*) dikali 1 (*satu*) kali dalam 1 (*satu*) bulan dikali 7 (*tujuh*) bulan / periode Januari 2017 – Juli 2017.
 4. **Aditya Yudi Dharma Bin (Alm) Baserani Saleh** sebesar Rp.5.600.000.- (*tujuh juta rupiah*) dengan rincian Rp.800.000.- (*delapan ratus ribu rupiah*) dikali 1 (*satu*) kali dalam 1 (*satu*) bulan dikali 7 (*tujuh*) bulan / periode Januari 2017 – Juli 2017.
 5. Saksi Abdul Manan sebesar Rp.40.000.000.- (*empat puluh juta rupiah*), dengan rincian dana tersebut sebagian dari selisih pembayaran ijin HO PT Sumber Alfaria Trijaya (Tbk) yang diberikan Terdakwa kepada Abdul Manan.
 6. **Terdakwa Neili Reihana Binti (Alm) TARMUJI Noor** sebesar **Rp.65.696.251.- (enam puluh lima juta enam ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh satu rupiah)**, dengan rincian total Rp.128.796.251.- (*seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh satu rupiah*) dikurangi **Rp.63.100.000.- (enam puluh tiga juta seratus ribu rupiah)** yaitu uang yang telah dibagikan kepada Saksi Radiathul Istiqamah; Saksi Bayu Putera, Saksi Taufik Silvan, dan Saksi Abdul Manan;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa dengan cara membuat perhitungan atas objek permohonan Izin Gangguan (HO) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dilebihkan dari perhitungan riil tersebut, bertentangan dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman dan Perizinan Terpadu Satu Pintu ; Peraturan Bupati Banjar No.62 Tahun 2015 tentang tentang Standar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

Operasional Prosedur Pemberian pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Badan Koordinasi penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu dan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu serta Permandagri No.19 Tahun 2017 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 500/3231/SJ tanggal 19 Juli 2017 tentang tindak lanjut Permendagri No.19 Tahun 2017.

----- Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **NEILI REIHANA SOFIA, S.AP BINTI TARMUJI NOOR** selaku Kepala Seksi (Kasi) Perijinan tertentu II pada Dinas Penanaman Modal & PTSP Kabupaten Banjar berdasarkan Keputusan Bupati Banjar Nomor: 821.2.006-BANGPEG/BKD tanggal 29 Desember 2016 bersama dengan Radhiatul Istiqamah Binti Syauckani Rakhman, Bayu Putera Bin Sutrisno, Silvan Taufik Bin (Alm) H. Yusriadi dan Abdul Manan Bin (Alm) Suryani (*Dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 atau setidaknya tidaknya dalam bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Juli 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di kantor Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banjar yang beralamat di Jalan Jend. A Yani No.6A Km. 40 Martapura Kabupaten Banjar atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **menerima hadiah atau janji** yaitu menerima pemberian berupa uang lebih atas pembayaran retribusi IMB dan atau HO, dari pemohon izin HO masing-masing,: Rosehan Anwar membayar ijin IMB sebesar Rp.3.600.000.- (*tiga juta enam ratus ribu rupiah*) yang seharusnya Rp.2.180.250.- (*dua juta seratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah*) sehingga terdapat uang lebih sebesar Rp.1.419.750.- (*satu juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*); H Busran Suhaimi membayar ijin IMB sebesar Rp.27.000.000.- (*dua puluh tujuh juta rupiah*) yang seharusnya Rp.15.561.315.-. (*lima belas juta lima ratus enam puluh satu tiga ratus lima belas rupiah*)) sehingga terdapat uang lebih sebesar Rp.11.438.685.- (*sebelas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah*) dan ijin IMB

Halaman 18 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

sebesar Rp.29.000.000.- (*dua puluh sembilan juta rupiah*) yang seharusnya Rp. 8.279.040.- (*delapan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat puluh rupiah*) sehingga terdapat uang lebih sebesar Rp.20.720.960.- (*duapuluh juta tujuh ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah*) dan ijin IMB sebesar Rp.37.431.900.- (*tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh satu sembilan ratus rupiah*) yang seharusnya Rp.23.706.900.-; (*dua puluh tiga juta tujuh ratus enam ribu sembilan ratus rupiah*) sehingga terdapat uang lebih sebesar Rp. 13.725.000.- (*tiga belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah*) ; Anas Syafroni / PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) membayar ijin HO sebesar Rp. 92.000.000.- (*sembilan puluh dua juta rupiah*) yang seharusnya Rp.20.658.719.- (*dua puluh juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah*) sehingga terdapat uang lebih sebesar Rp.71.341.281.- (*tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah*) ; H. Umar membayar ijin IMB sebesar Rp.36.000.000.- (*tiga puluh enam juta rupiah*) yang seharusnya Rp.31.581.900.- (*tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah*) sehingga terdapat uang lebih sebesar Rp.4.418.100.- (*empat juta empat ratus delapan belas ribu seratus rupiah*); H. Syafruddin membayar ijin HO sebesar Rp.1.850.000.- (*satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*) yang seharusnya Rp.1.058.400.- (*satu juta lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah*)) sehingga terdapat uang lebih sebesar Rp. 791.600.- (*tujuh ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah*) ; Eko Nur Sujarwo membayar Ijin IMB sebesar Rp.5.800.000.- (*lima juta delapan ratus ribu rupiah*) yang seharusnya Rp.4.247.625.- (*empat juta dua ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*) sehingga terdapat uang lebih sebesar Rp. 1.552.375.- (*satu juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah*); Hamidi membayar ijin IMB sebesar Rp.850.000.- (*delapan ratus ribu rupiah*) yang seharusnya Rp.731.500.- (*tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah*) sehingga terdapat uang lebih sebesar Rp.118.500.- (*seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah*) dan membayar ijin HO sebesar Rp.3.000.000.- (*tiga juta rupiah*) yang seharusnya Rp.1.854.000.- (*satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah*) sehingga terdapat uang lebih sebesar Rp.1.146.000.- (*satu juta seratus empat puluh enam ribu rupiah*); dan Sarmani membayar ijin HO sebesar Rp.3.540.000.- (*tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah*) yang seharusnya Rp.1.416.000.- (*satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah*) sehingga terdapat uang lebih sebesar Rp. 2.124.000.- (*dua juta seratus dua puluh empat ribu rupiah*) ; **padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya**, yaitu hadiah tersebut diketahui atau patut diduga diberikan kepada Terdakwa karena kekuasaan atau kewenangan Terdakwa selaku Kepala Seksi (Kasi) Perijinan Tertentu II, Abdul Manan

Halaman 19 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

Bin (Alm) Suryani selaku Kepala Bidang Perijinan Tertentu, Radiathul Istiqamah Binti Syauqani Rakhman, Bayu Putera Bin Sutrisno dan Silvan Taufik Bin (Alm) H. Yusriadi selaku Pegawai Tidak Tetap (PTT) pengurusan Ijin IMB dan Ijin HO pada DPMPTSP Kabupaten Banjar yang dapat menerbitkan ijin IMB atau Ijin HO / Ijin Gangguan, **atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatan**, yaitu menurut pikiran Rosehan Anwar, H Busran Suhaimi, Anas Syafroni/PT Sumber Alfaria Trijaya (Tbk), H Umar, H Syafruddin, Eko Nur Sujarwo dan Hamidi serta Sarmani, ada hubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Kepala Seksi (Kasi) Perijinan Tertentu II, Abdul Manan Bin (Alm) Suryani selaku Kepala Bidang Perijinan Tertentu, Radiathul Istiqamah Binti Syauqani Rakhman, Bayu Putera Bin (Alm) Sutrisno dan Silvan Taufik Bin (Alm) H. Yusriadi selaku Pegawai Tidak tetap (PTT) pengurusan Ijin IMB dan Ijin HO pada DPMPTSP Kabupaten Banjar yang dapat menerbitkan ijin IMB atau Ijin HO / Ijin Gangguan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan **Januari** Tahun 2017, Rosehan Anwar selaku karyawan Perumahan Pesona Modern selaku pihak yang mewakili pemohon IMB atas nama Syarif Ayatullah menyampaikan **permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)** yang berlokasi di Jalan A Yani KM 11 Komplek Pesona Modern Blok T No.2 Rt.002 RW.001 Kelurahan Mekar Raya Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar kepada Saksi Bayu Putra di kantor DPMPTSP Kabupaten Banjar, Selanjutnya atas permohonan tersebut Bayu Putra Bin Sutrisno menindaklanjutinya dengan melakukan penelitian administrasi dan penelitian lapangan atas objek permohonan yang kemudian didapat nilai perhitungan retribusi kurang lebih sebesar Rp.2.180.250.- (*dua juta seratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah*), sesuai Nota Hitung yang ditandatangani oleh Terdakwa NEILI REIHANA SOFIA, S.AP., namun Terdakwa bersama dengan Bayu Putera Bin Sutrisno menyepakati untuk membuat perhitungan yang dilebihkan dari perhitungan riil dengan cara menaikkan tarif komponen administrasinya yang sebenarnya tarif tersebut tidak ada, kemudian Bayu Putera Bin Sutrisno menuliskan dalam catatan kecil yang seharusnya dituangkan dalam bentuk SKRD, dan kemudian Bayu Putera Bin Sutrisno menyampaikan catatan kecil tersebut kepada Rosehan Anwar yaitu kurang lebih sebesar **Rp.3.600.000.- (tiga juta enam ratus ribu rupiah)**. Bahwa setelah mengetahui besaran retribusi yang harus dibayar, lalu Rosehan Anwar keberatan karena nilai retribusi yang disampaikan terlalu besar namun karena khawatir tidak mendapatkan Ijin IMB, uang sebesar Rp.3.600.000 (*tiga juta enam ratus ribu rupiah*) diserahkan kepada Terdakwa sesuai dengan arahan Bayu Putera Bin Sutrisno, yang seharusnya retribusi dibayar kepada Bendahara Penerimaan atau petugas loket, Selanjutnya uang

Halaman 20 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

sebesar Rp.3.600.000.- (*tiga juta enam ratus ribu rupiah*) tersebut oleh Terdakwa disisihkan sebesar Rp.2.180.250.- (*dua juta seratus delapan puluh ribu*

dua ratus lima puluh rupiah) sesuai SKRD, kemudian meminta salah satu pegawai PTT menyetorkannya kepada Monyana Pipit Puspita Sary selaku pengadministrasi keuangan, sehingga terdapat selisih / kelebihan pembayaran sebesar **Rp.1.419.750.-** (*satu juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) yang ada pada Terdakwa, kemudian Setelah dilakukan pembayaran Rosehan Anwar menerima Surat Keputusan (SK) Ijin IMB.

- Bahwa kemudian sekira **bulan Februari sampai dengan bulan Maret** tahun **2017**

H. Busran Suhaimi selaku Direktur PT Nadefa Mitra Lestari (PT NML) melalui Marlina Als Lina Binti Alm Abdul Manaf menyampaikan permohonan **ijin Izin Mendirikan Bangunan (IMB)** kepada Silvan Taufik Bin (Alm) H. Yusriadi di kantor DPMPSTSP Kabupaten Banjar, masing-masing untuk perumahan yang berlokasi :

1. di Jalan Handil Satu RT 04 Desa Manarap Baru Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.
2. di Jalan Komplek Perumahan RT.10 Desa Kertak Hanyar II Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.
3. di Jalan Handil Bahalang RT.07 RW.03 Desa Manarap Tengah Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.

Dan untuk menindaklanjuti permohonan tersebut, Silvan Taufik Bin (Alm) H. Yusriadi selanjutnya melakukan penelitian administrasi dan penelitian lapangan yang kemudian diperoleh nilai biaya yang harus dibayar oleh H. Busran Suhaimi untuk pengurusan izin IMB yaitu masing-masing senilai:

1. Perumahan di Jalan Handil Satu RT 04 Desa Manarap Baru Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, sebesar Rp.8.279.040.-; (*delapan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat puluh rupiah*) sesuai Nota hitung yang ditandatangani Terdakwa.
2. Perumahan di Jalan Komplek Perumahan RT.10 Desa Kertak Hanyar II Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, sebesar Rp.15.561.315.- (*lima belas juta lima ratus enam puluh satu sembilan ratus rupiah*) sesuai Nota Hitung yang ditandatangani Terdakwa.
3. Perumahan di Jalan Handil Bahalang RT.07 RW.03 Desa Manarap Tengah Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, sebesar Rp.23.706.900.- (*dua puluh tiga juta tujuh ratus enam ribu sembilan ratus rupiah*) sesuai Nota Hitung.

Namun dalam pengurusan izin IMB tersebut, Terdakwa bersama dengan Saksi Silvan Taufik Bin (Alm) H. Yusriadi menyepakati untuk membuat perhitungan yang dilebihkan dari perhitungan riil dengan cara merubah klasifikasi jelas jalan dari yang seharusnya masuk pada tarif semi permanen menjadi tarif permanen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

kemudian dituangkan kedalam kertas berupa print out perhitungan yang seharusnya dituangkan dalam bentuk SKRD, guna disampaikan kepada Marlina Als Lina Binti Alm Abdul Manaf, masing-masing :

1. Untuk izin IMB perumahan di Jalan Handil Satu RT 04 Desa Manarap Baru Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, sebesar Rp.29.750.000.- (*dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu*).
2. Untuk Izin IMB Perumahan di Jalan Komplek perumahan RT.10 Desa Kertak Hanyar II Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, sebesar Rp.27.750.000.- (*dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*)
3. Dan untuk izin IMB perumahan di Jalan Handil Bahalang RT.07 RW.03 Desa Manarap Tengah Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, sebesar Rp.37.431.900.- (*tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus rupiah*), dengan jumlah total sebesar Rp.94.931.900.- (*sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus rupiah*).

Bahwa setelah mengetahui besaran nilai biaya pengurusan izin IMB tersebut, H. Busran Suhaimi selaku pemohon melalui Marlina Als Lina Binti Alm Abdul Manaf selanjutnya menyampaikan keberatan kepada Silvan Taufik Bin (Alm) H. Yusriadi, namun karena merasa khawatir tidak mendapatkan izin IMB, selanjutnya H. Busran Suhaimi menyerahkan uang sebesar **Rp.94.931.900.- (sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus rupiah)** sebagaimana yang diminta kepada Silvan Taufik Bin (Alm) H. Yusriadi, dengan menggunakan cek tunai melalui beberapa termin pembayaran yaitu:

1. Cek tunai tanggal 20 Pebruari 2017 sebesar Rp.27.750.000.- (*dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) untuk pembayaran Izin IMB Perumahan di Jalan Komplek Perumahan RT.10 Desa Kertak Hanyar II Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, yang dicairkan Silvan Taufik Bin (Alm) H. Yusriadi dan diserahkan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyisihkan sebesar **Rp.15.561.315.- (lima belas juta lima ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima belas rupiah)**, sesuai **SKRD**. Kemudian meminta Silvan Taufik Bin (Alm) H. Yusriadi menyetorkan kepada Risma Fajariyah, sehingga terdapat selisih / kelebihan pembayaran sebesar **Rp.12.188.655.- (dua belas juta seratus delapan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah)**, yang ada pada Terdakwa. ;
2. Cek tunai tanggal 8 Juni 2017 sebesar Rp.29.750.000.- (*dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*); untuk Pembayaran izin IMB perumahan di Jalan Handil Satu RT 04 Desa Manarap Baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar sebesar Rp.29.750.000.- (*dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) yang dicairkan Silvan Taufik Bin (Alm) H. Yusriadi dan diserahkan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyisihkan sebesar **Rp.8.279.040.- (delapan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat puluh rupiah)** sesuai **SKRD**. Kemudian meminta Silvan Taufik Bin (Alm) H. Yusriadi menyetorkan kepada Monyana Pipit Puspita Sary selaku pengadministrasi keuangan, sehingga terdapat selisih / kelebihan pembayaran sebesar **Rp.21.000.150.- (dua puluh satu juta seratus lima puluh rupiah)** yang ada pada Terdakwa ;

3. dan cek tunai tanggal 11 Juli 2017 sebesar Rp.37.431.900.- (*tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus rupiah*) untuk pembayaran izin IMB perumahan di Jalan Handil Bahalang RT.07 RW.03 Desa Manarap Tengah Kec.Kertak Hanyar yang dicairkan Silvan Taufik Bin (Alm) H. Yusriadi dan diserahkan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyisihkan sebesar **Rp.23.706.900.- (dua puluh tiga juta tujuh ratus enam ribu sembilan ratus rupiah)** sesuai **SKRD**. Kemudian meminta Silvan Taufik Bin (Alm) H. Yusriadi menyetorkan kepada Risma Fajariah, sehingga terdapat selisih / kelebihan pembayaran sebesar **Rp.13.725.000.- (tiga belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)** yang ada pada Terdakwa. Setelah dilakukan pembayaran H Busran Suhaimi menerima SK IMB untuk masing-masing perumahan tersebut.

Dimana pembayaran tersebut seharusnya dibayar kepada bendahara atau petugas loket.

- Bahwa selanjutnya, sekira **bulan Maret sampai dengan bulan April tahun 2017** PT Sumber Alfaria Trijaya (Tbk) yang berlokasi di Kebun Nanas Kelurahan Cikokol Kecamatan Tangerang melalui **Anas Safroni** menyampaikan permohonan **perpanjangan ijin HO/ ijin gangguan** kepada **Abdul Manan Bin (Alm) Suryani** selaku Kepala Bidang Perijinan Tertentu pada DPMPSTSP Kabupaten Banjar di kantor DPMPSTSP Kabupaten Banjar Bahwa dengan mengacu kepada SK HO PT Sumber Alfaria Trijaya yang telah dikeluarkan DPMPSTSP Kabupaten Banjar sebelumnya, diketahui nilai retribusi yang harus dibayar oleh PT Sumber Alfaria Trijaya (Tbk) adalah sebesar **Rp.20.658.719.- (dua puluh juta enam ratus lima puluh delapan**

ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah), yang mana jumlah tersebut sesuai dengan Nota hitung yang telah ditandatangani oleh **Terdakwa NEILI REIHANA, S.AP** sebagaimana rekap setoran retribusi yang dibuat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

Monyana Pipit Puspita Sary selaku pengadiminstrasi keuangan, yaitu masing-masing:

No.	Nama	Perusahaan	Jenis	SK	Retribusi	Tanggal
1	Agus Tri Susanto	PT Sumber Alfaria Trijaya	Ulang	85	Rp.2.068.416.-	19 Juli 2017
2	Agus Tri Susanto	PT Sumber Alfaria Trijaya	Ulang	86	Rp.1.497.787.	19 Juli 2017
3 3	Agus Tri Susanto	PT Sumber Alfaria Trijaya	Ulang	87	Rp.2.298.240.-	19 Juli 2017
4 4	Agus Tri Susanto	PT Sumber Alfaria Trijaya	Ulang	88	Rp.1.209.600.-	19 Juli 2017
5 5	Agus Tri Susanto	PT Sumber Alfaria Trijaya	Ulang	89	Rp.955.584.-	19 Juli 2017
6 6	Agus Tri Susanto	PT Sumber Alfaria Trijaya	Ulang	90	Rp1.053.360.-	19 Juli 2017
7 7	Agus Tri Susanto	PT Sumber Alfaria Trijaya	Ulang	91	Rp1.317.792.-	19 Juli 2017
8 8	Agus Tri Susanto	PT Sumber Alfaria Trijaya	Ulang	92	Rp.1.276.800.-	19 Juli 2017
9 9	Agus Tri Susanto	PT Sumber Alfaria Trijaya	Ulang	93	Rp.898.128.-	19 Juli 2017
10	Agus Tri Susanto	PT Sumber Alfaria Trijaya	Ulang	94	Rp.878.528.-	19 Juli 2017
11	Agus Tri Susanto	PT Sumber Alfaria Trijaya	Ulang	95	Rp.1.034.028.-	19 Juli 2017
12	Agus Tri Susanto	PT Sumber Alfaria Trijaya	Ulang	96	Rp.2.749.824.-	19 Juli 2017
13	Agus Tri Susanto	PT Sumber Alfaria Trijaya	Ulang	97	Rp.1.246.560.-	19 Juli 2017
14	Agus Tri Susanto	PT Sumber Alfaria Trijaya	Ulang	98	Rp.1.224.132.-	19 Juli 2017
15	Agus Tri Susanto	PT Sumber Alfaria Trijaya	Ulang	99	Rp.949.760.-	19 Juli 2017

Namun berdasarkan perhitungan tersebut diatas, **Terdakwa NEILI REIHANA bersama –sama dengan Radiathul Istiqamah Binti Syauqani Rakhman dan Abdul Manan Bin (Alm) Suryani** menyepakati untuk membuat perhitungan **dengan jumlah yang dilebihkan** dari perhitungan riil, yaitu dengan cara menetapkan nilai retribusi Izin Gangguan (HO) PT Sumber Alfaria Trijaya (Tbk) yaitu sebesar **Rp.65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah)**, yang kemudian Abdul Manan Bin (Alm) Suryani menyampaikan nilai biaya pengurusan Izin Gangguan (HO) tersebut kepada Anas Syafroni akan tetapi Abdul Manan Bin (Alm) Suryani menaikkan nilai tersebut sehingga menjadi sebesar Rp.95.000.000.- (*sembilan puluh lima juta*

Halaman 24 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

rupiah). Mengetahui besaran tarif retribusi tersebut Anas Syafroni menyampaikan keberatan kepada Abdul Manan Bin (Alm) Suryani dengan alasan bahwa nilai tersebut terlalu besar lalu meminta pengurangan yang disetujui Terdakwa NEILI REIHANA dan Abdul Manan Bin (Alm) Suryani sehingga Terdakwa NEILI REIHANA dan Abdul Manan Bin (Alm) Suryani menurunkan nilai pengurusan Izin Gangguan (HO) sehingga menjadi kurang lebih sebesar **Rp.92.000.000.- (sembilan puluh dua juta rupiah)**. Bahwa terhadap pengurangan tarif tersebut Anas Syafroni sekali lagi menyampaikan keberatan kepada Abdul Manan Bin (Alm) Suryani, namun karena Anas Syafroni khawatir PT Sumber Alfaria Trijaya (Tbk) tidak mendapatkan Izin HO / ijin gangguan, sehingga Anas Syafroni akhirnya menyetujui nilai pengurusan izin Gangguan (HO) yang ditetapkan oleh Terdakwa NEILI REIHANA, S.AP dan Abdul Manan Bin (Alm) Suryani yang sebelumnya telah berkonsultasi dengan Setya Afryawan Branch License Manager PT Sumber Alfaria Trijaya (Tbk), Kemudian setelah itu Terdakwa dan Abdul Manan Bin (Alm) Suryani meminta kepada Anas Syafroni untuk **mentransfer** pembayaran retribusi ijin HO / ijin gangguan rekening **Bank BRI Nomor 0242-01-020618534 atas nama Nor Aida Mutia**, yang sebelumnya buku tabungan dan kartu ATM milik Nor Aida Mutia telah dipinjam oleh Terdakwa NEILI REIHANA, S.AP. Selanjutnya untuk membayar biaya pengurusan Izin Gangguan (HO) tersebut, Kemudian selanjutnya Anas Syafroni melakukan transfer uang sejumlah Rp.92.000.000, (sembilan puluh dua juta rupiah) ke rekening **Bank BRI Nomor 0242-01-020618534 atas nama Nor Aida Mutia**, yang seharusnya dibayar kepada bendahara atau petugas loket, yaitu :

1. Tanggal 23 Juni 2017 sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dari rekening Bank BRI No.024201026363501 an. Ignatius Indra Wasnara.
2. Tanggal 23 Juni 2017 sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dari rekening Bank BRI No.024201038376508 an. Anas Syafroni.
3. Tanggal 23 Juni 2017 sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dari rekening Bank BRI No.746001000256533 an.Cicik Furistadini.
4. Tanggal 24 Juni 2017 sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dari rekening Bank BRI No.746001000256533 an.Cicik Furistadini.
5. Tanggal 25 Juni 2017 sebesar Rp.12.000.000.- (dua belas juta rupiah) dari rekening Bank BRI No.024201026363501 an. Cicik Furistadini.

Bahwa Selanjutnya Uang sebesar Rp.92.000.000.- (sembilan puluh dua juta rupiah) tersebut, oleh Terdakwa disisihkan sebesar Rp.20.658.719.- (duapuluh juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) sesuai SKRD dan kemudian Terdakwa setorkan kepada Monyana Pipit Puspita Sary selaku pengadministrasi keuangan, yang seharusnya terhadap izin HO tidak dilakukan pungutan berdasarkan Permendagri No.19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017,

Halaman 25 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

sehingga terdapat selisih / kelebihan pembayaran sebesar **Rp.77.764.735.- (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah)** yang ada pada Terdakwa NEILI REIHANA, S.AP. Bahwa setelah Anas Syafroni melakukan pembayaran, PT Sumber Alfaria Trijaya menerima SK ijin HO / ijin gangguan.

- Bahwa sekira **bulan Maret sampai dengan bulan Mei Tahun 2017**, bertempat di ruang kerja H. Ahmad Bagiawan Bin (Alm) Abdul Chair (Selaku Kabid Reklame, Informasi dan Pengaduan kantor DPMPSTSP Kab. Banjar). berawal dari **H. Umar Bin Hasyim** menyampaikan permohonan ijin IMB untuk pembangunan rumah dan ruko atas nama PT Sumber Alam Kehidupan yang berlokasi di Jalan Irigasi RT.07 Desa Malintang Baru Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar kepada Abdul Manan Bin (Alm) Suryani dan Silvan Taufik Bin (Alm) H. Yusriadi yang seharusnya penyampaian permohonan izin melalui Customer Service (CS). Bahwa untuk menindaklanjuti permohonan tersebut, lalu Silvan Taufik Bin (Alm) H. Yusriadi melakukan penelitian administrasi dimana dalam penelitian tersebut diketahui terdapat kekurangan gambar bangunan yang belum dilampirkan oleh H. Umar Bin Hasyim selaku pemohon IMB, akan tetapi meskipun Silvan Taufik Bin (Alm) H. Yusriadi belum melakukan penelitian lapangan dan langsung menetapkan nilai retribusi yang harus dibayar oleh pemohon yaitu H. Umar Bin Hasyim yaitu kurang lebih sebesar **Rp.31.581.900.- (tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah)**, namun atas nilai tersebut **Terdakwa NEILI REIHANA, S.AP.** menyepakati dengan Abdul Manan Bin (Alm) Suryani dan Silvan Taufik Bin (Alm) H. Yusriadi untuk membuat perhitungan yang **dilebihkan dari perhitungan riil**, yaitu dengan cara merubah klasifikasi kelas jalan yang seharusnya masuk pada tarif semi permanen menjadi tarif permanen sehingga retribusi yang harus dibayar oleh H. Umar Bin Hasyim selaku pemohon IMB

menjadi sebesar **Rp.36.000.000.- (tiga puluh enam juta rupiah)**, yang mana nilai tersebut kemudian disampaikan oleh Silvan Taufik Bin (Alm) H. Yusriadi kepada H. Umar Bin Hasyim selaku pemohon IMB. Bahwa setelah mengetahui besaran tarif retribusi yang harus dibayar, lalu H. Umar Bin Hasyim kemudian menyampaikan keberatan, namun karena khawatir tidak mendapatkan izin IMB, maka uang sebesar Rp. 36.000.000.- (*tiga puluh enam juta rupiah*) diserahkan kepada Abdul Manan Bin (Alm) Suryani melalui H. Ahmad Bagiawan Bin (Alm) Abdul Chair yang seharusnya retribusi dibayar kepada Bendaharawan atau petugas loket, selanjutnya Abdul Manan Bin (Alm) Suryani menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa yang kemudian oleh Terdakwa disisihkan sebesar **Rp.31.581.900.- (tigapuluh satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah)**, sesuai dengan nilai yang tercantum pada SKRD untuk disetorkan ke

Halaman 26 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

Bendahara Penerima Sehingga terdapat selisih / kelebihan pembayaran yaitu sebesar **Rp.4.418.100.- (empat juta empat ratus delapan belas ribu seratus rupiah)** yang ada pada Terdakwa dan setelah dilakukan pembayaran, H. Umar Bin Hasyim kemudian menerima surat keputusan (SK) Ijin IMB.

- Bahwa pada sekira **bulan Maret tahun 2017**, berawal ketika **Eko Nur Sujarwo** menyampaikan permohonan ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Bangunan Ruko 2 lantai miliknya yang berlokasi di Jalan Ir PM Noor RT. 01 Desa Padang Panjang Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar kepada Saksi Bayu Putra Bin Sutrisno di kantor Dinas DPMPSTSP Kabupaten Banjar lalu Setelah dilakukan penelitian administrasi dan penelitian lapangan diketahui nilai retribusi yang harus dibayar sebesar **Rp. 4.247.625.- (empat juta dua ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah)** sesuai Nota hitung yang ditandatangani Terdakwa. Namun Terdakwa bersama dengan Bayu Putera Bin Sutrisno telah menyepakati membuat perhitungan yang dilebihkan dari perhitungan riil yaitu sebesar **Rp.5.800.000.- (lima juta delapan ratus ribu rupiah)**, kemudian secara lisan disampaikan kepada Eko Nur Sujarwo selaku pemohon IMB yang seharusnya disampaikan dalam bentuk SKRD. Selanjutnya karena mengetahui besaran retribusi yang harus dibayar sebagaimana tersebut, lalu Eko Nur Sujarwo selaku pemohon IMB merasa keberatan karena nilai yang disampaikan terlalu besar, namun karena khawatir tidak mendapatkan izin IMB, Eko Nur Sujarwo menyerahkan uang sebesar **Rp.5.800.000.- (lima juta delapan ratus ribu rupiah)** kepada Terdakwa NEILI REIHANA S.AP. melalui Bayu Putera Bin Sutrisno, yang seharusnya retribusi dibayar kepada Bendahara atau petugas loket. Selanjutnya uang tersebut Terdakwa sisihkan sebesar **Rp. 4.247.625.- (empat juta dua ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah)**

sesuai SKRD, kemudian meminta salah satu pegawai PTT bernama Aris Pramana Rahman menyetorkan kepada saksi Monyana Pipit Puspita Sary dan Setelah dilakukan pembayaran kemudian Eko Nur Sujarwo menerima surat keputusan (SK) Ijin IMB.

- Bahwa pada sekitar **Bulan Mei tahun 2017**, **H. Syafruddin S.PD Bin (Alm) Marpai** menyampaikan **permohonan izin HO / izin gangguan** untuk pangkalan gas dan minyak tanah miliknya yang berlokasi di Jalan Melati RT. 001/RW 000 Desa Karang Intan Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar kepada **Radiathul Istiqamah Binti Syauqani Rakhman** di kantor DPMPSTSP Kabupaten Banjar, yang seharusnya penyampaian permohonan melalui Customer Service (CS). Setelah itu Radhiatul Istiqamah Binti Syauqani Rakhman bersama-sama dengan Terdakwa NEILI REIHANA, S.AP. melakukan penelitian administrasi dan penelitian lapangan, dan diketahui nilai retribusi yang harus dibayar oleh H. Syafruddin (Alm)

Halaman 27 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

Marpai adalah sebesar kurang lebih **Rp.1.058.400.- (satu juta lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah)** sesuai Nota Hitung yang ditandatangani Terdakwa. Namun Terdakwa bersama Radiathul Istiqamah Binti Syauqani Rakhman menyepakati untuk membuat perhitungan yang dilebihkan dari perhitungan riil kemudian dituangkan dalam catatan kecil yang seharusnya dituangkan dalam SKRD guna disampaikan kepada H Syafruddin, yaitu sebesar **Rp.1.837.600.- (satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah)**, padahal pungutan tersebut **sudah dihapus oleh Permendagri No.19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017** kemudian setelah mengetahui besaran tarif yang harus dibayarkan, lalu H. Syafruddin keberatan karena nilai yang disampaikan terlalu besar, namun karena khawatir tidak mendapatkan Izin HO / ijin gangguan akhirnya H. Syafrudin menyerahkan uang sebesar **Rp.1.837.600.- satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah)** kepada Terdakwa yang seharusnya retribusi dibayar kepada Bendahara Penerima atau petugas loket, Selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa disisihkan sebesar **Rp.1.058.400.- (satu juta lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah)** sesuai SKRD, dan meminta kepada Ayu Asterina menyetorkan kepada Monyana Pipit Puspita Sary Sehingga terdapat selisih / kelebihan pembayaran sebesar **Rp.779.200.- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah)** yang disimpan Terdakwa dalam amplop sobek bertuliskan HO An. Syafruddin, kemudian ditemukan oleh **Tim Saber Pungli Polda Kalsel** pada saat melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di kantor DPMPSTSP Kabupaten Banjar, Senin tanggal 24 Juli 2017.

Bahwa pada sekitar **Bulan Mei Tahun 2017, Hamidi Bin Usaran**

menyampaikan **permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)** gudang / Pabrik penggilangan padi miliknya yang berlokasi di Desa Anyar Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar kepada saksi Bayu Putra di kantor (DPMPSTSP) Kabupaten Banjar kemudian Setelah dilakukan penelitian administrasi dan penelitian lapangan oleh Bayu Putera Bin Sutrisno dan Saksi Abdul Manan Bin (Alm) Suryani, diketahui bahwa nilai retribusi yang harus dibayarkan sebesar **Rp.731.500.- (tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah)** dan nilai retribusi untuk ijin HO/ijin gangguan sebesar **Rp.1.854.000. (satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah)** sesuai Nota Hitung yang ditandatangani Terdakwa, namun Terdakwa bersama Bayu Putera Bin Sutrisno dan Raditahul Istiqamah Binti Syauqani Rakhman menyepakati untuk membuat perhitungan yang dilebihkan dari perhitungan riil dengan cara menaikkan tarif komponen administrasi dan menaikkan kelas jalan serta bangunan yang masing-masing sebesar **Rp.2.090.000.- (dua juta sembilan puluh ribu rupiah) untuk retribusi IMB** dan **Rp.5.562.000.- (lima juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) untuk ijin HO** meskipun pungutan izin HO / ijin gangguan sudah

Halaman 28 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

dihapus Permendagri No.19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, bahwa Hitungan yang sudah dilebihkan tersebut kemudian dituangkan dalam selembaar kertas yang seharusnya dituangkan dalam bentuk SKRD guna disampaikan kepada Hamidi Bin Usaran Mengetahui besaran tarif retribusi yang harus dibayar, sehingga Hamidi Bin Usaran keberatan karena nilainya terlalu besar dan meminta pengurangan yang disetujui Terdakwa sehingga **tarif ijin IMB sebesar Rp.836.000 (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan tarif ijin HO sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah)**. Terhadap pengurangan tarif yang diberikan Hamidi Bin Usaran masih keberatan namun karena khawatir tidak mendapatkan Izin IMB dan ijin HO / ijin gangguan, akhirnya Hamidi Bin Usaran berkeinginan untuk melakukan pembayaran sehingga pada tanggal 24 Juli 2017 menemui Bayu Putera Bin Sutrisno di kantor DPMPSTSP Kabupaten Banjar untuk menyerahkan uang sebesar **Rp. 3.836.000,- (tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)** masing-masing **untuk pembayaran ijin IMB sebesar Rp.836.000,- (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)** dan **ijin HO sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)**, padahal sesuai SKRD, tarif Izin IMB hanya sebesar **Rp.731.500 (tujuh ratus tigapuluh satu ribu lima ratus rupiah)** dan tarif izin HO/ ijin gangguan hanya sebesar **Rp.1.854.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah)** dan seharusnya tidak dilakukan pungutan, dan setelah uang tersebut diserahkan kepada Bayu Putera Bin Sutrisno, tiba-tiba Hardian Prasetyo, SH dan Joni Putra, SE selaku **Tim Saber Pungli Polda Kalsel** langsung melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di kantor DPMPSTSP Kabupaten Banjar;

Bahwa pada sekitar **Bulan Mei Tahun 2017**, Sarmani Bin (Alm) Tabrani menyampaikan permohonan **ijin HO / Izin Gangguan** untuk gudang penggilingan padi miliknya yang berlokasi di Desa Tambak Anyar RT.001 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar kepada Radiathul Istiqamah di kantor DPMPSTSP Kabupaten Banjar, yang seharusnya penyampaian permohonan Izin melalui Customer Service (CS). Setelah dilakukan penelitian administrasi dan penelitian lapangan oleh Radiathul Istiqamah Binti Syauqani Rakhman dan Abdul Manan Bin (Alm) Suryani, diketahui nilai retribusi yang harus dibayar sebesar **Rp.1.416.000,- (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah)** sesuai Nota Hitung yang ditandatangani oleh Terdakwa Radiathul Istiqamah Binti Syauqani Rakhman menyampaikan secara lisan kepada terdakwa: **"Bu, ini biayanya** (sambil menunjukan kertas coretan perhitungan sebesar Rp.1.416.000), kemudian setelah terdakwa melihat coretan tersebut selanjutnya terdakwa menjawab **:"lebih kom jadi segini"** (sambil menunjukan tulisan Rp.3.540.000), setelah membuat perhitungan yang dilebihkan dari perhitungan riil tersebut, kemudian Radiathul Istiqamah Binti Syauqani Rakhman

Halaman 29 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

membuat catatan kecil yang seharusnya dituangkan dalam bentuk SKRD guna disampaikan kepada Sarmani Bin (Alm) Tabrani selaku pemohon yaitu nominal sebesar **Rp.3.540.000.-, (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)** padahal Izin HO tersebut sudah dihapus berdasarkan Permendagri No.19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017,

Bahwa setelah mengetahui besaran tarif yang harus dibayar tersebut, Sarmani Bin (Alm) Tabrani menyampaikan keberatan kepada Radhiatul Istiqamah Binti Syauqani Rakhman dengan alasan karena nilai yang disampaikan terlalu besar, namun karena khawatir tidak mendapatkan Izin HO, pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017, Sarmani Bin (Alm) Tabrani menemui Radiathul Istiqamah Binti Syauqani Rakhman di kantor DPMPSTSP Kabupaten Banjar untuk menyerahkan uang sebesar **Rp. 3.540.000.- (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)** sebagai pembayaran ijin HO, namun sesuai tarif SKRD Ijin HO hanya ditetapkan sebesar **Rp.1.416.000.- (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah)**, dan setelah uang tersebut diberikan kepada Radiathul Istiqamah Binti Syauqani Rakhman, tiba-tiba Hardian Prasetyo, SH dan Joni Putra, SE selaku **Tim Saber Pungli Polda Kalsel** langsung melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di kantor DPMPSTSP Kabupaten Banjar;

Bahwa dengan demikian, **jumlah keseluruhan** dari selisih pembayaran ijin IMB dan Ijin HO / Ijin Gangguan yang yang dibayar oleh Rosehan Anwar, H Busran Suhaimi, Anas Syafroni/PT Sumber Alfaria Trijaya (Tbk), H Syafruddin, H. Umar, Eko Nur Sujarwo, dan Hamidi serta Sarmani adalah sebesar **Rp 128.796.251.-**

(seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) dengan perhitungan masing-masing yaitu sebagai berikut:

1. Rosehan Anwar membayar ijin IMB sebesar Rp.3.600.000.- (*tiga juta enam ratus ribu rupiah*) yang seharusnya Rp.2.180.250.- (*dua juta seratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah*) sehingga terdapat uang lebih sebesar **Rp.1.419.750.- (satu juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)**;
2. H Busran Suhaimi membayar ijin IMB sebesar Rp.27.000.000.- (*dua puluh tujuh juta rupiah*) yang seharusnya Rp.15.561.315.-. (*lima belas juta lima ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima belas rupiah*)) sehingga terdapat uang lebih sebesar Rp.11.438.685.- (*sebelas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah*) dan ijin IMB sebesar Rp.29.000.000.- (*dua puluh sembilan juta rupiah*) yang seharusnya Rp. 8.279.040.- (*delapan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat puluh rupiah*)) sehingga terdapat uang lebih sebesar Rp.20.720.960.- (*duapuluh juta tujuh ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah*) dan ijin IMB sebesar Rp.37.431.900.- (*tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus rupiah*) yang seharusnya

Halaman 30 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

Rp.23.706.900.-;(dua puluh tiga juta tujuh ratus enam ribu sembilan ratus rupiah) sehingga terdapat uang lebih sebesar **Rp. 13.725.000.- (tiga belas juta tujuh ratus duapuluh lima ribu rupiah) ;**

3. Anas Syafroni / PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) membayar ijin HO sebesar Rp. 92.000.000.- (sembilan puluh dua juta rupiah) yang seharusnya Rp.20.658.719.- (dua puluh juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) sehingga terdapat uang lebih sebesar **Rp.71.341.281.- (tujuh puluh satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) ;**
 4. H Umar membayar ijin IMB sebesar Rp.36.000.000.- (tiga puluh enam juta rupiah) yang seharusnya Rp.31.581.900.- (tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) sehingga terdapat uang lebih sebesar **Rp. 4.418.100.- (empat juta empat ratus delapan belas ribu seratus rupiah);**
 5. H Syafruddin membayar ijin HO sebesar Rp.1.850.000.- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang seharusnya Rp.1.058.400.- (satu juta lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah)) sehingga terdapat uang lebih sebesar **Rp. 791.600.- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah) ;**
 6. Eko Nur Sujarwo membayar Ijin IMB sebesar Rp.5.800.000.- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) yang seharusnya Rp.4.247.625.- (empat juta dua ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) sehingga terdapat uang lebih sebesar **Rp. 1.552.375.-(satu juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);**
 7. Hamidi membayar ijin IMB sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang seharusnya Rp.731.500,- (tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) sehingga terdapat uang lebih sebesar Rp.118.500.- (seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah) dan membayar ijin HO sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) yang seharusnya Rp.1.854.000.- (satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) sehingga terdapat uang lebih sebesar **Rp.1.146.000.-(satu juta seratus empat puluh enam ribu rupiah);**
 8. Sarmani membayar ijin HO sebesar Rp.3.540.000,- (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) yang seharusnya Rp.1.416.000,- (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah) sehingga terdapat uang lebih sebesar **Rp. 2.124.000.-(dua juta seratus dua puluh empat ribu rupiah);**
- Bahwa dari uang sejumlah sebesar **Rp 128.796.251.- (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh satu rupiah)** tersebut, selanjutnya Terdakwa NEILI REIHANA, S.AP. membagikan kepada
1. **Radiathul Istiqamah Binti Syauqani Rakhman** sebesar Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah) dengan rincian Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dikali 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan dikali 7 (tujuh) bulan / periode Januari 2017 – Juli 2017.
 2. **Bayu Putera Bin Sutrisno** sebesar Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah) dengan rincian Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dikali 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan

Halaman 31 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

dikali 7 (tujuh) bulan / periode Januari 2017 – Juli 2017.

3. **Silvan Taufik Bin (Alm) H. Yusriadi** sebesar Rp.3.500.000.- (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*) dengan rincian Rp.500.000.- (*lima ratus ribu rupiah*) dikali 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dikali 7 (tujuh) bulan / periode Januari 2017 – Juli 2017.
4. **Aditya Yudi Dharma Bin (Alm) Baserani Saleh** sebesar Rp.5.600.000.- (*tujuh juta rupiah*) dengan rincian Rp.800.000.- (*delapan ratus ribu rupiah*) dikali 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dikali 7 (tujuh) bulan / periode Januari 2017 – Juli 2017.
5. Saksi Abdul Manan sebesar Rp.40.000.000.- (*empat puluh juta rupiah*), dengan rincian dana tersebut sebagian dari selisih pembayaran ijin HO PT Sumber Alfaria Trijaya (Tbk) yang diberikan Terdakwa kepada Abdul Manan.
6. **Terdakwa Neili Reihana Binti (Alm) TARMUJI Noor** sebesar **Rp.65.696.251.-** (*enam puluh lima juta enam ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh satu rupiah*), dengan rincian total Rp.128.796.251.- (*seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh satu rupiah*) dikurang **Rp.63.100.000.-** (*enam puluh tiga juta seratus ribu rupiah*) yaitu uang yang telah dibagikan kepada Saksi Radiathul Istiqamah; Saksi Bayu Putera, Saksi Taufik Silvan, dan Saksi Abdul Manan;

----- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan cara membuat perhitungan atas objek permohonan Izin Gangguan (HO) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dilebihkan dari perhitungan riil tersebut, bertentangan dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman dan Perizinan Terpadu Satu Pintu ; Peraturan Bupati Banjar No.62 Tahun 2015 tentang tentang Standar Operasional Prosedur Pemberian pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Badan Koordinasi penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu dan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu serta Permandagri No.19 Tahun 2017 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 500/3231/SJ tanggal 19 Juli 2017 tentang tindak lanjut Permendagri No.19 Tahun 2017.

----- Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi maupun keberatan lainnya.

Halaman 32 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dimuka persidangan di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Hamidi Bin Usaran**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan
 - Bahwa Pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar pukul 10.00 s/d 15.00 wita di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Jalan Jend. A. Yani No. 6A Km. 40 Kec. Martapura Kab. Banjar, saat itu saksi bersama Anggota BRIGADIR JONI PUTRA, SE, mengamankan terdakwa BAYU PUTRA, ST, dan terdakwa RADHIATUL ISTIQAMAH yang keduanya bekerja sebagai Honorer pada kantor Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Banjar;
 - Bahwa Selain terdakwa RADHIATUL ISTIQAMAH, ST dan terdakwa BAYU PUTRA, ST kami juga mengamankan dua orang masyarakat an. saksi HAMIDI pemilik penggilingan padi yang melakukan pengurusan perizinan Ijin Gangguan (HO) dan IMB serta saksi SARMANI pemilik penggilingan padi yang melakukan pengurusan perpanjangan HO dan mengamankan terdakwa NEILI RAIHANA SOFIA selaku Kasi II pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Banjar;
 - Bahwa bermula pada saat saksi bersama saksi JONI PUTRA, SE dan rekan Anggota Dit Reskrimsus Polda Kalsel mendapat Informasi akan adanya penyerahan sejumlah uang dari masyarakat/warga yang melakukan pengurusan perijinan IMB dan Ijin Gangguan (HO), kemudian saksi dan saksi JONI PUTRA, SE langsung menuju ke lantai 2 gedung Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu kabupaten banjar, sedangkan tim lainnya juga sedang berada disekitar kantor, selanjutnya para saksi menunggu didepan ruangan yang ada kursi tunggunya, kemudian sekitar kurang lebih satu jam menunggu datang saksi HAMIDI yang saat itu kami lihat datang dan masuk keruang perizinan tertentu yang mana jarak dari posisi kami berada sekitar 5 Meter, tidak lama berselang datang saksi SARMANI juga memasuki ruangan perijinan tertentu. Setelah sekitar 15 (lima belas) menit kami menunggu keluarlah saksi HAMIDI dari dalam ruangan dan seketika kami amankan dan kami tanyakan kepada saksi HAMIDI “sedang ngurus apa” dan saksi HAMIDI menjawab habis membayar pengurusan IMB kemudian saksi HAMIDI kami bawa kembali keruangan serta kami tanyakan “kamu menyerahkan uang kepada siapa dan untuk apa” selanjutnya saksi HAMIDI menyatakan bahwa dia menyerahkan sejumlah uang didalam amplop kepada

Halaman 33 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

terdakwa BAYU PUTRA, ST. Selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa BAYU PUTRA, ST. mana uang pembayaran permohonan IMB An. HAMIDI kemudian terdakwa BAYU PUTRA, ST, menunjukkan amplop putih yang berada di atas meja kerja yang bersangkutan, selanjutnya saksi dan rekan saksi JONI PUTRA juga menemukan amplop yang berisi uang diatas meja terdakwa RADHIATUL ISTIQOMAH, ST. dan saksi SARMANI yang pada saat itu masih duduk didepan terdakwa RADHIATUL ISTIQOMAH, ST. Selanjutnya kami mengamankan uang yang diserahkan masyarakat kepada pegawai tersebut serta memperkenalkan diri diruangan bahwa kami dari tim saber pungli Polda Kalsel;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim Saber Pungli lainnya dengan disaksikan Sekertaris dan pegawai lainnya melakukan penggledahan masing-masing meja kerja, laci dan lemari yang ada diruangan tersebut dan Pada saat dilakukan penggledahan tersebut saksi JONI PUTRA melihat bahwa terdakwa NEILI REIHANA SOPIA, S.AP. yang diketahui adalah Pegawai Negeri dengan jabatan Kasi II, melempar sesuatu dari bawah meja kerjanya kepojok belakang tempat duduknya selanjutnya saksi JONI PUTRA bersama rekan yang lain termasuk saksi, kemudian langsung melakukan penggledahan dan mengambil terhadap barang yang dilempar tersebut yang kemungkinan mau disembunyikan oleh terdakwa NEILI REIHANA SOPIA, S.AP. dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp.17.269.000,- yang terdiri dari :

- a. Uang tunai sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang dibungkus kertas putih yang bertuliskan “ estimasi perhitungan PT. Nadeffa Mitra Lestari “ yang di ikat karet gelang warna kuning;
- b. Uang tunai Rp. 2.019.000,- dalam amplop putih yang bertuliskan ” HO baru tanggal 12-07-2017 ” yang bertandatangan yang di dalamnya berisi uang Rp. 1.249.000,- (satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan amplop kecil warna putih yang sobek separuh bertuliskan “ Ho .An. H. Syafrudin / Intan Rp. 1.850.000,- Hubungi : No. Tlp. 0812585851 “ Berisi uang Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- c. Uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) bertuliskan “ 2,5 Jt Rp “ dikertas poshit warna kuning dan di ikat karet gelang warna kuning.

Selanjutnya para saksi menemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (Satu) berkas estimasi biaya ijin gangguan a.n. AGUS TRI SUSANTO;
- b. 2 (dua) lembar estimasi perhitungan IMB PT. Cipta Graha Mahatama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

- c. 1 (Satu) lembar kertas merk KW yang tercatat tanggal dan nilai-nilai nominal uang;
- d. 1 (Satu) buah buku warna batik coklat merk mirage yang bertulisan KIR 2013 di dalam buku terdapat 1 (satu) amplop warna putih yang disobek separuh bertuliskan HARIS BUDIMAN berisi uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dalam buku terselip uang Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah);
- e. 8 (Delapan) lembar kertas estimasi perhitungan beberapa pemohon;
- f. 2 (Dua) lembar kertas merk Mirage yang bertuliskan HO yang belum disetor;
- g. Uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam amplop putih yang bertuliskan " RICHANA ".
- h. sesuai Peraturan Daerah Kab. Banjar Nomor : 8 tahun 2011 Tentang Retribusi perizinan tertentu, bahwa dalam bab I ketentuan umum nomor 24 disebutkan SKRD (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH) adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang, kemudian pada bab VIII tata cara pemungutan dan pembayaran pasal 35, 36 dan 37, untuk pembayaran menggunakan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan dan diberikan tanda bukti pembayaran.
- i. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) Nomor : 667.2/119-TL/DLH Tanggal 15 Juni 2017 yang menyatakan SARMANI diatas materai 6000, Mengetahui/menyetujui Kepala DLH Kab. Banjar BOYKE W. TRIESTIYANTO.
- j. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan HO PP SARMANI Rp.3.540.000,-. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Dit Reskrimsus Polda Kalsel untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
 - Bahwa sesuai Peraturan Daerah Kab. Banjar Nomor : 8 tahun 2011 Tentang Retribusi perizinan tertentu, bahwa dalam bab I ketentuan umum nomor 24 disebutkan SKRD (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH) adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang, kemudian pada bab VIII tata cara pemungutan dan pembayaran pasal 35, 36 dan 37, untuk pembayaran menggunakan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan dan diberikan tanda bukti pembayaran ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Halaman 35 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

2. Saksi **Sarmani Bin (Alm) Tabrani**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah selaku pemohon untuk memperpanjang ijin HO, jenis usaha Penggilingan Padi yang sudah diproses oleh orang Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kab. Banjar.
- Bahwa Pada tanggal bulan saksi lupa tahun 2017, saksi mau memperpanjang ijin usaha Penggilingan Padi saksi yang mau mati pada bulan Agustus tahun 2017, kemudian saksi datang ke Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu Kab. Banjar untuk mengisi Formulir dan menyerahkan berkas Perpanjangan Ijin Usaha Penggilingan Padi milik saksi, selanjutnya setelah saksi diberi surat peninjauan untuk pengukuran, dan saksi diberi tahu akan ada peninjau ke gudang paling lama 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan lebih penggilingan padi milik saksi dilakukan pengukuran oleh Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu satu Pintu, kemudian sekitar 1 (satu) bulan kemudian saksi datang ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Perijinan terpadu Satu Pintu untuk menanyakan Ijin HO saksi dan setelah sampai di Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu saksi diberitahu kalau harus membayar dulu baru dibautkan Ijin HO, lalu saksi menanyakan berapa total yang harus dibayar oleh saksi dan diberitahukan melalui tulisan sebesar Rp. 3.540.000,- (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Pada tanggal 24 Juli 2017 saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 3.540.000,- (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) kepada terdakwa IRADHIATUL ISTIQAMAH, ST di kantor Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu, selanjutnya pada saat saksi hendak pulang kerumah saksi terkejut ketika ada tim Saber Pungli dari Polda Kalsel dan kemudian saksi bersama yang lainnya dibawa ke Kantor Dit Reskrimsus Polda Kalsel untuk di proses lebih lanjut ;
- Bahwa Ijin perpanjangan Ho Penggilingan Padi milik saksi sampai saat ini belum terbit, dan pernah saksi datang ke Kantor Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu untuk menanyakan hal tersebut, kemudian mendapat penjelasan oleh pihak CS bahwa untuk pelayanan perijinan Ho pada kantor DPMPSTSP Kab.Banjar dicabut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

3. Saksi **H. Syafruddin, S.PD Bin (Alm) Marpai**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

Halaman 36 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

- Bahwa saksi adalah selaku pemohon untuk melakukan pembuatan Ijin Gangguan (HO) Pangkalan Gas dan minyak tanah yang berlokasi di Jl. Melati Rt. 001/Rw. 000 Desa. Karang Intan Kec. Karang Intan Kab. Banjar.
- Bahwa Pada sekitar tanggal lupa bulan Mei 2017 sebelum Ramadhan, saksi datang ke Kantor Dinas Perijinan terpadu satu Pintu Kab. Banjar dengan maksud memperpanjang Ho, dan saat tiba di kantor tersebut saksi langsung ke Loker 3 dan bertemu dengan seorang petugas yang bernama DENI pada bagian Costumer Service yang sebelumnya saksi tidak kenal, selanjutnya saksi menyampaikan kepada saudara DENI bahwa saksi akan memperpanjang Perijinan Ho Pangkalan Gas dan minyak tanah milik saksi yang berlokasi di Jl. Melati Rt. 001/Rw. 000 Desa. Karang Intan Kec. Karang Intan Kab. Banjar dan setelah berkas saksi dicek ternyata menurut petugas ada kekurangan kemudian disampaikan kesaksi untuk melengkapi IMB dan PBB serta surat dari kantor lingkungan hidup, selanjutnya saksi pulang dan disampaikan oleh petugas bahwa berkas saksi tersebut nanti akan diserahkan ke Bidang perijinan tertentu untuk di proses, dan dijanjikan untuk dihubungi jika diperlukan, karena sudah ada alamat dan no telp saksi pada surat ijin (HO) yang lama.
- Bahwa sekitar satu minggu kemudian setelah memasukan berkas masih dibulan Mei 2017 saksi datang kembali ke Kantor Perijinan Kab. Banjar menemui Saudara DENI dengan maksud menyerahkan surat dari lingkungan hidup yang sudah selesai saksi urus sendiri, kemudian oleh petugas loket Sdr. Deni saksi diantar ke lantai 2 ruang bidang Perijinan Kab. Banjar, disana dipertemukan dengan saksi AYU, pada saat itu saksi menyampaikan surat dari kantor lingkungan hidup dan diterima saksi AYU. Bahwa kemudian saksi AYU menyampaikan ke saksi kalau masih ada kekurangan berupa IMB dan PBB, saksi jawab masih di urus nanti mau disusulkan kalau selesai.
- Bahwa sekitar 4 hari KEMUDIAN saksi datang lagi menyerahkan PBB yang baru selesai saksi urus di Kantor Desa dan setelah itu menemui saksi AYU untuk menyerahkan lembar copy tanda lunas PBB, setelah menyerahkan kepada saksi AYU, saksi sampaikan untuk IMB belum selesai saksi urus di kecamatan dan bila selesai akan saksi serahkan melengkapi perpanjangan Ho saksi, kemudian oleh saksi AYU saat itu ada menyampaikan kesaksi bahwa untuk biaya Ho pangkalan minyak Bapak sebesar Rp.1.837.600,- kemudian saksi AYU menyerahkan catatan kecil yang ada tulisan nominal Sebesar Rp.1.837.600,- ke saksi dan saksi iya kan saksi pikir sudah sesuai ketentuan, selanjutnya saksi pulang sambil menyelesaikan urusan IMB di Kecamatan Karang Intan.

Halaman 37 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

- Pada hari senin tanggal 17 Juli 2017 sekitar jam 10.00 wita saksi datang kesana dengan maksud menemui saksi AYU untuk menyerahkan IMB , tetapi tidak ada ditempat dan oleh terdakwa NEILI ditanya “ mau apa pak” saksi jawab “ mau menyerahkan IMB untuk kelengkapan Ho Pangkalan minyak saksi”, kemudian saksi disuruh duduk dan terdakwa NEILI menyuruh terdakwa IRADHIATUL ISTIQOMAH mencari berkas permohonan saksi, namun berkas tersebut tidak diketemukan, kemudian saksi menyampaikan catatan biaya Ho Rp.1.837.600 yang pernah disampaikan saksi AYU dengan maksud mau membayar karena berkas saksi sudah lengkap, dan terdakwa NEILI menyampaikan kesaksi kalau mau membayar bisa aja diterimakan dengan ucapan “ *kalau mau bayar yaa, kami terimakan aja*”, kemudian saksi menyerahkan uang Rp.1.850.000,-, dibulatkan dari catatan karena saat itu alasannya tidak ada kembaliannya dan kemudian terdakwa NEILI RAIHANA SOFIA membuat tanda terima yang bertuliskan “Tanda terima sementara (Retribusi Ho) bertuliskan nama saksi tertanggal 17 Juli 2017 dan jumlah uang Rp.1.837.600, terdapat tanda tangan penerima saksi AYU ASTERINA lengkap dengan stempel dinas. Kemudian setelah menyerahkan uang kepada terdakwa NEILI tersebut dan diberikan tanda terima saksi pulang , selanjutnya pada hari senin tanggal 24 Juli 2017 saksi datang kembali bermaksud menanyakan dan mengambil HO, namun saat itu di Kantor perijinan sedang ada banyak petugas Polisi yang melakukan pemeriksaan sepertinya sedang melakukan operasi tangkap tangan, dan saat itu ada PNS yang menjelaskan ke saksi kalau pengambilan ijin besok saja kami ada pemeriksaan dari Polda, dan saksi pulang baru hari selasa tanggal 25 Juli 2017 saksi datang lagi mengambil Ho di loket bawah dengan Deni dan menyerahkan tanda terima berkas awal.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

4. Saksi **HARDIAN PRASETYO, SH**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar pukul 10.00 s/d 15.00 wita di Dinas Penanaman Modal dan Perizi

Pada hari senin tanggal 17 Juli 2017 sekitar jam 10.00 wita saksi datang kesana dengan maksud menemui saksi AYU untuk menyerahkan IMB , tetapi tidak ada ditempat dan oleh terdakwa NEILI ditanya “ mau apa pak” saksi jawab “ mau menyerahkan IMB untuk kelengkapan Ho Pangkalan minyak saksi”, kemudian saksi disuruh duduk dan te



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

- dakwa NEILI menyuruh terdakwa IRADHIATUL ISTIQOMAH mencari berkas permohonan saksi, namun berkas tersebut tidak diketemukan, kemudian saksi menyampaikan catatan biaya Ho Rp.1.837.600 yang pernah disampaikan saksi AYU dengan maksud mau membayar karena berkas saksi sudah lengkap, dan terdakwa NEILI menyampaikan kesaksi kalau mau membayar bisa aja diterima dengan ucapan “ kalau mau bayar yaa, kami terimakan aja”, kemudian saksi menyera
- kan uang Rp.1.850.000,-, dibulatkan dari catatan karena saat itu alasannya tidak ada kembaliannya dan kemudian terdakwa NEILI membuatkan tanda terima yang bertuliskan “Tanda terima sementara (Retribusi Ho) bertuliskan nama saksi tertanggal 17 Juli 2017 dan jumlah uang Rp.1.837.600, terdapat tanda tangan penerima saksi AYU ASTERINA lengkap dengan stempel dinas. Kemudian setelah menyerahkan uang kepada terdakwa NEILI tersebut dan diberikan tanda terima saksi pulang , selanjutnya pada hari senin tanggal 24 Juli 2017 saksi datang kembali bermaksud menanyakan dan mengambil HO, namun saat itu di Kantor perijinan sedang ada banyak petugas Polisi yang melakukan pemeriksaan sepertinya sedang melakukan operasi tangkap tangan, dan saat itu ada PNS yang menjelaskan ke saksi kalau pengambilan ijin besok saja kami ada pemeriksaan dari Polda, dan saksi pulang baru hari selasa tanggal 25 Juli 2017 saksi datang lagi mengambil Ho di loket bawah dengan Deni dan menyerahkan tanda terima berkas awal.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Saksi HARDIAN PRASETYO, SH, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

Bahwa Pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar pukul 10.00 s/d 15.00 wita di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Jalan Jend. A. Yani No. 6A Km. 40 Kec. Martapura Kab. Banjar, saat itu saksi bersama Anggota BRIGADIR JONI PUTRA, SE, mengamankan terdakwa BAYU PUTRA, ST, dan terdakwa RADHIATUL ISTIQAMAH yang keduanya bekerja sebagai Honorer pada kantor Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Banjar;

Bahwa Selain terdakwa RADHIATUL ISTIQAMAH, ST dan terdakwa BAYU PUTRA, ST kami juga mengamankan dua orang masyarakat an. saksi HAMIDI pemilik penggilingan padi yang melakukan pengurusan perizinan Ijin Gangguan (HO) dan IMB serta saksi SARMANI pemilik penggilingan padi yang melakukan pengurusan perpanjangan HO dan mengamankan terdakwa NEILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

RAIHANA SOFIA selaku Kasi II pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Banjar;

Bahwa bermula pada saat saksi bersama saksi JONI PUTRA, SE dan rekan Anggota Dit Reskrimsus Polda Kalsel mendapat Informasi akan adanya penyerahan sejumlah uang dari masyarakat/warga yang melakukan pengurusan perijinan IMB dan Ijin Gangguan (HO), kemudian saksi dan saksi JONI PUTRA, SE langsung menuju ke lantai 2 gedung Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu kabupaten banjar, sedangkan tim lainnya juga sedang berada disekitar kantor, selanjutnya para saksi menunggu didepan ruangan yang ada kursi tunggu, kemudian sekitar kurang lebih satu jam menunggu datang saksi HAMIDI yang saat itu kami lihat datang dan masuk keruang perizinan

d. tertentu yang mana jarak dari posisi kami berada sekitar 5 Meter, tidak lama berselang datang saksi SARMANI juga memasuki ruangan perijinan tertentu. Setelah sekitar 15 (lima belas) menit kami menunggu keluarlah saksi HAMIDI dari dalam ruangan dan seketika kami amankan dan kami tanyakan kepada saksi HAMIDI “sedang ngurus apa” dan saksi HAMIDI menjawab habis membayar pengurusan IMB kemudian saksi HAMIDI kami bawa kembali keruangan serta kami tanyakan “kamu menyerahkan uang kepada siapa dan untuk apa” selanjutnya saksi HAMIDI menyatakan bahwa dia menyerahkan sejumlah uang didalam amplop kepada terdakwa BAYU PUTRA, tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) bertuliskan “ 2,5 Jt Rp “ dikertas poshit warna kuning dan di ikat karet gelang warna kuning.

Selanjutnya para saksi menemukan barang bukti berupa :

1 (Satu) berkas estimasi biaya ijin gangguan a.n. AGUS TRI SUSANTO;

2 (dua) lembar estimasi perhitungan IMB PT. Cipta Graha Mahatama;

1 (Satu) lembar kertas merk KW yang tercatat tanggal dan nilai-nilai nominal uang;

1 (Satu) buah buku warna batik coklat merk mirage yang bertulisan KIR 2013 di dalam buku terdapat 1 (satu) amplop warna putih yang disobek separuh bertuliskan HARIS BUDIMAN berisi uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dalam buku terselip uang Rp. 36.000,-.(tiga puluh enam ribu rupiah);

8 (Delapan) lembar kertas estimasi perhitungan beberapa pemohon;

2 (Dua) lembar kertas merk Mirage yang bertuliskan HO yang belum disetor;

Uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam amplop putih yang bertuliskan “ RICHANA “.

sesuai Peraturan Daerah Kab. Banjar Nomor : 8 tahun 2011 Tentang Retribusi perizinan tertentu, bahwa dalam bab I ketentuan umum nomor 24

Halaman 40 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

disebutkan SKRD (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH) adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang, kemudian pada bab VIII tata cara pemungutan dan pembayaran pasal 35, 36 dan 37, untuk pembayaran menggunakan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan dan diberikan tanda bukti pembayaran.

2 (dua) lembar Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) Nomor : 667.2/119-TL/DLH Tanggal 15 Juni 2017 yang menyatakan SARMANI diatas materai 6000, Mengetahui/menyetujui Kepala DLH Kab. Banjar BOYKE W. TRIESTIYANTO.

1 (satu) lembar kertas bertuliskan HO PP SARMANI Rp.3.540.000,-.

Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Dit Reskrimsus Polda Kalsel untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa sesuai Peraturan Daerah Kab. Banjar Nomor : 8 tahun 2011 Tentang Retribusi perizinan tertentu, bahwa dalam bab I ketentuan umum nomor 24 disebutkan SKRD (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH) adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang, kemudian pada bab VIII tata cara pemungutan dan pembayaran pasal 35, 36 dan 37, untuk pembayaran menggunakan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan dan diberikan tanda bukti pembayaran ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

5. Saksi **JONI PUTRA, SE**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekitar pukul 10.00 s/d 15.00 wita di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Jalan Jend. A. Yani No. 6A Km. 40 Kec. Martapura Kab. Banjar, saat itu saksi bersama Anggota BRIGADIR JONI PUTRA, SE, mengamankan terdakwa BAYU PUTRA, ST, dan terdakwa RADHIATUL ISTIQAMAH yang keduanya bekerja sebagai Honorer pada kantor Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Banjar;
- Bahwa Selain terdakwa RADHIATUL ISTIQAMAH, ST dan terdakwa BAYU PUTRA, ST kami juga mengamankan dua orang masyarakat an. saksi HAMIDI pemilik penggilingan padi yang melakukan pengurusan perizinan Ijin Gangguan (HO) dan IMB serta saksi SARMANI pemilik penggilingan padi yang melakukan pengurusan perpanjangan HO dan mengamankan terdakwa NEILI RAIHANA SOFIA selaku Kasi II pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Banjar;

Halaman 41 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

- Bahwa bermula pada saat saksi bersama saksi JONI PUTRA, SE dan rekan Anggota Dit Reskrimsus Polda Kalsel mendapat Informasi akan adanya penyerahan sejumlah uang dari masyarakat/warga yang melakukan pengurusan perijinan IMB dan Ijin Gangguan (HO), kemudian saksi dan saksi JONI PUTRA, SE langsung menuju ke lantai 2 gedung Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu kabupaten banjar, sedangkan tim lainnya juga sedang berada disekitar kantor, selanjutnya para saksi menunggu didepan ruangan yang ada kursi tunggu, kemudian sekitar kurang lebih satu jam menunggu datang saksi HAMIDI yang saat itu kami lihat datang dan masuk keruang perizinan tertentu yang mana jarak dari posisi kami berada sekitar 5 Meter, tidak lama berselang datang saksi SARMANI juga memasuki ruangan perijinan tertentu. Setelah sekitar 15 (lima belas) menit kami menunggu keluarlah saksi HAMIDI dari dalam ruangan dan seketika kami amankan dan kami tanyakan kepada saksi HAMIDI “sedang ngurus apa” dan saksi HAMIDI menjawab habis membayar pengurusan IMB kemudian saksi HAMIDI kami bawa kembali keruangan serta kami tanyakan “kamu menyerahkan uang kepada siapa dan untuk apa” selanjutnya saksi HAMIDI menyatakan bahwa dia menyerahkan sejumlah uang didalam amplop kepada terdakwa BAYU PUTRA, ST. Selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa BAYU PUTRA, ST. mana uang pembayaran permohonan IMB An. HAMIDI kemudian terdakwa BAYU PUTRA, ST, menunjukkan amplop putih yang berada di atas meja kerja yang bersangkutan, selanjutnya saksi dan rekan saksi JONI PUTRA juga menemukan amplop yang berisi uang diatas meja terdakwa RADHIATUL ISTIQOMAH, ST. dan saksi SARMANI yang pada saat itu masih duduk didepan terdakwa RADHIATUL ISTIQOMAH, ST. Selanjutnya kami mengamankan uang yang diserahkan masyarakat kepada pegawai tersebut serta memperkenalkan diri diruangan bahwa kami dari tim saber pungli Polda Kalsel;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim Saber Pungli lainnya dengan disaksikan Sekertaris dan pegawai lainnya melakukan penggledahan masing-masing meja kerja, laci dan lemari yang ada diruangan tersebut dan Pada saat dilakukan penggledahan tersebut saksi JONI PUTRA melihat bahwa terdakwa NEILI REIHANA SOPIA, S.AP. yang diketahui adalah Pegawai Negeri dengan jabatan Kasi II, melempar sesuatu dari bawah meja kerjanya kepojok belakang tempat duduknya selanjutnya saksi JONI PUTRA bersama rekan yang lain termasuk saksi, kemudian langsung melakukan penggledahan dan mengambil terhadap barang yang dilempar tersebut yang kemungkinan mau

Halaman 42 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

disembunyikan oleh terdakwa NEILI REIHANA SOPIA, S.AP. dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp.17.269.000,- yang terdiri dari :

- a. Uang tunai sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang dibungkus kertas putih yang bertuliskan “ estimasi perhitungan PT. Nadeffa Mitra Lestari “ yang di ikat karet gelang warna kuning;
- b. Uang tunai Rp. 2.019.000,- dalam amplop putih yang bertuliskan ” HO baru tanggal 12-07-2017 ” yang bertandatangan yang di dalamnya berisi uang Rp. 1.249.000,- (satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan amplop kecil warna putih yang sobek separuh bertuliskan “ Ho .An. H. Syafrudin / Intan Rp. 1.850.000,- Hubungi : No. Tlp. 0812585851 “ Berisi uang Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- c. Uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) bertuliskan “ 2,5 Jt Rp “ dikertas poshit warna kuning dan di ikat karet gelang warna kuning.

Selanjutnya para saksi menemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (Satu) berkas estimasi biaya ijin gangguan a.n. AGUS TRI SUSANTO;
- b. 2 (dua) lembar estimasi perhitungan IMB PT. Cipta Graha Mahatama;
- c. 1 (Satu) lembar kertas merk KW yang tercatat tanggal dan nilai-nilai nominal uang;
- d. 1 (Satu) buah buku warna batik coklat merk mirage yang bertulisan KIR 2013 di dalam buku terdapat 1 (satu) amplop warna putih yang disobek separuh bertuliskan HARIS BUDIMAN berisi uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dalam buku terselip uang Rp. 36.000,-(tiga puluh enam ribu rupiah);
- e. 8 (Delapan) lembar kertas estimasi perhitungan beberapa pemohon;
- f. 2 (Dua) lembar kertas merk Mirage yang bertuliskan HO yang belum disetor;
- g. Uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam amplop putih yang bertuliskan “ RICHANA “.
- h. sesuai Peraturan Daerah Kab. Banjar Nomor : 8 tahun 2011 Tentang Retribusi perizinan tertentu, bahwa dalam bab I ketentuan umum nomor 24 disebutkan SKRD (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH) adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang,

Halaman 43 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

kemudian pada bab VIII tata cara pemungutan dan pembayaran pasal 35, 36 dan 37, untuk pembayaran menggunakan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan dan diberikan tanda bukti pembayaran.

- 2 (dua) lembar Surat Pernyataanyang dibungkus kertas putih yang bertuliskan “ estimasi perhitungan PT. Nadeffa Mitra Lestari “ yang di ikat karet gelang warna kuning;

Uang tunai Rp. 2.019.000,- dalam amplop putih yang bertuliskan ” HO baru tanggal 12-07-2017 ” yang bertandatangan yang di dalmnya berisi uang

Rp. 1.249.000,- (satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan amplop kecil warna putih yang sobek separuh bertuliskan “ Ho .An. H. Syafrudin / Intan Rp. 1.850.000,- Hubungi : No. Tlp. 0812585851 “ Berisi uang Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) bertuliskan “ 2,5 Jt Rp “ dikertas poshit warna kuning dan di ikat karet gelang warna kuning.Selanjutnya para saksi menemukan barang bukti berupa :

1 (Satu) berkas estimasi biaya ijin gangguan a.n. AGUS TRI SUSANTO;

2 (dua) lembar estimasi perhitungan IMB PT. Cipta Graha Mahatama;

1 (Satu) lembar kertas merk KW yang tercatat **tanggal dan nilai-nilai** nominal uang;

1 (Satu) buah buku warna batik coklat merk mirage yang bertulisan KIR 2013 di dalam buku terdapat 1 (satu) amplop warna putih yang disobek separuh bertuliskan HARIS BUDIMAN berisi uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dalam buku terselip uang Rp. 36.000,-.(tiga puluh enam ribu rupiah);

8 (Delapan) lembar kertas estimasi perhitungan beberapa pemohon;

2 (Dua) lembar kertas merk Mirage yang bertuliskan HO yang belum disetor Uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam amplop putih yang bertuliskan “ RICHANA “.sesuai Peraturan Daerah Kab. Banjar Nomor : 8 tahun 2011 Tentang Retribusi perizinan tertentu, bahwa dalam bab I ketentuan umum nomor 24 disebutkan SKRD (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH) adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang, kemudian pada bab VIII tata cara pemungutan dan pembayaran pasal 35, 36 dan 37, untuk pembayaran menggunakan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan dan diberikan tanda bukti pembayaran 2 (dua) lembar Surat Pernyataan juga tidak menghitung berapa total biayanya pada waktu itu hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

berdasarkan keterangan saksi ABDUL MANAN saja, kemudian saksi menerima uang sebesar Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) dari management PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA melalui rekening Bank BRI atas nama istri saksi CICIK FURISTADINI, Nomor rekeningnya saksi lupa untuk biaya Izin Gangguan (HO/ Hinder Ordonanti). selanjutnya Uang sebesar Rp.92.000.000,- (Sembilan puluh dua juta rupiah) tersebut saksi serahkan kepada saksi ABDUL MANAN. Kemudian saksi ABDUL MANAN meminta agar pembayaran tersebut di transfer saja, kemudian saksi ABDUL MANAN mengirimkan gambar buku tabungan melalui Whatsapp dengan nomor 082153587989, dari gambar tersebut saksi ketahui bahwa pemilik no rekening tersebut adalah saksi NOR AIDA MUTIA dengan nomor rekening Bank BRI : 0242-01-020618534, selanjutnya saksi melakukan Pembayaran HO tersebut dengan cara bertahap karena batas / limit transaksi melalui ATM, untuk melakukan pembayaran HO tersebut saksi juga meminta tolong temannya yaitu saksi. IGNATIUS INDRA WASNARA agar dapat meminjam saksi uang untuk di transfer ke rekening saksi NOR AIDA MUTIA dengan nomor rekening Bank BRI : 0242-01-020618534.

Pembayaran tersebut dapat saksi rincikan sebagai berikut :

Pada tanggal 23 Juni 2017 :

- a. Melalui ATM Sdr. IGNATIUS INDRA WASNARA dengan nomor rekening Bank BRI no. Rek. 024201026363501 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- b. Melalui ATM milik saksi ATM Bank BRI dengan nomor rekening : 024201038376508 sebesarRp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
- c. Melalui ATM Bank BRI milik Istri saksi pada dengan nomor rekening : 746001000256533 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Pada tanggal 24 Juni 2017 :

- a. Melalui ATM Bank BRI milik Istri saksi pada dengan nomor rekening : 746001000256533 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Pada tanggal 25 Juni 2017 :

- a. Melalui ATM Bank BRI milik Istri saksi pada dengan nomor rekening : 746001000256533 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari ini tanggal 17 Agustus 2017 saksi ada di telfon kembali pukul 06.51 Wita melalui nomor Telpon . 082155629628 tetapi tidak saksi angkat karena saksi lagi di jalan mau melaksanakan

Halaman 45 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

pengamanan upacara 17 Agustus di lapangan Taman Cahaya Bumi Selamat Martapura, selanjutnya saksi mengirimkan pesan kepada saksi ABDUL MANAN menanyakan mengapa beliau menelpon, dan dibalasnya bahwa saksi ABDUL MANAN ingin bertemu untuk mengembalikan uang pembayaran perpanjangan ijin HO dari PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, kemudian sekitar jam 11.30 Wita saksi bertemu dengan saksi ABDUL MANAN di rumah kakak dari saksi MANAN yang beralamat di Jalan Karang Anyar I Komp. Mustika Graha Asri Kel. Loktabat Utara Kec. Banjar Baru Kota Banjarbaru, lalu saksi MANAN menyerahkan uang seratus ribuan sebanyak 40 (empat puluh) lembar total Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagai pengembalian uang perpanjangan HO dari PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, dan menyodorkan kepada saksi 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa nomor, bertanggal (Martapura) 20 Juli 2017, dengan keterangan sudah diterima dari PM&PTSP Kab. Banjar jumlah uang empat puluh juta rupiah, buat pembayaran pengembalian dana pengurusan HO Alfa Mart kemudian saksi diminta tandatangan diatas materai dan disaksikan oleh saksi IGNATIUS INDRA WASNARA yang juga membubuhkan tandatangannya pada kwitansi tersebut.

- Bahwa saksi ABDUL MANAN tidak ada menyatakan/mengatakan kepada saksi pada waktu pembayaran retribusi perpanjangan HO PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA akan mengembalikan uang jika ada kelebihan pembayaran, karena uang sebesar Rp. 92.000.000,- (Sembilan puluh dua juta rupiah) tersebut adalah jumlah retribusi HO yang harus dibayar oleh PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, dan setelah dilakukan OTT dari Polda Kalsel barulah Sdr. MANAN menerangkan kepada saksi bahwa retribusi yang dibayarkan kelebihan dan mau mengembalikan uang tersebut.
- Bahwa kemudian saksi menghubungi pihak management PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA dalam hal ini Sdr. SETYA AFRYAWAN pada tanggal 17 Agustus 2017 pagi sesaat setelah saksi MANAN menyerahkan uang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

6. Saksi **IGNATIUS INDRA WSNARA – BENEDICTUS WISNU WARDHANA**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi pernah membantu rekan saksi satu Kantor yaitu saksi ANAS SAFRONI untuk mentransfer uang pembayaran HO (Izin Gangguan) an. Nor Aida Mutia sebesar Rp.20.000.000,- Bank BRI No. Rek.024201020618534.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2017 sekitar jam 18.00 Wita saksi ditelpon oleh saksi ANAS SAFRONI yang saat itu meminta tolong meminjam uang kepada saksi dan meminta saksi untuk mentrasferkan uang sebesar Rp.20.000.000,- Ke rekening Bank BRI an. Nor Aida Mutia No. Rek.024201020618534 untuk pembayaran pengurusan pembayaran HO (Izin Gangguan) di Dinas perizinan terpadu Martapura untuk perizinan HO (Izin Gangguan) milik Alfaria (Alfa Mart) dengan alasannya yaitu karena rekening milik saksi ANAS SAFRONI dan istrinya sudah melebihi batas maksimum pengiriman (limit transfer) sehingga ANAS SAFRONI tidak bisa mengirimkan uang lagi melalui rekeningnya maupun rekening istrinya.
- Bahwa kemudian saksi mentransfer uang sebesar Rp.20.000.000,- pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2017 jam 18:59:21 di ATM Bank BRI di perumahan Kevin Resort di Jalan Karang Anyar I Kelurahan Loktabat Kota Banjarbaru dan bukti transfernya langsung saksi foto dan saksi kirimkan kepada saksi ANAS SAFRONI.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 saksi ANAS SAFRONI datang kerumah saksi dan meminta untuk menemani bertemu dengan saksi MANAN. saksi mengetahui maksud dan tujuan sdr. ANAS SAFRONI bertemu dengan saksi MANAN karena saksi MANAN menjanjikan akan mengembalikan kelebihan dana pengurusan HO milik Alfa Mart, kemudian saksi bersama saksi ANAS SAFRONI bertemu dengan Saksi bertemu dengan saksi MANAN di rumah kakak saksi MANAN yang beralamat di Jl. Karang Anyar 1 Komp. Mustika Graha Asri Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, dan pada saat itu hadir juga kakak saksi ABDUL MANAN dan 1 (satu) orang sopir dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan terpadu satu pintu Kab.Banjar yang saksi tidak kenal dan tidak tau namanya, tidak lama setelah itu saksi ABDUL MANAN mengembalikan uang kelebihan dana pengurusan HO milik Alfa Mart sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada saksi ANAS SAFRONI, selanjutnya saksi MANAN menyodorkan 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa nomor, bertanggal (Martapura) 20 Juli 2017 kepada sdr. ANAS SAFRONI, dengan keterangan sudah diterima dari PM&PTSP Kab. Banjar jumlah uang empat puluh juta rupiah, buat pembayaran pengembalian dana pengurusan HO Alfa Mart dan ANAS SAFRONI diminta tandatangan diatas materai dan saksi juga membubuhkan tandatangan di kwitansi tersebut sebagai saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Halaman 47 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Saksi **NOR AIDA MUTIA Binti SAIFUNOR**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi bekerja di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai PTT pada Bidang UMPEG (Umum dan Kepegawaian) sebagai petugas Routing berkas Perijinan, pengarsipan perijinan.
- Bahwa saksi pernah meminjamkan ATM dan buku tabungan saksi kepada saksi NELI REHANA SOFIA selaku Kasi pada Perijinan Tertentu pada DPMPTSP Kab.Banjar. Dalam pelaksanaan tugas saksi bertanggungjawab kepada KASUBAG UMPEG Sdri. Hj. RUBAINAH, cara saksi bekerja yaitu ketika dokumen atau permohonan ijin datang dari masing-masing bidang perijinan saksi melakukan cek apakah pada ceklis dalam dokumen tersebut sudah lengkap semuanya dan sudah ditandatangani oleh Kabid, Kasi dan petugas proses Dokumen perijinan untuk kemudian saksi antar ke ruangan Sekretaris yaitu saksi YUDI ANDREA untuk di Validasi, jika ada kekurangan saksi kembalikan dokumen tersebut kepada bidang yang mengajukan ijin dan bila sudah lengkap dan ditandatangani saksi serahkan dokumen tersebut ke ruangan kepala dinas untuk ditandatangani.
- Bahwa Saksi membuat tabungan Bank BRI tersebut pada tanggal 23 Mei 2017 dengan nomor Rek. 024201020618534 atas nama NOR AIDA MUTIA. Saksi memiliki 2 (dua) buah tabungan atas nama saksi yaitu pada Bank BRI seperti yang saksi sebutkan pada poin 12 dan pada Bank BNI tetapi saksi tidak ingat nomor rekeningnya.
- Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2017 pada pertengahan bulan Ramadhan saksi ada keruangan saksi NELI REHANA SOFIA untuk melakukan konfirmasi terhadap dokumen pada bidang perijinan tertentu yang belum dilakukan routing pada saat itu saksi di panggil saksi NELI REHANA SOFIA beliau menanyakan apakah saksi memiliki tabungan di Bank BRI, dan saksi jawab bahwa saksi ada memiliki tabungan di Bank BRI namun saksi mengatakan saldonya hanya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian saksi NELI REHANA SOFIA ingin meminjam buku tabungan dan ATM nya, saksi sempat menanyakan untuk apa dan saksi NELI REHANA SOFIA mengatakan tidak apa-apa saksi pinjam dulu saja besok bawaan ya, kata saksi NELI REHANA SOFIA, kemudian besoknya saksi bawaan buku tabungan dan ATM Bank BRI milik saksi dengan nomor Rek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

024201020618534 atas nama NOR AIDA MUTIA tersebut dan saksi serahkan kepada saksi NELI REHANA SOFIA.

- Bahwa saksi mengetahuinya dari laporan pada SMS Banking milik saksi pada nomor 082350937478 akan tetapi nomor saksi tersebut sudah diblokir karena tidak saksi isi pulsa pada Bulan Juli 2017. Dilaporan tersebut ada pemberitahuan bahwa ada uang masuk ke rekening saksi dari Bank BRI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali jadi totalnya Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Dan saksi juga mengetahuinya pada saat saksi disuruh menarik uang dari tabungan saksi tersebut oleh saksi NELI REHANA SOFIA pada tanggal 24 Juli 2017 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Yang saksi tarik melalui tarik tunai di Bank BRI unit kerja Martapura Jalan Jendral A. Yani No. 5 Martapura.
- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2017 atas perintah saksi NELI REHANA SOFIA saksi menarik uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian uang beserta buku tabungan, kartu ATM dan Slip penarikannya diserahkan saksi kepada terdakwa NEILI diruangan terdakwa NEILI REHANA SOFIA diruang Perijinan Tertentu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang sebesar Rp. 92.000.000,- (Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah) sehingga hanya tersisa Rp. 26.565.000,- (dua puluh enam juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), karena ATM beserta nomor PIN-nya dan Buku Tabungan dipinjam dan dikuasai oleh terdakwa NEILI REHANA SOFIA jadi yang melakukan transaksi adalah terdakwa NEILI REHANA SOFIA.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

8. Saksi **MONYANA PIPIT PUSPITA SARY, SE**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi selaku pegawai Honorer pada kantor tersebut sejak 2013 berdasarkan Surat kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap dengan Monyana PUSPITA SARY, SE tentang Pengadministrasian Keuangan Nonor : 503/026-PKWT/DPMPTSP/ 2017 tanggal 03 Januari 2017.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku pegawai tidak tetap pada Kantor DPMPTSP Kab. Banjar adalah bidang Pengadministrasian Keuangan adalah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

1. Sebagai penata Laporan keuangan pada sub Bagian Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Atap Kab. Banjar dengan uraian sebagai berikut :
 - a. Mengumpulkan data, mengolah dan mengkalsifikasikan data anggaran keuangan untuk memudahkan penyusunan dokumen program kerja dan anggaran;
 - b. Menyajikan data keuangan dalam dokumen sesuai juklak/juknis untuk bahan penyusunan dokumen program kerja dan anggaran;
 - c. Melakukan penatausahaan keuangan perjalanan dinas sesuai juklak/juknis perjalanan dinas untuk tertib administrasi perjalanan dinas;-
2. Melaksanakan tugas-tugas lain diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu satu Pintu ;

Saksi dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kasubbag Keuangan Ibu Hj. ULFAH HASANAH, SE.-

Bahwa saksi selaku Pegawai Tidak Tetap pada Kantor DPMTSP mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang bersumber dari DPA T.A 2017 pada Mata Anggaran Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik dengan kode kegiatan 1.16.1.16.01.01.19 dan kode rekenong 5.2.1.02.05.

Tugas pokok saksi yaitu selaku operator SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah dan operator MAPATDA (Manual Pendapatan Daerah). Tugas tersebut saksi lakukan dengan cara :

- a. Pegawai pada bidang Perijinan Tertentu atau bidang Reklame memberikan setoran sesuai dengan SKRD dan nota Hitung untuk Retribusi dai ijin IMB, HO dan Sewa Tanah Reklame ;
- b. Kemudian data-data pemohon yang melakukan pembayaran retribusi tersebut saksi input ke syistem SIMDA untuk mebuat bukti penerimaan dan bukti setoran .
- c. Hasil print uot saksi bawa ke Bank beserta uang nya untuk dosetorkan ke kas Daerah Kab. Banjar .
- d. Bukti penerimaan dan bukti setor dari Bank saksi arsipkan untuk kemudian di Input kembali ke Sistem MAPATDA yang mana bukti setor tersebut beserta SK RD dan NOTA HITUNG dan SK yang diterbit kan akan diverifikasi oleh Kasubbag Keuangan .

Bukti penerimaan Retribusi selama satu bulan akan saksi rekap dan dibuat Laporan Bulanan yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas dan dikirim ke Bagian Akuntansi BPKAD dan BAPENDA (Bada Pendapatan Daerah Kab. Banjar.

Halaman 50 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

- Bahwa Penyetoran Retribusi dilakukan tidak setiap hari namun dalam satu minggu pegawai dari Bidang Perijinan ada melakukan setoran restribusi kepada saksi.
- Bahwa Saksi ada menerima Setora Retribusi dari bidang Perijinan di kurun waktu bulan Juli 2017 namun saksi lupa waktunya hanya terakhir saksi terima pada Hari Senin tanggal 24 Juli 2017 jam 10.00 wita dari saksi AYU ASTERINA Pegawai Tidak Tetap pada Bidang Perijinan Tertentu dan jumlah Setoran Retribusi yang saksi terima dari saksi AYU ASTERINA pada hari senin tanggal 24 Juli 2017 sebesar Rp 31.081.861,- (tiga puluh satu juta delapan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah), kemudian Retribusi tersebut untuk perijinan HO (Ijin Gangguan) dari 26 Pemohon, dan untuk bukti tanda terima uang dari saksi AYU saksi ada menandatangani Rekap Setoran Pemohon dan jumlah uangnya yang dibuat oleh saksi AYU ASTERINA yang ditanda tangani oleh Penyetor saksi AYU ASTERINA dan Penerima saksi sendiri dan diketahui oleh terdakwa NEILI RS. Selaku Kasi di Bidang Perijinan Tertentu.
- Bahwa tanggal 24 Juli 2017 dapat saksi jelaskan Bahwa saksi telah menerima uang setoran pungutan Retribusi Ijin HO an.H. SYAFRUDDIN dari saksi AYU ASTERINA staf PTT bidang Perijinan Tertentu sebesar Rp.1.058.400,- dan telah diketahui oleh kasi II Perizinan Tertentu yaitu terdakwa NEILI Reihana Sofia dan saksi menerimanya secara Kolektif beserta pungutan Retribusi HO yang lain seperti Retribusi HO Alfamart, dengan bukti berupa 2 Lembar setoran HO tanggal 24 Juli 2017 sesuai keterangan saksi terdahulu dan untuk HO SYAFRUDDIN Pangkalan Minyak Tanah "Intan Berseri" sebesar sebesar Rp1.058.400,- dan untuk 15 gerai HO Alfamart Total sebesar Rp.20.658.719,-.
- Bahwa **Berdasarkan SKRD dapat saksi jelaskan sebagai berikut:**
 - a. Pungutan Retribusi an.HAMIDI ,dan an. SARMANI belum sempat disetorkan
 - b. IMB an.BUSRAN SUHAIMI, SKRD Tanggal 23 Pebruari 2017 untuk lokasi perumahan jalan perumahan RT.10 Manarap untuk biaya IMB perumahan Graha Alam Manarap 2 sebesar Rp.15.561.315,-.IMB an.BUSRAN SUHAIMI, SKRD Tanggal 18 Juli 2017 untuk lokasi perumahan jalan Handil I RT.04 Desa Manarap Baru untuk biaya IMB sebesar Rp.8.279.040,-. IMB an.BUSRAN SUHAIMI, SKRD Tanggal 1 Agustus 2017 untuk lokasi Handing Bahalang RT.07 RW.03 Manarap Tengah untuk perumahan Green kemilau pelangi sebesar Rp.23.706.900,-
 - c. IMB an. Syarif Ayatullah berdasarkan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) Perizinan an. SYARIF AYATULLAH tanggal 8 Maret 2017 lokasi di

Halaman 51 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

Jalan A. Yani KM.11 Komplek Pesona Modern Blok T No.2 RT.002 RW,001
Kelurahan Mekar Raya Kecamatan Kertak Hanyar Kab. Banjar dengan
biaya Rp.2.180.250,-.

- d. IMB an. Eko Nur Sujarwo berdasarkan SKRD Tanggal 30 Maret 2017 Desa
Padang Panjang RT.3 Karang Intan Kab.Banjar sebesar Rp.4.247.625,00.
- Bahwa saksi pernah menerima setoran dari bidang perizinan tertentu yaitu
dari saksi SILVAN TAUFIK, terdakwa I RABIATUL ISTIQOMAH (KOKOM)),
saksi AYU ASTERINA , saksi ARIS PRAMANA RAHMAN SE yang sudah
berjalan beberapa tahun.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa
membenarkannya dan tidak keberatan.

9. Saksi **AYU ASTERINA, S.Pd Binti TAJUDIN NOOR**, dibawah sumpah, pada
pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah Pegawai kontrak di Dinas Penanaman Modal & PTSP
Kab. Banjar dan saksi tidak memiliki jabatan hanya sebagai staf pembantu di
bidang perijinan tertentu, Saksi bekerja sebagai tenaga kontrak di DPM &
PTSP sejak bulan Juli 2016 dan saksi bekerja sebagai staf pembantu di bidang
perijinan tertentu sejak bulan Januari 2017. Tugas dan pekerjaan yang
diberikan kepada saksi adalah sebagai staf admin perijinan tertentu yang
meliputi membuat undangan cek lokasi, membuat surat tugas, membuat surat
perjalanan dinas, melakukan pencatatan SK (untuk pendataan) yang sudah
diberikan ke pemohon, membantu terdakwa NEILI menyetorkan uang HO dan
IMB ke bendahara penerimaan yang sesuai nota hitung.
- Bahwa yang menjadi atasan saksi di bidang perijinan tertentu yaitu Kabid PT
saksi H. ABDUL MANAN, S.Sos, Kasi PT. I saksi ADITYA YUDI DHARMA,
S.STP, Kasi II terdakwa NEILI REIHANA SOFIA, S.AP dan yang mengangkat
atau menerima saksi bekerja di DPM & PTSP tahun 2017 adalah Sdr. Drs.
AHMAD HAIRUDDIN FAHRI, MM.
- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2017 sewaktu saksi telah menyetorkan uang Ijin
Gangguan (HO) ke bendahara penerimaan yang sesuai nota hitung, di ruang
kantor perijinan tertentu sedang dilakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh
Polisi dari Polda Kalsel kemudian saksi yang saat itu mau masuk ke ruangan
perijinan tertentu yang membawa rincian biaya HO yang telah disetorkan
ditanya oleh Polisi membawa apa kemudian rincian setoran HO tersebut
diminta dan dilakukan penyitaan oleh polisi.

Halaman 52 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

- Bahwa saksi pernah menerima uang permohonan ijin HO dari pemohon sebanyak 2 (dua) kali antara lain CV. SENWEL dan salah satunya tidak ingat yang telah dihitung oleh staf pengurus HO terdakwa I RADHIATUL ISTIQOMAH, kemudian saksi disuruh mencari berkas permohonan tersebut (KOKOM)), saksi AYU ASTERINA, saksi ARIS PRAMANA RAHMAN SE yang sudah berjalan beberapa tahun.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

10. Saksi AYU ASTERINA, S.Pd Binti TAJUDIN NOOR, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah Pegawai kontrak di Dinas Penanaman Modal & PTSP Kab.

Banjarnegara dan saksi tidak memiliki jabatan hanya sebagai staf pembantu di bidang

perijinan tertentu, Saksi bekerja sebagai tenaga kontrak di DPM & PTSP sejak bulan Juli 2016 dan saksi bekerja sebagai staf pembantu di bidang perijinan tertentu sejak bulan Januari 2017. Tugas dan pekerjaan yang diberikan kepada

- Bahwa saksi adalah sebagai staf admin perijinan tertentu yang meliputi membuat undangan cek lokasi, membuat surat tugas, membuat surat perjalanan dinas, melakukan pencatatan SK (untuk pendataan) yang sudah diberikan ke pemohon, membantu terdakwa NEILI menyetorkan uang HO dan IMB ke bendahara penerimaan yang sesuai nota hitung.
- Bahwa yang menjadi atasan saksi di bidang perijinan tertentu yaitu Kabid PT saksi H. ABDUL MANAN, S.Sos, Kasi PT. I saksi ADITYA YUDI DHARMA, S.STP, Kasi II terdakwa NEILI REIHANA SOFIA, S.AP dan yang mengangkat atau menerima saksi bekerja di DPM & PTSP tahun 2017 adalah Sdr. Drs. AHMAD HAIRUDDIN FAHRI, MM.
- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2017 sewaktu saksi telah menyetorkan uang Ijin Gangguan (HO) ke bendahara penerimaan yang sesuai nota hitung, di ruang kantor perijinan tertentu sedang dilakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Polisi dari Polda Kalimantan Selatan, kemudian saksi yang saat itu mau masuk ke ruangan perijinan tertentu yang membawa rincian biaya yang telah disetorkan ditanya oleh Polisi membawa apa kemudian rincian setoran HO tersebut diminta dan dilakukan penyitaan oleh polisi.
- Bahwa saksi pernah menerima uang permohonan ijin HO dari pemohon sebanyak 2 (dua) kali antara lain CV. SENWEL dan salah satunya tidak ingat yang telah dihitung oleh staf pengurus HO terdakwa I RADHIATUL

Halaman 53 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

ISTIQOMAH, kemudian saksi disuruh mencari berkas pemohon tersebut serta membuat tanda terima oleh terdakwa NEILI REIHANA SOFIA, S.AP sedangkan untuk waktu menerimanya kapan saksi tidak ingat lagi dan juga saksi tidak ingat nama pemohon ijin tersebut dan yang menentukan jumlah uang pembayaran sepengetahuan saksi dari terdakwa I RADHIATUL ISTIQOMAH karena sewaktu terdakwa I RADHIATUL ISTIQOMAH mau cek lapangan telah memberikan catatan di kertas jumlah uang yang akan dibayar pemohon dan ketika pemohon datang saksi sampaikan ke terdakwa NEILI

lalu saksi yang disuruh oleh terdakwa NEILI untuk mencari berkasnya, membuat tanda terimanya dan juga menerima uangnya sedangkan untuk uang yang saksi terima salah satunya sebesar Rp.1.837.600,- (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah) sedangkan yang CV. SENWEL jumlahnya saksi tidak ingat.

- Bahwa Uang retirbusi ijin HO yang saksi terima dari saksi H. SYAFRUDIN sebesar Rp. 1.837.600,- yang ternyata terdapat selisih sudah saksi serahkan semuanya kepada terdakwa NEILI REIHANA SOFIA saat itu juga.

Bahwa yang menerima dan memproses berkas permohonan Ijin Gangguan (HO) atas nama H. SYAFRUDDIN adalah terdakwa I RADHIATUL ISTIQOMAH (KOKOM), namun saat saksi Syafruddin ingin bayar terdakwa I RADHIATUL ISTIQOMAH tidak berada di tempat kemudian terdakwa I RADHIATUL ISTIQOMAH(KOKOM)berpesan kepada saksi untuk menerimakan biaya permohonan HO atas nama H. SYAFRUDIN, dan atas perintah saksi NEILE uangnya saksi setorkan ke saksi PIPIT MONYANA selaku Bendahara pembantu penerimaan sesuai keterangan saksi terdahulu sebesar Rp.1.058.400.-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

10. Saksi H. Ahmad Bagiawan ,Spd . MM Bin Alm Abdul Chair, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi sebelum pindah tugas ke Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel, sejak Januari s/d 1 Agustus 2017 pernah menjabat sebagai kabid Reklame, Informasi dan pengaduan Kantor DPMPSTP Kab.Banjar, hubungan dengan dugaan tersebut berkaitan tugas tugas dibidang teknis yaitu bidang Reklame juga ada melayani perijinan Reklame baik baru atau perpanjangan satu kali setahun.
- Bahwa tugas bidang reklame : Melayani permohonan perijinan Reklame baru maupun perpanjangan, selaku kasie di reklame dijabat Sdr.AKHMADI,S.Sos.

Halaman 54 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

Tugas di seksi Informasi dan Pengaduan : Menangani pemohon memasukkan berkas permohonan perijinan di Customer Service (CS) untuk semua ijin, tidak hanya Reklame, selaku kasie dijabat oleh Sdr.TAUFIK. saksi dalam melaksanakan tugas Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Drs.HAIRUDDIN FAKHRI,MM, cara saksi melaksanakan tugas dengan dibantu staf dan pegawai tidak tetap (PTT) melayani pemohon yang baru datang dengan menanyakan masing-masing keperluan izin dan mengarahkan untuk mengisi formulir sesuai keperluan perizinan yang dimohon,selanjutnya setelah berkas masuk ke CS selanjutnya berkas diantar ke Bidang masing-masing untuk diproses. Bahwa setelah selesai perijinan (SK ditandatangani Kepala Dinas) kemudian di Routing dan diserahkan kebagian penyerahan Izin pada loket dan dibayar pemohon kewajiban Retribusinya disana.

- Bahwa Perbub No 62 Tahun 2015 tentang standar operasional prosedur pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan Badan Koordinasi Penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu Kab.Banjor, BENAR aturan ini yang di jadikan acuan pelayanan, kemudian Perizinan yang masih dipungut DPMPSTP Kab.Banjor seperti Ijin Gangguan (HO),IMB,Reklame, Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU), dengan besaran biaya yang sudah jelas terpampang di dinding depan CS yaitu SKTU perorangan sebesar Rp.90.000,- untuk badan usaha CV Rp. 180.000,- dan Badan Usaha PT sebesar Rp.360.000,-, selanjutnya untuk biaya satuan permeter reklame kawasan sendiri sebesar Rp.117.000,-M2, untuk kawasan Khusus tiga macam tarif terdiri Pajak Reklame ,IMB dan sewa tanah sesuai peraturan Bupati tentang Reklame, kemudian untuk biaya atau pungutan untuk HO,IMB tidak terpampang karena harus ditentukan melalui ukuran yang diperhitungan oleh petugas teknis bidang masing-masing berdasarkan berkas pengajuan pemohon dengan cara melakukan cek ulang kelapangan.
- Bahwa sebelum izin reklame diterbitkan juga dilakukan cek lapangan, maksud cek lapangan memastikan boleh tidaknya dipasang reklame di daerah tersebut dengan alasan kepatutan pemasangan reklame agar tidak berbenturan dengan reklame lainnya serta tidak mengganggu arus lalu lintas, atau mengganggu pintu masuk kepentingan umum, dengan melibatkan dinas perhubungan dan Dinas Perkim serta Satpol PP. Kemudian untuk yang perpanjangan cukup pernyataan pemohon berisi pernyataan bertanggung jawab sepenuhnya apabila beda ukuran atau terjadi perubahan posisi Reklame.
- Bahwa saksi membantu H.UMAR Pada sekitar bulan Mei 2017 H.UMAR bertemu saksi di kantor DPMPSTP berniat mengajukan IMB perumahan milik beliau, karena bukan bidang saksi maka saksi pertemuan dengan Kabid

Halaman 55 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

PT(perijinan tertentu) saksi ABDUL MANAN, setelah bertemu saksi MANAN berkas dicek ternyata masih ada kekurangan syarat berupa gambar opname, dan saran pak Manan untuk melengkapi kemudian H.UMAR meminta perkiraan biaya IMB nya kemudian saksi Manan menyuruh PTT saksi SILVAN menghitung perkiraan biayanya mengacu gambar dan ukuran kasar dari permohonan H.Umar didapat besaran biaya sebesar Rp.36 juta lebih, dan H.UMAR mengetahui besaran biayanya kemudian meminta saksi datang kerumah beliau untuk menyerahkan dananya sehubungan beliau mau berangkat ke Balikpapan, selanjutnya sekitar 3 hari kemudian saksi ditelpon beliau dan disuruh menerimakan uangnya sebesar Rp.36.000.000,- dan saksi buat kan kwitansi titipan untuk biaya IMB 55 RSS + 6 Ruko 6 buah tertanggal 8 Mei 2017, kemudian besoknya tanggal 9 Mei 2017 uang sebesar Rp. 36 juta

saksi serahkan ke saksi manan dan saksi tidak ada diberikan tanda terima.

- Bahwa kwitansi tanggal 8 Mei 2017 nominal uang Rp.36.000.000,- Benar kwitansi tersebut tandatangan saksi yang uangnya saksi terima dari H.Umar untuk pengurusan IMB Perumahan milik beliau dan pada awal bulan juli 2017 SK IMBnya selesai, untuk pengambilan ke Bidang teknis PT melalui saksi dan baru saksi serahkan seluruhnya kepada H.Umar.
- Bahwa berdasarkan Informasi dari saksi NEILE kasie II PT, katanya biaya IMB H.Umar hanya sebesar Rp.31 Jutaan, tetapi saksi tidak pernah melihat nota hitungnya. Saksi diberitahu saksi NEILE untuk biaya IMB H.Umar biayanya sekitar Rp.31 jutaan, *sekitar Sebelum libur lebaran akhir Bulan Juni 2017 menyampaikan ke saksi sebesar Rp.31.jutaan saja, dan saksi sampaikan nanti saja berurusan setelah masuk kerja lagi dan SK IMB nya selesai di awal Juli 2017.* Pernah saksi sampaikan kepada H.Umar untuk biaya IMB beliau hanya sekitar Rp.31 Jutaan saja, dan kata beliau nanti saja hitung-hitungannya, dan untuk kelebihan uang H.Umar masih ada sama Bu neile selaku kasie atau bawahan Pak Manan yang memproses IMB H.UMAR.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

13. Saksi **Abdul Manan Bin (Alm) Suryani**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kabid Perijinan tertentu, Tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Kabid Perijinan tertentu secara umum membantu Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu satu

Halaman 56 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

Pintu yang dijabat oleh HAIRUDDIN FAHRI dalam hal penerbitanpengurusan Ijin Mendirikan Bangunan IMB),Ijin Gangguan (HO),dan Surat Ijin Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK).bahwa di bidang perijinan tertentu ada dua Jabatan Kasi yaitu Kasi I (saksi ADITYA) dan Kasi II (saksi NELLI) dengan dibantu staf lainnya dan tenaga Pegawai tidak tetap (PTT) sebanyak 6 orang yaitu, terdakwa II BAYU, terdakwa I ISTIQOMAH, saksi AYU, Sdr. ARIS, saksi SILVAN dan Sdr. DIMAS.

- Bahwa dasar peraturan yang digunakan oleh Bidang Perijinan tertentu pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu satu Pintu, dalam melakukan pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan IMB), Ijin Gangguan (HO),dan Surat Ijin Usaha Jasa Kuntruksi (SIUJK) yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 tahun 2011 yang di tandatangani oleh Bupati Banjar Tanggal 4 April 2011 Sdr. PANGERAN KHAIRUL SALEH.
- Bahwa cara Bidang Perijinan tertentu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu dalam melakukan pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Gangguan (HO),dan Surat Ijin Usaha Jasa Kuntruksi (SIUJK)adalah :

A. PENGURUSAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) yaitu:

1. Pemohon mendaftarkan ke loket 1,2 dan 3 pada Costumer servis lantai satu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu,kemudian bagi pemohon yang mengurus Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) disuruh melengkapi berkas sesuai persyaratan yang ditentukan seperti :
 - a. Pengisian blangko Ijin Mendirikan Bangunan(IMB) yang telah disediakan oleh dinas;
 - b. KTP;
 - c. NPWP;
 - d. PBB;
 - e. NPWRD (Nomor pajak wajib restribusi daerah);
 - f. Sertifikat;
 - g. Pertik (surat keterangan dari kantor BPN setempat);
 - h. Surat Keterangan dari Dinas tata Ruang terkait permohonan yang bersangkutan;
 - i. Persetujuan gambar dari Dinas Perumahan dan Pemukiman.
2. Setelah persyaratan tersebut lengkap kemudian naik ke Bidang Perijinan tertentu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu untuk diproses.



PROSESNYA YAITU :

Staf honor (pegawai kontrak)saksi yaituterdakwa II BAYU PUTERA melakukan pemrosesan gambar dan perhitungan biaya yang diajukan oleh pemohon sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 tahun 2011 yang di tandatangani oleh Bupati Banjar Tanggal 4 April 2011 Sdr. PANGERAN KHAIRUL SALEH, kemudian setelah selesai melakukan pemrosesan gambar dan perhitungan biaya yang diajukan oleh pemohon kemudian berkas diserahkan kepada Sdr FEKDI untuk dilakukan verifikasi kelengkapan berkas, setelah berkas dinyatakan lengkap kemudian sdr. FEKDI melakukan pamarafan terhadap berkas tersebut sebelum diserahkan kepada Kasi I (saksi ADITYA) maupun Kasi II (saksi NELLI) untuk di verifikasi ulang. Setelah lengkap di verifikasi oleh Kasi kemudian diparaf dan diserahkan kepada saksi selaku Kepala Bidang Perijinan tertentu untuk saksi paraf dan diajukan ke kepala Dinas untuk ditandatangani setelah selesai di tanda tangani oleh kepala dinas berkas di serahkan ke Tata Usaha untuk dibuatkan SKRD (surat keterangan retribusi daerah untuk di tandatangani sekretaris setelah selesai di tandatangani, berkas diantar ke bagian keuangan untuk proses pembayaran setelah selesai pembayaran berkas diserahkan kembali ke loket bawah bagian penomoran SK. Setelah selesai Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) diserahkan kembali kepada pemohon.

B. PENGURUSAN IJIN GANGGUAN (HO) yaitu :

3. Pemohon mendaftar ke loket 1,2 dan 3 pada Costumer servis lantai satu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu,kemudian bagi pemohon yang mengurus Ijin Gangguan (HO) disuruh melengkapi berkas sesuai persyaratan yang ditentukan seperti :

- a. Pengisian blangko Ijin Gangguan (HO)yang telah disediakan oleh dinas ;
- b. KTP;
- c. NPWP;
- d. PBB;
- e. NPWRD (Nomor pajak wajib restribusi daerah);
- f. Sertifikat;
- g. Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
- h. Persetujuan gambar dari Dinas Perumahan dan Pemukiman.
- i. Surat Keterangan Ijin Usaha (SKTU).

Setelah persyaratan tersebut lengkap kemudian naik ke Bidang Perijinan tertentu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu untuk diproses.



PROSESNYA YAITU :

Staf honor (pegawai kontrak) saksi yang bernama Terdakwa I RADHIATULISTIQOMAH (KOKOM) melakukan pemrosesan perhitungan biaya yang diajukan oleh pemohon sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 tahun 2011 yang di tandatangani oleh Bupati Banjar Tanggal 4 April 2011 Sdr. PANGERAN KHAIRUL SALEH, kemudian setelah selesai melakukan pemrosesan dan perhitungan biaya yang diajukan oleh pemohon kemudian berkas diserahkan kepada Sdr FEKDI untuk dilakukan verifikasi kelengkapan berkas, setelah berkas dinyatakan lengkap kemudian sdr. FEKDI melakukan pamarafan terhadap berkas tersebut sebelum diserahkan kepada Kasi I (saksi ADITYA) maupun Kasi II (saksi NELLI) untuk di verifikasi ulang. Setelah lengkap di verifikasi oleh Kasi kemudian diparaf dan diserahkan kepada saksi selaku Kepala Bidang Perijinan tertentu untuk saksi paraf dan diajukan ke kepala Dinas untuk di tandatangani setelah selesai ditandatangani oleh kepala dinas berkas diserahkan ke Tata Usaha untuk dibuatkan SKRD (surat keterangan retribusi daerah untuk ditandatangani sekretaris, setelah selesai ditandatangani, berkas diantar ke bagian keuangan untuk proses pembayaran, setelah selesai pembayaran, berkas diserahkan kembali ke loket bawah bagian penomoran SK. Setelah surat selesai Ijin Gangguan(HO)diserahkan kembali kepada pemohon.

C. SURAT IJIN USAHA JASA KUNTRUKSI (SIUJK)yaitu :--

a. Pemohon mendaftar ke loket 1,2 dan 3 pada Costumer servis lantai satu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu,kemudian bagi pemohon yang mengurus Surat Ijin Usaha Jasa Kuntruksi (SIUJK) disuruh melengkapi berkas sesuai persyaratan yang ditentukan seperti :

1. Pengisian blangko Surat Ijin Usaha Jasa Kuntruksi(SIUJK)yang telah disediakan oleh dinas;
2. KTP;
3. NPWP;
4. Surat Keterangan dari Notaris tentang perusahaan yang dimaksud.

Setelah persyaratan tersebut lengkap kemudian naik ke Bidang Perijinan tertentu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu untuk diproses.

PROSESNYA YAITU :

Kemudian berkas diserahkan kepada Sdr FEKDI untuk dilakukan verifikasi kelengkapan berkas, setelah berkas dinyatakan lengkap kemudian sdr. FEKDI melakukan pamarafan terhadap berkas tersebut sebelum diserahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

Kasi I (sdr. ADITYA) maupun Kasi II (saksi NELLI) untuk di verifikasi ulang. Setelah lengkap di verifikasi oleh Kasi kemudian diparaf dan diserahkan kepada saksi selaku Kepala Bidang Perijinan tertentu untuk saksi paraf dan diajukan ke kepala Dinas untuk ditandatangani serta di terbitkan Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi(SIUJK)dalam penerbitan surat ijin ini tidak dipungut biaya.

- Bahwa tanda terima dari PT. MARTAPURA GRIYA INDAH, besar uang Rp. 9.000.000,- Sembilan juta rupiah) penerima saksi H. ABDUL MANAN, tersebut adalah **BENAR** Tanda terima dari PT. MARTAPURA GRIYA INDAH, besar uang Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) penerima H. ABDUL MANAN tersebut adalah nama dan tanda tangan saksi selaku penerima. Dan uang tersebut rencananya dipergunakan untuk biaya pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan uang tersebut saat ini masih saksi pegang, dan uangnya belum saksi setorkan ke kas daerah.
- Bahwa tanda terima dari PT. SUMBER ALAM KEHIDUPAN, besar uang Rp. 36.334.650,- (tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) penerima saksi ABDUL MANAN tanggal 07 Juni 2017,tersebut adalah **BENAR** Tanda terima dari PT. SUMBER ALAM KEHIDUPAN, besar uang Rp. 36.334.650,- (tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) penerima ABDUL MANAN tersebut adalah nama dan tanda tangan saksi selaku penerima. Dan uang tersebut rencananya dipergunakan untuk biaya pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan uang tersebut sudah saksi serahkan kepada saksi NELLI Kasi saksi, untuk diserahkan ke bendahara penerimaan Dinas untuk disetorkan ke kas daerah.Dan **BENAR** Tanda terima dari PT. SUMBER ALAM KEHIDUPAN, besar uang Rp. 36.334.650,- (tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) jumlahnya sudah sesuai dengan hitungan biaya yang ada di Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 tahun 2011 yang di tandatangani oleh Bupati Banjar Tanggal 4 April 2011.
- Bahwa bidang Perijinan tertentu pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu satu Pintu dalam melakukan pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Gangguan (HO) **TIDAK BISA** menerbitkan tanda terima seperti yang saksi tandatangani, karena pengurusannya itu melalui saksi H AHMAD BAGIAWAN Kepala Bidang reklame dan pengaduan maka tanda terima tersebut dibuatkan oleh Staf Costomer servis karena kedua perusahaan tersebut minta tanda terima maka saksi selaku Kepala Bidang Perijinan tertentu yang menerima uangnya dan menandatangani tanda terima tersebut, dan uangnya sesuai dengan hitungan yang ada di Peraturan Daerah

Halaman 60 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

Kabupaten Banjar Nomor 8 tahun 2011 yang di tandatangani oleh Bupati Banjar Tanggal 4 April 2011. Untuk uang sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) masih saksi pegang belum saksi setorkan dan untuk uang sebesar Rp. 36.334.650,- (tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) sudah saksi setorkan melalui kasi saksi yaitu saksi NELLI.

- Bahwa berdasarkan Tanda Terima Pembayaran Retribusi (STPR) PT. SUMBER ALAM KEHIDUPAN No. bukti setor 1707103020011, Rekening 10302000041203.01.02, Diskripsi IMB Komersil Jumlah Rp. 31.581.900,- (tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu Sembilan ratus rupiah) sedangkan Tanda terima yang saksi tandatangani dari PT. SUMBER ALAM KEHIDUPAN, sebesar Rp. 36.334.650,- (tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) masih terdapat selisih pembayaran sebesar Rp. 4.752.750,- (empat juta tujuh ratus lima puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa yang menyerahkan uang sebesar Rp. 36.334.650,- (tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) dari PT. SUMBER ALAM KEHIDUPAN dan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dari PT. MARTAPURA GRIYA INDAH kepada saksi adalah saksi H.AHMAD BAGIAWAN selaku (Kabid Reklame) di Ruangan saksi H.AHMAD BAGIAWAN Sekitar awal bulan Juni 2017, uang tersebut untuk biaya pembuatan Ijin Mendirikan bangunan, kemudian saat menyerahkan uang sebesar Rp. 36.334.650,- (tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan uang sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) berkas tersebut belum lengkap, dan sampai saat ini berkas belum masuk dan belum diproses oleh bidang perijinan tertentu yang saksi bidangi.
- Bahwa pada saat dilakukan OTT (Operasi Tangkap tangan) tanggal 24 Juli 2017 bahwa dimeja kerja saksi di amankan satu bundel Berkas permohonan HO Penggilingan Padi HAMIDI, kenapa ada dimeja saksi, Karena berproses memerlukan paraf saksi setelah dari saksi NEILE, dan untuk lanjut ke Kepala guna tandatangan Draft SK HO nya maka seperti itu urutan-urutannya, namun belum sempat maju ke Kepala dan belum sempat saksi paraf terjadi OTT.
- Bahwa ada 15 lembar estimasi awal yang merupakan perpanjangan Ho dan Nota hitung yang dibuat terdakwa RADHIATUL ISTIQAMAH yaitu:
 1. Perpanjangan Ho alfamart yang terletak di jalan A.yani Km 15 Gambut dengan hitungan total Rp.2.041.808,- sedangkan nota hitungnya tanggal 7 Juli 2017 sebesar Rp.2.068.416,- yang ditandatangani Kasie I saksi ADITYA YUDI DHARMA.

Halaman 61 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

Perpanjangan Ho alfamart yang terletak di jalan A.yani Km 8,3 Kertak hanyar dengan hitungan total Rp.1.492.314,- sedangkan nota hitungnya tanggal 7 Juli 2017 sebesar Rp.1.497.787,- yang ditandatangani Kasie I saksi ADITYA YUDI DHARMA.

2. Perpanjangan Ho alfamart yang terletak di jalan A.yani Km 42 Antasan Senor Martapura Timur dengan hitungan total Rp.2.267.600,-, sedangkan nota hitungnya tanggal 7 Juli 2017 sebesar Rp.2.298.240,- yang ditandatangani Kasie II saksi NEILE REIHANA SOFIA.
3. Perpanjangan Ho alfamart yang terletak di jalan Tanjung Rema Rt 8 Kec.Martapura dengan hitungan total Rp.1.797.200,-, sedangkan nota hitungnya tanggal 7 Juli 2017 sebesar Rp.1.209.600,- yang ditandatangani Kasie II saksi NEILE REIHANA SOFIA.
4. Perpanjangan Ho alfamart yang terletak di jalan Sekumpul Rt 1 Kec.Martapura dengan hitungan total Rp.1.430.288,-, sedangkan nota hitungnya tanggal 7 Juli 2017 sebesar Rp.955.584,- yang ditandatangani Kasie II saksi NEILE REIHANA SOFIA.
5. Perpanjangan Ho alfamart yang terletak di jalan Martapura lama Km 7,6 Kec.Sungai tabuk dengan hitungan total Rp.1.574.600,- sedangkan nota hitungnya tanggal 7 Juli 2017 sebesar Rp.1.053.360,- yang ditandatangani Kasie I saksi ADITYA YUDI DHARMA.
6. Perpanjangan Ho alfamart yang terletak di jalan Martapura lama Km 15 Kec.Sungai tabuk dengan hitungan total Rp.1.952.096,- sedangkan nota hitungnya tanggal 7 Juli 2017 sebesar Rp.1.317.792,- yang ditandatangani Kasie saksi ADITYA YUDI DHARMA.
7. Perpanjangan Ho alfamart yang terletak di jalan Sekumpul Rt 2 Kec.martapura dengan hitungan total Rp.1.898.000,- sedangkan nota hitungnya tanggal 7 Juli 2017 sebesar Rp.1.276.800,-, yang ditandatangani Kasie II saksi NEILE REIHANA SOFIA.
8. Perpanjangan Ho alfamart yang terletak di jalan sekumpul raya Rt 4 Kec.Martapura dengan hitungan total Rp.1.347.296,- sedangkan nota hitungnya tanggal 7 Juli 2017 sebesar Rp.898.128,- yang ditandatangani Kasie II saksi NEILE REIHANA SOFIA.
9. Perpanjangan Ho alfamart yang terletak di jalan Guntung Alaban Kec.Martapura dengan hitungan total Rp.1.318.064,- sedangkan nota hitungnya tanggal 6 Juli 2017 sebesar Rp.878.528, yang ditandatangani Kasie II saksi NEILE REIHANA SOFIA.
10. Perpanjangan Ho alfamart yang terletak di jalan Rahayu Rt 9 Kec.Martapura dengan hitungan total Rp.1.546.880,- sedangkan nota

Halaman 62 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

hitungnya tanggal 6 Juli 2017 sebesar Rp.1.034.208,- yang ditandatangani Kasie II saksi NEILE REIHANA SOFIA.

11. Perpanjangan Ho alfamart yang terletak di jalan A Yani Km 39 Rt 2 Martapura dengan hitungan total Rp.2.716.496,-, sedangkan nota hitungannya tanggal 6 Juli 2017 sebesar Rp.2.749.824,- - yang ditandatangani Kasie II saksi NEILE REIHANA SOFIA.
12. Perpanjangan Ho alfamart yang terletak di jalan Veteran Rt 8 Martapura dengan hitungan total Rp.1.814.000,- sedangkan nota hitungannya tanggal 6 Juli 2017 sebesar Rp.1.246.560,- yang ditandatangani Kasie II saksi NEILE REIHANA SOFIA.
13. Perpanjangan Ho alfamart yang terletak di jalan Pendidikan Rt 6 Kec.Martapura dengan hitungan total Rp.1.821.770,- sedangkan nota hitungannya tanggal 7 Juli 2017 sebesar Rp.1.224.132,- yang ditandatangani Kasie II saksi NEILE REIHANA SOFIA.
14. Perpanjangan Ho alfamart yang terletak di jalan Perumahan Mustika Griya Prima Kec.Martapura dengan hitungan total Rp.1.420.880,- sedangkan nota hitungannya tanggal 6 Juli 2017 sebesar Rp.949.760,- yang ditandatangani Kasie II saksi NEILE REIHANA SOFIA.

- Bahwa 15 lembar estimasi ini perhitungan awal 15 gerai Alfamart yang saksi minta dari saksi Radhiatul Istiqamah alias KOKOM dan waktu itu masih sekitar awal bulan Juni 2017 belum ada Nota hitung dibulan Juli 2017 ini, kemudian sekitar bulan April 2017 dan sebelumnya pernah menyampaikan ke saksi ANAS untuk biaya 15 Gerai HO yang diurus anas saksi sampaikan sekitar Rp.60.000.000,-, namun tidak langsung diurus dan sekitar Bulan Juni 2017 saksi ANAS menemui saksi lagi untuk berurusan dan karena ada perkiraan denda keterlambatan maka saksi sampaikan biayanya menjadi sekitar Rp. 95.000.000,- sesuai informasi saksi NEILE, dan saksi ANAS sempat kaget kenapa naik dan minta nego untuk diturunkan, sehingga saksi minta ke terdakwa I RADHIATUL ISTIQAMAH berapa estimasi biaya Ho gerai alfamart yang nilainya mendekati rill saat itu, karena penyampaian saksi NEILE ke saksi sebesar Rp. 95 Jutaan.
- Bahwa dibulan Juni 2017 tersebut saksi ANAS membayar estimasi Biaya HO Gerai Alfa Mart melalui Transper sebesar Rp.92.000.000,- ke rekening BRI AIDA MUTIA No. Rek : 0242-01-020618-53-4 yang diberikan saksi NEILE ke saksi, yang saksi forward lagi ke saksi ANAS melalui WA (Whats App). Bahwa untuk 15 gerai Ho alfamart biayanya Rp.92.000.000,-.
- Bahwa retribusi yang merupakan kewajiban pemohon Alfamart Saat itu belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

dicetak nota hitungnya, dan yang dicetak hanya estimasi rill mengacu berdasarkan SK awal yang kalau di hitung total estimasi 15 Gerai sebesar Rp.26.439.292,-, saat itu saksi tidak mencek lagi dan tidak menanyakan ke saksi NEILE atau terdakwa I RADHIATUL ISTIQAMAH berapa sesuai Nota hitung, dan baru tahu setelah ditangani kasus ini oleh Polisi nilainya sesuai nota hitung 15 Gerai alfamart hanya sebesar Rp.20.658.719,-.

- Bahwa Saksi menyampaikan estimasi awal kepada saksi ANAS sesuai angka estimasi awal yang mendekati nota hitung yaitu sebesar Rp.26.439.292,-, tetapi justru disampaikan biaya HO nya sekitar Rp.60.000.000,- dan jadi Rp. 95.000.000,-, dasar saksi menyampaikan tersebut ke saksi ANAS, yaitu Dari Informasi saksi NEILE, dan saksi tidak tahu darimana angka tersebut,
- Bahwa Selaku Kabid PT, agar dapat diyakini tidak ada pungutan yang melebihi ketentuan sebagaimana perhitungan staf PTT, Seharusnya yang disampaikan ke pemohon sesuai SKRD atau Nota Hitung karena komponen nilai yang tercantum di Retribusi adalah yang sah dan harus ditandatangani pemohon, namun karena kebiasaan di Kantor DPMPTSP untuk SKRD yang saksi tahu sejak menjabat tidak pernah disampaikan ke pemohon dan saksi belum sempat membenahi sesuai aturan.
- Bahwa jika SKRD atau Nota hitung di sampaikan, pemohon pasti tidak bersedia membayar melebihi nilai resmi yang sah, pastinya membayar sesuai yang tertera di SKRD.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

14. Saksi **Silvan Taufik , ST Bin Alm H Yusriadi**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Sejak tanggal 2 Pebruari 2010 sampai dengan sekarang, sesuai kontrak PTT (pegawai tidak tetap) saksi yang tiap tahun diperbaharui terakhir dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 503/037-PKWT/DPMPTSP/2017 tanggal 3 Januari 2017 antara Drs. AKHMAD HAIRUDDIN FAHRI,MM selaku Kepala Dinas dengan saksi sendiri SILVAN TAUFIK,ST dengan tugas diantaranya membuat gambar opname pada bidang perizinan tertentu DPMPTSP Kab.Banjar dengan uraian tugas tercantun dalam perjanjian, sampai kepada melaksanakan tugas-tugas lain diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan terpadu satu pintu Kab.Banjar. Kemudian sejak Pebruari tahun 2010 s/d Agustus 2017 (sekarang) saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

menjabat sebagai PTT di Bidang PT (Perizinan Tertentu) kurang lebih selama 7 (tujuh) tahun.

- Bahwa dalam melaksanakan tugas selaku PTT di Bidang PT. saksi Bertanggung jawab kepada Kasie I saksi ADITYA YUDI DHARMA, Kasie II saksi NEILE REIHANA SOFIA dan bertanggung jawab Ke Kabid PT saksi ABDUL MANAN, cara saksi melaksanakan tugas yaitu membuat gambar opname atas permohonan IMB atau IMB yang ada Ho nya dari masyarakat bisa perorangan atau badan hukum mengacu kepada gambar bangunan milik pemohon (jika ada dalam berkas permohonan yang sudah disahkan oleh dinas teknisnya yaitu Perkim untuk perumahan dan Bangunan gedung pada PU dan Penataan Ruang) dan jika belum ada gambar saksi bisa membantu membuat gambar detail dengan jasa diluar kantor. Bahwa dalam pelaksanaan tugas yang memberikan arahan atau petunjuk adalah pejabat ASN di bidang PT sejak tahun 2010 s/d pejabat sekarang ditahun 2017.
- Bahwa penetapan tarif dan prosedur pelayanan yang selama ini saksi ketahui dan laksanakan Yaitu untuk penetapan tarif misal melakukan penghitungan pengenaan tarif atas permohonan pemohon baik IMB atau IMB yang ada Ho nya maka mengacu Perda No 8 Tahun 2011 yang mana didalamnya diatur angka pengali pengenaan biaya pemohon dan harus sesuai kondisi riil bangunan yang diajukan pemohon baik letak atau katagorinya.-Selanjutnya untuk pelayanan perizinan tentunya mengikuti alur bagan sebagaimana Perbub No 62 Tahun 2015, keimudian semua urusan perijinan yang dikeluarkan oleh Dinas DPMPSTSP Kab.Banjar seperti Ijin Gangguan (HO), IMB,Reklame, Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU), Surat Ijin Keterangan Usaha Perdagangan (SIUP) KeCIL,Surat Persetujuan Penanaman Modal (SPPM)/Ijin Prinsip), dan yang saksi tahu urusan perijinan yang masih dipungut biaya yaitu HO,IMB Reklame dan SKTU, dengan besaran biaya yang sudah jelas pada bagan yaitu SKTU perorangan sebesar Rp.90.000,- untuk badan usaha CV Rp. 180.000,- dan Badan Usaha PT sebesar Rp.360.000,-, sedangkan biaya atau pungutan untuk HO,IMB dan Reklame tidak terpampang karena ditentukan melalui ukuran yang diperhitungan oleh petugas teknis bidang masing-masing berdasarkan berkas pengajuan pemohon dengan cara melakukan cek ulang kelengkapan.
- Bahwa patokan pemohon adalah Estimasi biaya yang telah kami buat dan disampaikan ke Pemohon, karena di lembar estimasi tersebut sudah tertera besaran biayanya yang dapat dilihat dan diketahui pemohon. Hal tersebut tidak ada aturannya ataupun dasarnya pembayaran dapat dilakukan dan diterimakan semua itu hanya perintah Kabid atau Kasie.

Halaman 65 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

- Bahwa apabila wilayah pemohon masuk di Kasie I saksi ADITYA yaitu Martapura arah bawah seperti Gambut, kertak hanyar maka kasie Aditya biasanya menyampaikan ke sana seperti ini “ saksi SILVAN terimakan pembayaran IMBnya dan buatkan tandaterimanya,” begitu juga jika masuk wilayah Kasie II saksi NEILE yaitu Martapura Ke atas seperti Karang intan, Astambul dll maka saksiNEILE menyampaikan kesaksi sama seperti itu seperti “ Pak Silvan tolong terimakan pembayaran IMB buatkan tanda terimanya”, kemudian semua permohonan yang masuk baik IMB atau Ho, harus dibuatkan Nota hitung dan SKRD, karena sebagai syarat kelengkapan berkas ,adapun maksud dibuatkan nota hitung adalah penentuan tarif rill yang merupakan kewajiban pemohon, kemudian dasar Nota hitung yang dibuat bidang PT dibuatkan oleh TU SKRD atau Surat Ketetapan Retribusi daerah sebagai bukti pembayaran yang mencantumkan nama pemohon serta komponen biaya yang harus dibayar dan kalau mengacu bagan prosedur pelayanan, bahwa ketika SK terbit maka saat pengambilan diloket disampaikan ke Pemohon saat penyerahan SK, sehingga pemohon membayar dahulu kewajibannya sesuai SKRD baru diserahkan SK.nya
- Bahwa pembayaran dari pemohon IMB yang telah saksi terimakan sebelum Nota hitung atau SKRD dibuat Biasanya dalam bentuk tunai atau cash, dan ada juga dalam bentuk ceq, dan setahu saksi tidak ada secara via transper rekening.
- Bahwa Izin IMB yang urusannya dilakukan pemohon melalui saksi kurun waktu Januari 2017 s/d Juli 2017. Ada beberapa, dan yang saksi ingat antara lain urusan pengajuan IMB perumahan yang dimohonkan oleh PT.NADEFA MITRA LESTARI Jalan A.yani Km 23,6 Rt 001 ke.Landasan Ulin Utara Kec.Liang Anggang Kota Banjarbaru, sedangkan lokasi IMB perumahan yang dimohonkan di Jalan Handil Bahalang Rt 7 Rw 3 Kel.Manarap kec.Kertak hanya Kab.Banjar. pengajuan permohonan IMB PT.NADEFA MITRA LESTARI dimasukan dan diterima Bidang PT Pada tanggal 20 Juli 2017 dan bangunan yang dimohonkan IMB oleh Sdri. LINA Berupa bangunan Rumah Type.36 sebanyak 93 Unit dengan total luasan 3.348 M2.
- Bahwa saat terjadi peristiwa OTT (operasi tangkap tangan) dari tim saber pungli Polda Kasel pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017, Saat itu saksi duduk dikursi dan berada dimeja kerja saksi di ruang Bidang PT, baru tiba dari Banjarmasin masuk Kantor sekitar pukul 10.00 wita kemudian membuka Laptop dan sekitar pukul 11.00 wita terjadi OTT, dan sampai selesai kegiatan pemeriksaan OTT sekitar pukul 15.00 wita saksi tidak keluar kantor, kemudian saat itu tidak ada barang yang turut diamankan petugas dari saksi, selain dari

Halaman 66 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

terdakwa I RADHIATUL ISTIQAMAH, terdakwa II BAYU PUTRA, saksi NEILE REIHANA SOFIA dan Kabid saksi Abdul Manan.

- Bahwa menurut keterangan pihak Developer PT.Nadefa Mitra Lestari yaitu saksi H.BUSRAN SUHAIMI, Sdri MARLINA alias LINA bahwa berurusan pengajuan IMB perumahan PT.Nadefa dengan Saksi sendiri, dan telah mengeluarkan biaya masing-masing antara lain :

- a. IMB Induk Perumahan di Komplek Graha Alam Manarap 2 Jl.Perumahan Rt 10 Desa Kertak hanyar 2 Kab.Banjara sebanyak 77 Unit, sebesar Rp. 27.750.000 sesuai kwitansi tanggal 21 Pebruari 2017 yang diterima dananya oleh sdr.SILVAN.T dengan menggunakan cek tunai No:CS354421 tanggal 20 Pebruari 2017.
- b. IMB Induk Perumahan di Komplek Green Hunian Manarap IV Jalan Handil I Rt 004 Desa Manarap Kertak hanyar Kab.Banjara sebanyak 42 Unit, sebesar Rp.29.750.000,- sesuai kwitansi tanggal 8 Juni 2017 yang diterima dananya oleh Sdr.SILVAN.T dengan menggunakan cek tunai No : TL 562720 tanggal 8 Juni 2017.
- c. IMB Induk Perumahan komplek Green Kemilau Pelangi milik PT.nadefa yang beralamat Jalan Handil Bahalang Desa Manarap Lama Kec.Kertak Hanyar Kab.Banjara, sebanyak 93 Unit, sebesar Rp.37.431.900,- sesuai kwitansi tanggal 11 Juli 2017 yang diterima dananya oleh Sdr.SILVAN.T dengan menggunakan cek tunai No : CY 821975 tanggal 11 Juli 2017.

Berapa kewajiban sebenarnya sesuai SKRD atau Nota hitung yang semestinya dibayar oleh pihak PT.Nadefa Mitra Lestari,Karena lama saksi lupa, kecuali IMB perumahan Green Kemilau Pelangi, untuk uang selisih atau lebihnya telah disita penyidik dari saksi sebesar Rp.13.650.000,-. Yang mana sesuai SKRD sebesar Rp. 23.706.900,- diterima pembayaran Rp.37.706.900,- terdapat kelebihan sebesar Rp.13.725.000 dan dipotong biaya papan Rp.75.000,-, sisa lebih Rp.13.650.000,- tersebut.

- Bahwa dokumen SKRD dan Nota hitung masing-masing tersebut saksi bisa mengingat kembali, Bahwa dokumen SKRD dan Nota hitung ini biaya retribusi resminya sesuai yang tertera nilai tersebut, dengan selisih pungutan lebih yaitu
 1. SKRD tanggal 23 Pebruari 2017 untuk lokasi perumahan jalan Perumahan Rt 10 Manarap untuk biaya IMB perumahan Graha manarap 2 sebesar Rp.15.561.315.- dibayarkan kesaksi sebesar Rp. Rp.27.750.000,- kelebihan pungutan sebesar Rp.12.188.685 dipotong Rp.75.000 biaya papan IMB sisa lebih Rp.12.113.685.-
 2. SKRD tanggal tanggal 18 Juli 2017 untuk lokasi perumahan jalan Handil I Rt 04 Desa manarap baru untuk biaya IMB perumahan Green hunian

Halaman 67 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

manarap IV sebesar Rp. 8.279.040.- dibayarkan kesaksi Rp.29.750.000,-
dipotong Rp.75.000 biaya papan IMB sisa lebih Rp.21.395.960,-

3. SKRD tanggal 1 Agustus 2017 untuk lokasi perumahan jalan handil
bahalang Rt 07 Rw 03 Manarap tengah, untuk perumahan Green kemilau
pelangi sebesar Rp.23.706.900.- dibayarkan kesaksi Rp.37.431.900.-
dipotong biaya papan IMB Rp.75.000,- sisa lebih sebesar

Rp.13.650.000,-, telah disita Penyidik.

Kemudian untuk kelebihan uang bayar dari PT.Nadefa Mitra Lestari point
a sebesar Rp.12.113.685.- dan point b sebesar Rp.21.395.960,- total
sebesar Rp.33.509.645,- telah saksi serahkan semua kepada kasie I
saksi ADITYA YUDHI DHARMA, dan dipergunakan untuk apa saksi tidak
tahu.

- Bahwa benar berkas permohonan IMB Sdr.H.UMAR yang berurusan melalui
saksi H.BAGIAWAN alias H.GIA dan dihadapkan dengan Kabid PT saksi
ABDUL MANAN di Kantor DPMPSTSP Martapura, yang lainnya tidak ingat lagi
karena prosesnya tetap dilengkapi sesuai ketentuan. Sdr.H.UMAR berurusan
Seingat saksi sekitar Bulan Juni 2017 di Kantor DPMPSTSP ruang Kerja saksi
H.GIA, dan saat itu bertemu dengan Kabid PT. saksi ABDUL MANAN, saksi
H.GIA dan saksi sendiri sehubungan saksi diminta saksi MANAN membuatkan
Perhitungan estimasi biaya IMB H.Umar.
- Bahwa dibulan Juni 2017 saksi sudah ada disampaikan saksi H.GIA di kantor
kalau akan ada keluarga saksi H.GIA mau mengurus IMB, dan sekitar
beberapa hari kemudian Pemohon yang saat itu belum saksi tahu namanya
H.UMAR ada diruang saksi H.GIA dan waktu itu saksi hanya tau nama PT. Nya
saja "SUMBER ALAM KEHIDUPAN", kemudian saat di ruang saksi H.GIA
tersebut saksi diserahkan Berkas Permohonan H.Umar oleh saksi MANAN
meminta saksi untuk menghitung biayanya " SILVAN tolong hitungkan
biayanya" lalu saksi terima berkasnya dari paka manan dan saksi buka
kemudian saksi lakukan perhitungan mengacu Gambar Siteplan milik Sumber
alam Kehidupan, dan didapat hasil estimasi sebesar Rp. 36.334.650. dan
saksi cetakkan dilembar estimasinya untuk diserahkan ke Pak Manan dan oleh
Pak Manan disampaikan saat itu kepada H.Umar," Ini biayanya " dan dijawab
H.Umar " Oyakah, nanti disiapkan", kemudian saksi balik keruang atas
melanjutkan pekerjaan saksi yang lain dengan membawa berkas H.Umar
untuk dilakukan proses selanjutnya.

**Cara saksi memperhitungan IMB H.Umar mengacu gambar siteplan milik
H.Umar yaitu :**

Halaman 68 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

- Luas bangunan lantai dasar 2340 M2 x Rp.10.000 (Klasifikasi permanen) = Rp.23.400.000,
- (Ruko)lantai 2 360 M2 x Rp.4.500 (klasifikasi permanen bangunan bertingkat) = Rp.1.620.000,-
- Perkerasan jalan 2970 M2 x **Rp.3000** (rabat /selasar klasifikasi permanen) = Rp.8.910.000.-

Bak tinja 67 Unit x 2 M2 = 134 x Rp 4500(permanen)=Rp.603.000,-

- Jumlah sebesar Rp.34.533.000 X 5% (Retribusi pecahan)= Rp.1.726.650,-

Total = Rp.36.259.650 + Papan IMB Rp.75.000 = Rp.36.334.650

Bahwa untuk lembar estimasinya tidak ada sama saksi, karena setelah saksi cetak saksi berikan kepada kabid Pak Manan.

Dasar pengenaan untuk perhitungan estimasi diatas:

- Tetap mengacu Lampiran I Perda Kab.Banjar No 8 Tahun 2011 tanggal 4 April 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- SKRD tanggal 14 Juni 2017 dan Nota Hitung tanggal 13 Juni 2017 Retribusi IMB H.Umar PT. Sumber Alam Kehidupan” dengan nilai Rp.31.581.900,- dapatkah saksi jelaskan bahwa cara menghitung pengenaan tarif H. Umar tersebut yaitu :

Luas bangunan lantai dasar 2340 M2 x Rp.10.000 (Klasifikasi permanen) = Rp.23.400.000,-:

- (Ruko)lantai 2 360 M2 x Rp.4.500 (klasifikasi permanen bangunan bertingkat) = Rp.1.620.000,-
- ***Perkerasan jalan 2970 M2 x Rp.1500 (rabat /selasar klasifikasi semi permanen) = Rp.4.555.000,-***
- Bak tinja 67 Unit x 2 M2 = 134 x Rp 4500(permanen)=Rp.603.000,-
- Jumlah sebesar Rp.30.078.000 X 5% (Retribusi pecahan)= Rp.1.503.900,-

Total sesuai SKRD = Rp.31.581.900

Karena papan tidak masuk komponen SKRD maka jika ditambah Rp.75.000,- menjadi Rp.31.656.900,-

Saksi membuat perhitungan pengenaan tarif IMB H.Umar pada estimasi sebesar Rp.36.334.650 sedangkan SKRD lebih kecil nilainya Rp.31.581.900,- sehingga ada kelebihan yang dipungut tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.4.418.000,- Karena ada arahan dari saksi ABDUL MANAN.

- Bahwa dapat saksi terangkan bahwa cara perhitungan estimasi :
IMB Induk Perumahan di Komplek Graha Alam Manarap 2 Jl.Perumahan Rt 10 Desa Kertak hanyar 2 Kab.Banjar sebanyak 77 Unit **No SK No 9 Tanggal 23 Pebruari 2017**, sebesar Rp. 27.750.000 sesuai kwitansi tanggal 21 Pebruari

Halaman 69 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

2017 yang saksi terima dananya dengan menggunakan cek tanggal 20 Pebruari 2017 dari Sdri.LINA membuat perhitungan estimasi dengan merubah klas jalan III menjadi klas jalan II yang lebih besar pengenaan tarifnya yaitu :

- a. Luas bangunan sesuai Nota hitung Rp.4000/M2 diestimasi Rp.10.000/M2
- b. Perkerasan Jalan (Rabat/Selasar) seharusnya Nota hitung Rp.1000,-/M2 diestimasi yang disampaikan Rp.3000,-.
- c. bak tinja Nota Hitung Rp.4.000/M2 disampaikan pada estimasi Rp.4500./M2.

Bahwa dengan perhitungan estimasi waktu itu total sebesar Rp.35.416.272,-, dan pihak Nadeffa melalui Sdri.LINA tidak disampaikan perhitungan Rill sebesar Rp.15.561.315,-. Dan membayar sebesar Rp.27.750.000,-

IMB Induk Perumahan di Komplek Green Hunian Manarap IV Jalan Handil I Rt 004 Desa Manarap Kertak hanyar Kab.Banjar sebanyak 42 Unit **SK IMB No 60 Tanggal 14 Juli 2017**, sebesar Rp.29.750.000,- sesuai kwitansi tanggal 8 Juni 2017 yang saksi terima dananya dari Sdr.LINA menggunakan cek tunai tanggal 8 Juni 2017, membuat perhitungan estimasi dengan merubah klas jalan III menjadi klas jalan II yang lebih besar pengenaan tarifnya yaitu :

- Luas bangunan sesuai Nota hitung Rp.4000,-/M2 diestimasi Rp.10.000,-/M2
- Perkerasan Jalan (Rabat/Selasar) seharusnya Nota hitung Rp.1000,-/M2 diestimasi yang disampaikan Rp.3000,-.
- bak tinja Nota Hitung Rp.4.000/M2 disampaikan pada estimasi Rp.4500./M2.

Bahwa dengan perhitungan estimasi waktu itu total sebesar Rp.21.000.420,-, dan pihak Nadeffa melalui Sdri.LINA tidak disampaikan perhitungan Rill sebesar Rp.8.279.040,-. dan membayar sebesar Rp.29.750.000, dan kenapa Sdri.LINA bayar lebih dari estimasi sekitar Rp.8.749.580,- yang saksi ingat ada biaya jasa pengurusan saksi dan lain-lain.

IMB Induk Perumahan komplek Green Kemilau Pelangi milik PT.nadeffa yang beralamat Jalan Handil Bahalang Desa Manarap Lama Kec.Kertak Hanyar Kab.Banjar, sebanyak 93 Unit **SK IMB No 65 tanggal 21 juli 2017**, sebesar Rp.37.431.900,- sesuai kwitansi tanggal 11 Juli 2017 yang saksi terima dananya dari Sdri.LINA dengan menggunakan cek tunai tanggal 11 Juli 2017.

Bahwa saksi membuat perhitungan estimasi dengan merubah klas jalan III menjadi klas jalan II yang lebih besar pengenaan tarifnya yaitu :

- Luas bangunan sesuai Nota hitung pengenaan Rp.4000,-/M2 diestimasi Rp.10.000,- /M2

Halaman 70 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

- Perkerasan Jalan (Rabat/Selasar) seharusnya pada Nota hitung Rp.1.500,-/M2 diestimasi yang disampaikan Rp.3000,-.
- bak tinja Nota Hitung Rp.4.000/M2 disampaikan pada estimasi Rp.4500./M2.

Bahwa dengan perhitungan estimasi waktu itu total sebesar Rp.53.761.050,- dan pihak Nadea melalui Sdri.LINA tidak disampaikan perhitungan Rill sebesar Rp.23.706.900,- dan membayar sebesar Rp.37.431.900,-, dan dari perhitungan saksi sesuai Nota hitung dan Estimasi yang nilainya lebih tersebut, Yang disetorkan pastinya sesuai Nota Hitung, tetapi yang disampaikan ke Pemohon sesuai Estimasi dan dibayar pemohon ke saksi sesuai nilai estimasi.

- Bahwa untuk perhitungan estimasi SK IMB tanggal 23 Pebruari dan 14 Juli 2017 seijin dan sepersetujuan Kasie II saksi NEILE , sedangkan SK IMB yang terakhir yaitu tanggal 21 Juli 2017 seijin dan Sepersetujuan Kasie I saksi ADITYA YUDI DARMA.
- Bahwa waktu pengurusan PT. Nadea yang pertama dan yang kedua (bulan Pebruari dan Juli 2017) Kasie II saksi NEILE ada ditempat kemudian saksi sampaikan adanya permohonan Pihak PT.Nadea dan petunjuk saksi NEILI ke saksi " Ivan, buatlah hitungan yang rill dan estimasinya, nanti kulihat dulu", kemudian setelah saksi buat saksi sampaikan perhitungan kedua-duanya ke saksi NEILE dan beliau melihat nilai kedua-duanya kemudian setuju, bahwa saksi bisa menaikkan di komponen klasifikasi jalan dari semi permanen ke permanen, baru saksi sampaikan lagi perhitungan estimasi tersebut ke pemohon, sedangkan urusan IMB PT.Nadea untuk yang tanggal 21 Juli 2017 saksi mendapat arahan dari Kasie I saksi ADIT karena ada ditempat dan saksi sampaikan juga nilai rill dan Estimasi yang saksi buat kemudian setelah setuju maka nilai estimasi saksi sampaikan kepemohon dan dibayar pemohon.
- Bahwa Untuk Urusan IMB PT. Nadea yang pertama sebesar Rp.27.750.000,- dan yang kedua sebesar Rp.29.750.000 saksi serahkan seluruhnya ke terdakwa Neile, kemudian saksi lagi diminta untuk menyetorkan ke Bendahara Bu RISMA sesuai nilai SKRD, kemudian urusan IMB PT. Nadea Yang ketiga sebesar Rp.37.431.900 diserahkan saksi ADIT ke saksi NEILE REIHANA SOFIA dan yang menyetorkan kebendahara saksi sendiri namun karena Bu Risma Cuti saksi titipkan Ke saksi PIPIT, untuk uang lebihnya disita petugas Polisi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Halaman 71 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang dapat meringankan saksi A de charge.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa **NEILI REIHANA SOFIA, S.AP Binti (Alm) TARMUJI NOOR** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil / ASN dan dalam pekerjaan tersebut Terdakwa menjabat sebagai Kepala Seksi (Kasi) Perijinan Tertentu II di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Banjar.
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Kepala Seksi (Kasi) Perijinan Tertentu II di Dinas Penanaman Modal & PTSP Kab. Banjar sesuai Keputusan Bupati Banjar Nomor : 821.2-006-BANGPEG/BKD tanggal 29 Desember 2016 dan dalam bekerja Terdakwa bertanggung jawab kepada Kabid Perijinan Tertentu Sdr. H. ABDUL MANAN, S.Sos dan juga kepada Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Drs. A. HAIRUDIN FAHRI, MM.

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Banjar yaitu :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan.
 - 2. Sub Bagian Keuangan.
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Penanaman Modal terdiri dari :
 - 1. Seksi Perencanaan Investasi dan Pelayanan Perijinan Penanaman Modal.
 - 2. Seksi Pengembangan Promosi dan Penanaman Modal.
- d. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal terdiri dari :
 - 1. Seksi Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.
 - 2. Seksi Pengolah Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
- e. Bidang Reklame, Sistem Informasi dan Pengaduan terdiri dari :
 - 1. Seksi Pelayanan Perijinan Reklame.
 - 2. Seksi Sistem Informasi dan Pengaduan.
- f. Bidang Perijinan Jasa Usaha terdiri dari :
 - 1. Seksi Pelayanan Jasa Usaha I.
 - 2. Seksi Pelayanan Jasa Usaha II.
- g. Bidang Perijinan Tertentu terdiri dari :
 - 1. Seksi Pelayanan Perijinan Tertentu I.

Halaman 72 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

2. Seksi Pelayanan Perijinan Tertentu II.

Sedangkan Tata Kerjanya secara singkat meliputi :

- a. 1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam pelaksanaan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah Kepala Dinas dikoordinasikan melalui Sekretaris.
- 3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- 4) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Dalam pelaksanaan tugasnya,

- a. Setiap pimpinan unsur-unsur organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan Pemda serta instansi luar di luar Pemda.
- b. Setiap pimpinan unsur-unsur organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan aturan yang berlaku, bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Hal tersebut (SOTK) diatur di Peraturan Bupati Banjar namun Terdakwa tidak tahu Nomer berapa di Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

- Bahwa benar Peraturan Bupati Banjar No. 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang menjadi acuan atau pedoman di DPM&PTSP Kab. Banjar, kemudian pembagian tugas serta wewenangnya hanya pada ketentuan wilayah saja berbeda untuk Kasi PT I Martapura Kota ke barat sedangkan Kasi PT. II Martapura Kota Ke Timur yang meliputi : Martapura Kota, Martapura Timur Karang Intan, Aranio, Astambul, Mataraman, Pengaron, Simpang Empat, Sambung Makmur, Sungai Pinang, Paramasan dan Cinta Puri
- Bahwa Tugas dan wewenang Terdakwa selaku Kasi Perijinan Tertentu II yaitu Terdakwa berdasarkan pembagian wilayah kerja yang daerahnya

Halaman 73 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

meliputi Martapura bagian Timur melakukan verifikasi berkas permohonan perijinan dari pemohon yang masuk dan sudah lengkap kemudian pada formulir riwayat dokumen Terdakwa pamarafan selanjutnya dilakukan cek lapangan bersama dengan tim teknis dinas terkait dan telah diberikan rekomendasi lengkap kemudian Terdakwa informasikan ke pemohon untuk nilai pembayarannya dan jika pemohon sudah siap membayar maka dilakukan verifikasi kembali dan diberikan pamarafan oleh petugas, Terdakwa selaku Kasi dan juga Kabid Perijinan Tertentu sekalian di proses berkas SK perijinannya yang diserahkan kepada Sekretaris melalui bagian TU untuk diverifikasi akhir dan diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) oleh Sekretaris kemudian SK Ijinnya dicetak untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas dan untuk uang pembayarannya bisa menyerahkan kepada Terdakwa ataupun staf Terdakwa atau juga langsung kepada bendahara penerimaan lalu pemohon diberikan nota atau kwitansi bukti pembayaran serta penyerahan SK perijinannya yang sudah jadi sedangkan urusan pelayanan perijinan yang menjadi tugas Terdakwa yaitu pengurusan Ijin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK), Ijin Gangguan (HO), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Sarang Walet dan Ijin Tower.

- Bahwa yang memberikan info kepada pemohon ijin terkait nilai biaya perijinan di wilayah pembagian tugas Terdakwa kebanyakan atau seringnya staf Terdakwa tapi terkadang Terdakwa ada juga menginfokan namun semua adalah tanggung jawab Terdakwa untuk hal tersebut yaitu dengan cara pemohon ditelp melalui No. telp atau HP yang tercatat atau bisa juga sewaktu datang ke kantor disampaikan secara lisan sedangkan untuk nilai pembayaran yang diinfokan sudah sesuai semua sesuai perhitungan perijinannya.
- Bahwa Aturan yang menjadi pedoman Terdakwa dalam memberikan pelayanan perijinan di Kab. Banjar yaitu :
 - a. Permendagri 24 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan pelayanan.
 - b. Perda Kab. Banjar No. 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu.
 - c. Perbub Banjar No. 62 Tahun 2015 tentang SOP Pemberian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Dan untuk pelaksanaan tugas yang Terdakwa lakukan belum memahami aturannya.

- Bahwa yang menerima uang pembayaran dari pemohon perizinan adalah siapa saja yang ada di kantor saat itu yaitu staf Terdakwa ataupun

Halaman 74 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

Terdakwa namun semuanya akan diserahkan kepada Terdakwa untuk disimpan setelah selesai perizinannya maka uang diserahkan kepada bendahara penerimaan ibu RISMA atau stafnya saksi PIPIT oleh Terdakwa ataupun staf Terdakwa yang paling sering saksi AYU.

- Bahwa jarak antara meja Terdakwa dengan meja saksi BAYU saling sebelahan atau menempel sedangkan dengan saksi RIDHATUL ISTIQAMAH ± 1 Meter dan Terdakwa tidak melihat adanya dua orang tersebut ataupun mendengar pembicaraan keduanya karena Terdakwa saat itu memakai Headset.
- Bahwa pada hari senin tanggal 24 Juli 2017 tim saber Polda Kalsel melakukan operasi tangkap tangan di Kantor Dinas Penanaman Modal & PTSP Kab. Banjar, telah ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 3. 540. 000,- dari saksi RADHIATUL ISTIQAMAH atas pemohon HO Penggilingan Padi "SARMANI" dan dari saksi BAYU PUTRA, ST. uang IMB sebesar Rp.836.000,- dan uang HO sebesar Rp. 3.000.000,- atas nama HAMIDI. Terdakwa tidak mengetahui terhadap dua orang tersebut sedang berurusan apa karena tidak memperhatikan, kemudian setelah dilakukan OTT tim saber Polda Kalsel Terdakwa baru mengetahui bahwa dua orang tersebut sedang berurusan ijin dengan staf Terdakwa yang bernama saksi BAYU PUTRA, S.T. dan saksi RADHIATUL ISTIQAMAH, S.T. yang mana kedua orang tersebut telah menyerahkan uang permohonan ijin kepada staf Terdakwa.
- **Tugas-tugas atau pekerjaan yang dilaksanakan oleh staf di perijinan tertentu yaitu :**
 - a. Sdr. FEKDI melakukan verifikasi administrasi awal, menjadwalkan ke lapangan, cek lapangan, cetak SK IUJK.
 - b. Sdr. DIMAS JATI ASMORO melakukan verifikasi administrasi, menjadwalkan ke lapangan, membuat & membagi undangan ke tim teknis, cek lapangan, cetak SK Ijin Walet dan cetak SK IUJK.
 - c. Saksi SILVAN TAUFIK, ST. melakukan verifikasi administrasi, menjadwalkan ke lapangan untuk IMB, cek lapangan, membuat gambar hasil survey lapangan (gambar opname), cetak SK IMB, membuat estimasi biaya IMB, menerima retribusi IMB dan juga kadang menyetorkan uang retribusi IMB ke bendahara penerimaan.
 - d. Sdr. ARIS PRAMANA, SE (tenaga kontrak / PTT) melakukan verifikasi administrasi, menjadwalkan ke lapangan untuk IMB, membuat & membagi undangan ke tim teknis, cek lapangan, cetak SK IMB,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

menerima uang retribusi IMB dan juga kadang menyetorkan uang retribusi IMB ke bendahara penerimaan.

e. Saksi AYU ASTERINA, S.Pd. (tenaga kontrak / PTT) mengcopy arsip perijinan yang sudah jadi untuk didata, melakukan pencatatan pada buku untuk pendataan di bidang, cetak SK HO, buat undangan, dan akhir2 ini juga membantu untuk penyetoran uang retribusi ke bendahara penerimaan.

f. Saksi RADHIATUL ISTIQOMAH, ST. melakukan verifikasi administrasi, menjadwalkan ke lapangan untuk HO, cek lapangan, membuat gambar hasil survey lapangan (gambar opname), cetak SK HO, membuat estimasi biaya HO, menerima uang retribusi HO dan menyerahkan uang retribusi kepada Terdakwa yang kemudian pasti Terdakwa setor ke bendahara penerimaan atau bisa juga saksi RADHIATUL ISTIQOMAH sendiri yang menyerahkan ke bendahara penerimaan.

g. Saksi BAYU PUTRA, S.T. (tenaga kontrak/PTT) melakukan verifikasi administrasi, menjadwalkan ke lapangan untuk HO / IMB, cek lapangan, membuat gambar hasil survey lapangan (gambar opname), cetak SK HO/IMB, membuat estimasi biaya HO/IMB, menerima uang retribusi HO/IMB dan menyerahkan uang retribusi kepada Terdakwa yang kemudian pasti Terdakwa setor ke bendahara penerimaan atau bisa juga Sdr. BAYU PUTRA sendiri yang menyerahkan ke bendahara penerimaan.

- Bahwa pembuatan estimasi biaya waktunya diawal-awal ketika pemohon mengajukan permohonan ijinnya atau juga ketika sudah masuk berkas permohonan ijinnya dan pastinya sebelum pengecekan lapangan dan pembuatan estimasi biaya tersebut dibuat sepengetahuan Terdakwa oleh mereka bertiga di laptop masing-masing yang tempatnya selalu di kantor bidang perizinan tertentu, selanjutnya estimasi biaya yang dibuat oleh staf Terdakwa tersebut tidak pasti ada yang sesuai atau bahkan ada yang kurang dan juga ada yang lebih tergantung informasi yang diberikan oleh pemohon namun kebanyakan estimasi biayanya untuk nilainya banyak yang lebih karena diambil indeksinya yang paling maksimal, **Maksud dan tujuannya yaitu** apabila ada pemohon ijin yang meminta maka akan dibuatkan namun apabila tidak diminta maka tidak dibuat dan untuk penerima berkas dari pemohon ijin yang sifatnya menerima saja boleh siapa saja dari pegawai Dinas PM & PTSP Kab. Banjar.
- Bahwa estimasi biaya yang dibuat ada yang diberikan kepada pemohon ada juga hanya dibuat namun pemberitahuan jumlahnya hanya lisan saja

Halaman 76 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

atau dicatat di kertas biasa, lalu waktu pembayaran uang retribusi oleh pemohon izin tidak tentu ada yang saat proses izin, ada yang setelah cetak SK dan nota hitung, dan ada yang setelah terbit SKRD sedangkan pemohon melakukan pembayaran atau penyerahan uang retribusi izin ada yang di ruang bidang perijinan tertentu dan ada juga yang di bendahara penerimaan.

- Bahwa petugas atau pegawai di ruang bidang perijinan tertentu yang menerima penyerahan uang pembayaran retribusi izin dari pemohon yaitu saksi BAYU PUTRA, S.T, saksi RADHIATUL ISTIQAMAH, saksi SILVAN TAUFIK, S.T dan saksi ABDUL MANAN, S.Sos juga pernah seingat Terdakwa menerimakan uang penyerahan uang pembayaran sedangkan penyerahan uang retribusi yang di ruang bendahara penerimaan setahu Terdakwa penerimanya saksi MONYANA PIPIT PUSPITA SARY, SE.
- Bahwa pemberitahuan nominal uang pembayaran retribusi yang disampaikan ke pemohon oleh petugas yang memproses izin, Terdakwa tidak tahu berdasarkan apa secara lisan atau bentuk tertulis Terdakwa tidak mengetahuinya dan Terdakwa tahu hanyalah uang pembayaran yang diterima staf di bidang yang disetorkan oleh staf ke Terdakwa sesuai nota hitung.
- Bahwa Pembayaran retribusi izin sepengetahuan Terdakwa ada yang diberikan tanda terima dan ada juga yang tidak diberikan tanda terima sedangkan bentuknya Terdakwa tidak tahu. Uang retribusi tersebut Terdakwa setorkan ke bendahara penerimaan tidak tentu, bisa per pemohon atau bisa juga kolektif.
- Bahwa bea Kasi PT. I sama dengan tugas yang Terdakwa laksanakan, Kabid tugasnya memberikan pamarafan verifikasi dan tanda tangan pada gambar, Sekretaris menandatangani Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Kadis menandatangani Gambar (Opname) & SK Izin.
- Bahwa Izin yang dikenakan retribusi Dinas Penanaman Modal & PTSP Kab. Banjar khususnya di bidang Perijinan Tertentu adalah izin gangguan (HO) dan izin IMB. **Caranya** pemohon izin HO dan IMB mengambil langsung di petugas penyerahan izin atau bagian pengambilan yang ada di Costumer Services (CS) kemudian petugas yang akan memberikan SK izin biasanya konfirmasi terlebih dahulu ke bidang PT terkait pembayarannya serta diperbolehkannya SK izin diserahkan ke pemohon barulah petugas menyerahkan izinnya ke pemohon, kemudian dokumen atau SK izin dapat dinyatakan sah yaitu Sudah bertanda tangan Kepala DPM & PTSP Kab. Banjar, di berikan cap stempel, dinomori, diberikan

Halaman 77 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

Tempat, tanggal, bulan dan tahun terbitnya, lalu Pemberian nomor pada bagian pengambilan di Customer Service (CS) dan penomoran tersebut sepengetahuan Terdakwa dilakukan pencatatan pada buku,urut nomor sesuai tanggal dikeluarkan izinnya.oleh Petugas Customer Service (CS) setahu Terdakwa Sdr. NAJMI FARIDA

- Bahwa dokumen Izin dicetak minimal sebanyak 2 rangkap dan keperluannya digunakan untuk 1 lembar diserahkan ke pemohon dan 1 lembar untuk arsip di Bagian Tata Usaha (TU).

- ***Aturan yang menjadi pedoman Terdakwa dalam memberikan pelayanan perijinan di Kab. Banjar yaitu :***

- a. Permendagri 24 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan pelayanan.
- b. Perda Kab. Banjar No. 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu.
- c. Perbub Banjar No. 62 Tahun 2015 tentang SOP Pemberian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

mekanisme atau tata cara urutan pemberian pelayanan pada perijinan tertentu sesuai ketentuan atau aturan perundang-undangan yang berlaku. Pada awalnya pemohon datang ke loket untuk mendapatkan informasi persyaratan yang harus dilengkapi kemudian pemohon ijin mengisi formulir dan melengkapi persyaratannya lalu menyerahkan ke loket pendaftaran setelah dilakukan pengecekan di loket pendaftaran dan dinyatakan lengkap, petugas di loket pendaftaran membuat tanda terima berkas lalu menyerahkan resi penerimaan berkas ke pemohon selanjutnya oleh petugas loket pendaftaran berkas pemohon diserahkan ke bagian pemrosesan, oleh bagian pemrosesan dilakukan pembahasan dan pemeriksaan lapangan, setelah mendapatkan izin atau persetujuan dilakukan pencetakan surat izin dan administrasi surat izin lalu dicetak juga SKRD, kemudian SKRD diserahkan ke loket penyerahan surat izin, selanjutnya petugas loket penyerahan surat izin menyerahkan SKRD ke pemohon dan pemohon membayar retribusi ke bagian atau tempat yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dan pemohon mendapatkan bukti pembayaran yang digunakan untuk mengambil surat izin yang diurus ke petugas loket penyerahan izin.

Bahwa proses pemberian pelayanan perijinan tertentu tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku karena pembayaran retribusi oleh pemohon ada yang dibayar di ruang bidang PT dan waktu pembayarannya ada yang sebelum SKRD terbit.

Halaman 78 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sepengetahuan Terdakwa selama Terdakwa menjabat Kasi PT.

II Terdakwa selaku Kasi PT. II tidak pernah menunjukkan atau memperlihatkan SKRD ke pemohon dan untuk staf atau pegawai lainnya yang di Dinas Penanaman Modal & PTSP Terdakwa tidak mengetahui.

Bahwa Penerimaan uang pembayaran oleh staf di ruang bidang perijinan tertentu sudah berasal dari kebiasaan pelaksanaan pelayanan yang telah lama atau terus menerus sehingga berlanjut dan karena kebiasaan tersebut maka staf yang menerima pembayaran retribusi tersebut secara otomatis mengikuti kebiasaan yang lama.

Syarat-syarat kelengkapan yang harus dilengkapi oleh pemohon ijin terkait HO dan IMB sesuai formulir ceklist sama saja yaitu :

- a. Mengisi formulir permohonan IMB yang telah diberikan ke pemohon kepada Kepala Dinas PM&PTSP Kab. Banjar bermaterai Rp. 6000,-.
- b. Fotocopy KTP penanggung jawab / pemilik bangunan.
- c. Fotocopy Akte pendirian perusahaan dari notaris yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang (Khusus PT, CV, Firma dan Koperasi).
- d. Fotocopy surat yang menyatakan status tanah dalam bentuk akte hak milik/sewa/kontrak.
- e. Surat Tanah / Segel / SKT yang telah sesuai dengan peruntukannya.
- f. Dokumen Teknis yang telah disahkan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Banjar (Site Plan / Gambar Bestek).
- g. Fotocopy dokumen lingkungan (Amdal, UKL/UPL) atau SPPL (setelah cek lokasi).
- h. Fotocopy tanda lunas PBB tahun terakhir 2016/2017.
- i. Fotocopy NPWRD dari Dispenda Kab. Banjar.

Namun ada sedikit perbedaan pada isian formulirnya, Instansi yang terkait dengan pelayanan perijinan tertentu yaitu Dinas PU PR, Dinas Perkim, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Satpol PP.

- Bahwa waktunya pemohon diharuskan membayar retribusi perijinannya yaitu bisa sebelum SKRD diterbitkan atau setelah SKRD diterbitkan namun pemohon ijin diinfokan terlebih dahulu terkait kepastian membayarnya untuk pemrosesan selanjutnya dari penerimaan dan cek berkas s/d penandatanganan SK agar sesuai prosedur selama 14 hari kerja.
- Bahwa yang membuat nilai perhitungan pembayaran retribusi adalah staf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

- saksi SILVAN TAUFIK, saksi BAYU PUTRA dan saksi RADHIATUL ISTIQOMAH melalui aplikasi yang tanggungjawabnya tetap dibebankan kepada Sdr. FEKDI dan bentuk penentuan nilai besaran retribusinya adalah satu lembar nota hitung dan yang mengesahkan adalah Kasi Perijinan Tertentu untuk wilayah II adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa 1 (Satu) berkas estimasi biaya ijin gangguan a.n. AGUS TRI SUSANTO adalah biaya perhitungan milik PT. ALFAMART yang dibuatkan oleh saksi RADHIATUL ISTIQAMAH dan uang pembayaran HO Terdakwa terima sebesar Rp.20.658.719,- dari saksi ABDUL MANAN.
- Bahwa 2 (dua) lembar estimasi perhitungan IMB PT.Cipta Graha Mahatama adalah biaya perhitungan pemohon yang Terdakwa tidak ingat darimana.
- Bahwa 1 (Satu) lembar kertas merk KW yang tercatat tanggal dan nilai-nilai nominal uang adalah pencatatan uang SPPD bidang Perijinan Tertentu;
- Bahwa 1 (Satu) buah buku warna batik coklat merk mirage yang bertulisan KIR 2013 di dalam buku terdapat 1 (satu) amplop warna putih yang disobek separuh bertuliskan HARIS BUDIMAN berisi uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dalam buku terselip uang Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah) seingat Terdakwa adalah uang lebihan sisa SPPD untuk cek lapangan perizinan IMB / HO ke lokasi salah satu pemohon yang tertulis HARIS BUDIMAN.
- Bahwa 8 (Delapan) lembar kertas estimasi perhitungan beberapa pemohon adalah biaya perhitungan izin yang dibuat oleh staf-staf yang pembayaran izinnya Terdakwa tidak ingat lagi terhadap pemohon-pemohon tersebut.
- Bahwa 2 (Dua) lembar kertas merk Mirage yang bertuliskan HO yang belum disetor adalah pencatatan uang HO dari pemohon yang dicatat oleh saksi RIDHATUL ISTIQAMAH sewaktu uang tersebut belum disetorkan namun setahu Terdakwa uang yang dicatatkan tersebut sudah disetorkan.
- Bahwa 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi uang tunai berjumlah sebesar Rp.17.269.000,- terdiri dari :
 1. Uang tunai sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang dibungkus kertas putih yang bertuliskan "Estimasi perhitungan PT. Nadeha Mitra Lestari" yang diikat karet gelang warna kuning adalah uang tersebut merupakan uang sisa pembayaran hutang dari Sdr. SILVAN TAUFIK sedangkan tulisan di kertas estimasi 12 jt adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

tulisan tangan Terdakwa yang menulis sambil usil saja.

2. Uang tunai Rp. 2.019.000,- dalam amplop putih yang bertuliskan " HO baru tanggal 12-07-2017 " yang bertandatangan yang di dalamnya berisi uang Rp. 1.249.000,- (satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) adalah uang SPPD namun amploponya saja tertulis HO dan amplop kecil warna putih yang sobek separuh bertuliskan " HO An. H. Syafrudin / Intan Rp. 1.850.000,- Hubungi : No. Tlp. 0812585851" berisi uang Rp.770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah uang lebih dari pemohon an. SYAFRUDIN yang uangnya diserahkan oleh Sdr. AYU ASTERINA.
 3. Uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) bertuliskan " 2,5 Jt Rp" dikertas poshit warna kuning dan di ikat karet gelang warna kuning adalah uang Terdakwa sendiri.
 4. Uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam amplop putih yang bertuliskan " RICHANA " adalah uang sisa SPPD.
- Bahwa uang penyetoran HO tersebut seingat Terdakwa ada yang tidak sesuai yang disetorkan milik saksi H. SYAFRUDIN / INTAN BERSERI selisih ± Rp. 770.000,- dan uang tersebut ada pada Terdakwa saat itu namun sudah diamankan oleh polisi sedangkan untuk yang lainnya Terdakwa tidak ingat sesuai atau tidak setoran pembayaran dari pemohon dan untuk paraf pada "Yang mengetahui" adalah paraf Terdakwa sendiri, kemudian yang menerima uang dari saksi H. SYAFRUDIN / Intan Berseri yaitu Terdakwa sendiri karena Terdakwa disertai uang oleh saksi AYU ASTERINA terhadap H. SYAFRUDIN / Intan Berseri yang berurusan dengan saksi RADHIATUL ISTIQAMAH selanjutnya terhadap uang tersebut Terdakwa menyuruh saksi AYU ASTERINA untuk membuatkan tanda terima sedangkan untuk amplop yang menulis tersebut adalah tulisan Terdakwa sendiri.
 - Bahwa surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) IMB atas nama "PT. SUMBER ALAM KEHIDUPAN", No. urut 0181/SKRD/ DPMPSTSP /VI/2017 tanggal 14 Juni 2014, yaitu uang retribusi IMBnya yang Terdakwa terima dari saksi MANAN sebesar Rp. 36.000.000,- kemudian ketika Terdakwa mau setor ke Bendahara Penerimaan ternyata setelah Terdakwa mengecek SKRD atau nota hitung uang tersebut terdapat kelebihan karena pada SKRD jumlahnya hanya Rp.31.581.900,-, lalu kelebihan uang sebesar Rp.4.418.100,- Terdakwa laporkan ke saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

ABDUL MANAN dan oleh saksi MANAN Terdakwa diperintahkan mengembalikan ke saksi H. GIA, selanjutnya Terdakwa kembalikan uang tersebut ke saksi H. GIA.

- Bahwa yang menyatakan dalam pembuatan estimasi biaya yang dibuat staf PTT Terdakwa, bernama saksi RADHIATUL ISTIQAMAH, saksi SILVAN TAUFIK dan saksi BAYU PUTRA atas sepengetahuan Terdakwa, Maksudnya sejjin Terdakwa karena Terdakwa tidak bisa langsung membuat sendiri dan yang berpengalaman serta mampu membuat penghitungan pengenaan tarifnya / estimasi adalah mereka bertiga sesuai tugas masing-masing, yaitu saksi RADHIATUL ISTIQAMAH kaitan estimasi Ho, saksi BAYU PUTRA dan saksi SILVAN TAUFIK kaitan estimasi IMB.
- Bahwa komponen Estimasi biaya yang disampaikan ke Pemohon ijin Biasanya Terdakwa minta buatan estimasi ke PTT saat adanya permintaan pemohon tentang berapa biayanya ke Staf PTT Terdakwa dan komponennya memuat seperti hitungan klas jalan yang paling tinggi dari lokasi yang dimohonkan pemohon dan lain-lainnyuk yang lainnya Terdakwa tidak ingat sesuai atau tidak setoran pembayaran dari pemohon dan untuk paraf pada "Yang mengetahui" adalah paraf Terdakwa sendiri, kemudian yang menerima uang dari saksi H. SYAFRUDIN / Intan Berseri yaitu Terdakwa sendiri karena Terdakwa diserahkan uang oleh saksi AYU ASTERINA terhadap H. SYAFRUDIN / Intan Berseri yang berurusan dengan saksi RADHIATUL ISTIQAMAH selanjutnya terhadap uang tersebut Terdakwa menyuruh saksi AYU ASTERINA untuk membuatkan tanda terima sedangkan untuk amplop yang menulis tersebut adalah tulisan Terdakwa sendiri.

Bahwa surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) IMB atas nama

"PT. SUMBER ALAM KEHIDUPAN", No. urut 0181/SKRD/DPM

- TSP/VI/2017 tanggal 14 Juni 2014, yaitu uang retribusi IMBnya yang Terdakwa terima dari saksi MANAN sebesar Rp. 36.000.000,- kemudian ketika Terdakwa ma
- setor ke Bendahara Penerimaan ternyata setelah Terdakwa mengecek SKRD atau nota hitung uang tersebut terdapat kelebihan karena pada SKRD jumlahnya hanya Rp.31.581.900,-, lalu kelebihan uang sebesar Rp.4.418.100,- Terdakwa laporan ke saksi MANAN dan oleh saksi MANAN Terdakwa diperintahkan mengembalikan ke saksi H. GIA, selanjutnya Terdakwa kembalikan uang tersebut ke saksi H. GIA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

Bahwa yang menyatakan dalam pembuatan estimasi biaya yang dibuat staf PTT Terdakwa, bernama saksi RADHIATUL ISTIQAMAH, saksi SILVAN TAUFIK dan saksi BAYU PUTRA atas sepengetahuan Terdakwa, Maksudnya seijin Terdakwa karena Terdakwa tidak bisa langsung membuat sendiri dan yang berpengalaman serta mampu membuat penghitungan pengenaan tarifnya / estimasi adalah mereka bertiga sesuai tugas masing-masing, yaitu saksi RADHIATUL ISTIQAMAH kaitan estimasi Ho, saksi BAYU PUTRA dan saksi SILVAN TAUFIK kaitan estimasi IMB.

Bahwa komponen Estimasi biaya yang disampaikan ke Pemohon ijin Biasanya Terdakwa minta buatan estimasi ke PTT saat adanya permintaan pemohon tentang berapa biayanya ke Staf PTT Terdakwa dan komponennya memuat seperti hitungan klas jalan yang paling tinggi dari lokasi yang dimohonkan pemohon dan lain-lainnya baik IMB, HO ataupun IMB yang ada Ho nya (Yaitu bangunan yang ada usahanya), kemudian estimasi yang sudah dibuat staf PPT Terdakwa,

- a. Tidak harus disampaikan ke Terdakwa, ada yang disampaikan dan ada juga yang tidak, karena ada juga yang langsung dari PTT disampaikan ke Pemohon dan untuk maksud dan tujuan komponen estimasi memuat perhitungan klas jalan yang paling tinggi sebelum disampaikan ke pemohon Karena saat pembuatan estimasi belum dilakukan pemeriksaan lapangan, sehingga pengenaannya yang paling tinggi dengan tujuan agar si pemohon tidak kaget ketika ada beban biaya diluar ketentuan yang Terdakwa tahu seperti biaya SPPL, pengesahan siteplan gambar yang sebenarnya gratis.

Bahwa kelebihan pembayaran tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk keperluan Operasional dalam kegiatan Cek lokasi ke lapangan, serta wartawan dan Lsm.

Bahwa berkas permohonan izin HO Alfamart saja yang disampaikan estimasinya ke Terdakwa oleh saksi RADHIATUL ISTIQAMAH, yang lainnya tidak ingat lagi, sedangkan berkas estimasi yang tidak disampaikan ke Terdakwa juga tidak ingat.

Bahwa terdakwa tidak pernah secara langsung mengarahkan, karena staf PTT Terdakwa yang lebih lama dan sudah biasa melakukan tugasnya seperti itu sebelumnya, misalnya ada PTT yang menanyakan keTerdakwa " Berapa bu, biaya untuk pemohon Ho ini ?" akan Terdakwa jawab " Tahu aja kan kamu, buat aja " dan Terdakwa tidak ada menentukan besaran biaya estimasi, tergantung PTT seperti saksi ISTIQAMAH, saksi Bayu Putra ataupun saksi Silvan dan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

Terdakwa tidak tahu hitungannya, Terdakwa sampaikan ke staf Terdakwa "terserah kamu bang memperhitungkan kan kamu yang paham yang mengurusinya", dan Terdakwa selain dengan Istiqamah alias Kokom tidak ada berkomunikasi seperti itu, selanjutnya saksi BAYU PUTRA dan saksi SILVAN TAUFIK dalam perhitugan estimasi tidak ada menyampaikan ke Terdakwa dan HANYA saksi RADHIATUL ISTIQOMAH yang berkomunikasi dengan Terdakwa kaitan Ho Alfamart, karena pemohonnya saat itu datang mencari saksi **ABDUL MANAN** **,tetapi saksi ABDUL MANAN tidak ada ditempat dan** Terdakwa yang menemui pemohon yang bernama saksi ANAS dan Terdakwa yang memberikan lembar estimasi ke saksi ANAS atas perintah saksi ABDUL MANAN. Bahwa setelah satu kali bertemu dengan Terdakwa tidak ada lagi saksi ANAS menemui Terdakwa dan langsung berhubungan dengan saksi MANAN, dan terdakwa baru tahu jumlah yang dibayar saksi ANAS sebesar Rp.92.000.000,- setelah Terdakwa diberitahu oleh saksi MANAN dan meminta Terdakwa mencek Rekening saksi AIDA yang waktunya seingat Terdakwa sebelum lebaran yaitu akhir bulan Juni 2017, kemudian setelah dibayar Ho alfamart melalui transper ke Rekening Aida yang ATM nya ada dalam penguasaan Terdakwa uang sebesar Rp.92.000.000,- tersebut, dipergunakan sebagai berikut :
Pada tanggal 24 Juli 2017 dilakukan penarikan tunai sebesar Rp.30.000.000,- dengan rincian :
Menyetorkan tarif Retribusi 15 gerai HO alfamart ke Bendahara penerimaan yang diterima saksi PIPIT sebesar Rp.20.658.719,-, disetorkan oleh saksi AYU ASTERINA diketahui Terdakwa sendiri.
Sebesar Rp.5.000.000. untuk keperluan pengurusan SPPL pada Dinas lingkungan hidup yang Terdakwa serahkan kepada saksi RADHIATUL ISTIQAMAH Sisanya Sebesar Rp.4.341.281 Terdakwa serahkan ke Pak Manan. Pada tanggal 4 Agustus 2017 dilakukan transper ke Sdr. MUHAMMAD SYAHLI sebesar Rp.2.000.000,- sebagai pengembalian utang Terdakwa. pada tanggal 11 agustus 2017 dilakukan transper ke Sdr. SYAHRIZAL RAMAD 10.000.000,- sebagai pengembalian utang.
Pada tanggal 11 Agustus 2017 dilakukan penarikan tunai sebanyak 2 x sebesar Rp.2.000.000,- jumlah Rp.4.000.000,- untuk bayar utang ke orang lain yang pernah Terdakwa pinjam.

Pada tanggal 21 Agustus 2017 sebanyak 3X penarikan ATM sebesar Rp.2.000.000, Rp.2.000.000. dan Rp. 1.000.000,- untuk bayar utang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

orang lain yang pernah Terdakwa pinjam siapa saja namanya Terdakwa tidak ingat. pada tanggal 22 Agustus 2017 dilakukan penarikan tunai sebanyak 3x sebesar Rp.2.000.000,- ,Rp.2.000.000,- dan Rp.1.000.000,- untuk bayar utang ke orang lain yang pernah Terdakwa pinjam. Dengan jumlah penggunaan sebesar Rp.56.000.000,-

Untuk terdakwa dan Terdakwa tandatangani nota hitung tersebut sesuai perhitungan resminya.

- Bahwa menurut Terdakwa adanya bukti setor tanggal 24 Juli 2017, yang nilai uang disetor ke bendahara penerimaan seperti HO alfamart, HO syafuruddin tertera sesuai SKRD resmi sedangkan dipungut dari pemohon melebihi SKRD, Ya memang benar dan lebih, tapi saat itu sesuai keterangan Terdakwa saksi ANAS kaitan urusan Ho Alfamart berurusan dengan saksiMANAN sedangkan Terdakwa hanya disuruh menerimakan pembayarannya menggunakan rekening Nor Aida Mutia pada Bank BRI, sedangkan Ho syafuruddin sebelumnya berurusan dengan saksi ISTIQAMAH namun saat bayar saksi ISTIQOMAH tidak ada ditempat dan saksi SYAFRUDDIN nitip bayar melalui Terdakwa dan dibuatkan tanda terima oleh saksi AYU ASTERINA dan kelebihan uang Ho Syafruddin sudah disita polisi saat peristiwa OTT tanggal 24 Juli 2017 dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Buah Hand phone merk HUAWEI , WARNA SILVER DENGAN LAYAR HITAM, NO IMEI 1 : 861200030071710 , IMEI 2 : 861200030176719.
2. 1 buah kartu TRI dengan No : 089618022246.
3. 1 buah Kartu IM3 dengan no : 0858 0839 2426.
4. Uang tunai sejumlah Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pecahan 100.000 sebanyak 38 lembar dan pecahan 50.000 sebanyak 1 (satu) lembar yang ada di dalam amplop warna putih bertuliskan “ Biaya imb : Rp. 836.000 “ Biaya ho: Rp. 3.000.000,- Jumlah Rp. 3.850.000,- atas nama Hamidi”.
5. Uang sebesar Rp. 3.540.000,- (tiga juta limaratus empat puluh ribu rupiah) yang terdapat di dalam amplop warna putih bertulisan “HO” nama SARMANI ;
6. 1 (Satu) buah buku warna coklat merk mirage yang merupakan catatan / register HO tahun 2016 - 2017;
7. 1 (Satu) bundel copy SK HO perpanjangan daftar ulang An. Pemilik SARMANI bercap stempel dinas penanaman modal dan perijinan satu pintu;
8. 1 (Satu) buah buku batik warna biru yang berisikan catatan/tergister HO, IMB, Ijin Lokasi, SUJK tahun 2017 ;

Halaman 85 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

9. 17 (Tujuh Belas) lembar laporan penerimaan redistribusi Ijin Gangguan (HO) periode 01 Januari 2017 sampai dengan 30 Juni 2017 bercap stempel dinas penanaman modal dan perijinan satu pintu;
10. 1 (Satu) berkas estimasi biaya ijin gangguan a.n. AGUS TRI SUSANTO;
11. 2 (dua) lembar estimasi perhitungan IMB PT. Cipta Graha Mahatama;
12. 1 (Satu) lembar kertas merk KW yang tercatat tanggal dan nilai-nilai nominal uang;-
13. 1 (Satu) buah buku warna batik coklat merk mirage yang bertulisan KIR 2013 di dalam buku terdapat 1 (satu) amplop warna putih yang disobek separuh bertuliskan HARIS BUDIMAN berisi uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dalam buku terselip uang Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah);
14. 8 (Delapan) lembar kertas estimasi perhitungan beberapa pemohon;
15. 2 (Dua) lembar kertas merk Mirage yang bertuliskan HO yang belum disetor;
16. 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi uang tunai berjumlah sebesar Rp.17.269.000,- terdiri dari :
 - a) Uang tunai sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang dibungkus kertas putih yang bertuliskan " estimasi perhitungan PT. Nadeffa Mitra Lestari " yang di ikat karet gelang warna kuning;
 - b) Uang tunai Rp. 2.019.000,- dalam amplop putih yang bertuliskan " HO baru tanggal 12-07-2017 " yang bertandatangan yang di dalamnya berisi uang Rp. 1.249.000,- (satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan amplop kecil warna putih yang sobek separuh bertuliskan " Ho .An. H. Syafrudin / Intan Rp. 1.850.000,- Hubungi : No. Tlp. 0812585851 " Berisi uang Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
 - c) Uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) bertuliskan " 2,5 Jt Rp " dikertas poshit warna kuning dan di ikat karet gelang warna kuning.
 - d) Uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam amplop putih yang bertuliskan " RICHANA ".
17. 2 (Dua) lembar Setoran HO 24 Juli 2017, dengan nominal Rp. 10.423.142,00 dan Rp. 20.658.719,00 yang ditandatangani oleh Penyetor Sdri. AYU ASTERINA penerima Sdri. PIPIT mengetahui NEILI R.S.
18. 1 (satu) lembar perhitungan nama pemohon PT. Kharisma Sinar Delima pal 7 Kertak hanyar yang ditemukan laci meja sekretaris ;
19. 1 (Satu) lembar estimasi perhitungan IMB nama pemohon H. SURIADI yang

ditemukan di dalam laci meja sekretaris ;

Halaman 86 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

20. 1 (Satu) lembar cek dari PT. BERKAT TIGA JAYA MANDIRI tanggal 23 Feb 2015 tertulis senilai Rp.44.754.000,- (empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) bercap stempel perusahaan yang ditandatangani ditemukan di dalam tas sekretaris ;
 21. 2 (dua) lembar estimasi perhitungan nama pemohon PT. SURYA MEGAH PUTRA MANDIRI yang ditemukan di dalam tas sekretaris beserta 1 (satu) lembar sketsa lahan.
 22. 1 (Satu) buku DPA-SKSPD tahun 2017;
 23. 2 (Dua) lembar tanda terima gaji honorer tidak tetap (Non PNS pada dinas PTSP bulan Juli tahun 2017 Kab. Banjar ;
 24. 1 (Satu) buku Perda Kab. Banjar No.13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan Pergub Kab.banjara no.70 tahun 2016 tentang SOTK BPMPTS ;
 25. Laporan perijinan (penerimaan) BPMPTS Kab. Banjar untuk bulan Januari s/d September 2016 dan bulan Januari s/d September tahun 2017 ;
 26. 1 (Satu) bundel Daftar penerimaan pajak / retribusi jenis IMB periode Oktober s/d desember tahun 2016.
 27. 3 (tiga) bundel SKRD IMB bulan Februari tahun 2017 ;
 28. 15 (lima belas) bundel SKRD IMB bulan Maret tahun 2017 ;
 29. 2 (dua) bundel SKRD IMB bulan April tahun 2017 ;
 30. 3 (tiga) bundel SKRD IMB bulan Mei tahun 2017 ;
 31. 5 (lima) bundel SKRD IMB bulan Juni tahun 2017 ;
 32. 8 (delapan) bundel SKRD IMB bulan Juni tahun 2017 ;
 33. 5 (lima) nota hitung Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bulan Juni 2017 dan 1 (satu) lembar Izin Gangguan (HO) ;
 34. 1 (satu) bundel Draf Keputusan Bupati Banjar tentang Pelimpahan kewenangan penandatanganan perijinan dan non perijinan kepada Kepala Dinas DPMPTSP Kab. Banjar yang di ajukan Kabag Hukum dan telah mendapat koreksi ;
 35. 1 (satu) bundel Draf Keputusan Bupati Banjar tentang Pelimpahan kewenangan penandatanganan perijinan dan non perijinan kepada Kepala Dinas DPMPTSP Kab. Banjar ;
 36. 1 (satu) bundel SKRD HO bulan Januari tahun 2017 ;
 37. 13 (tiga belas) bundel SKRD HO bulan Februari tahun 2017 ;
 38. 17 (tujuh belas) bundel SKRD HO bulan Maret tahun 2017 ;
 39. 23 (dua puluh tiga) bundel SKRD HO bulan April tahun 2017 ;
 40. 18 (delapan belas) bundel SKRD HO bulan Mei tahun 2017 ;
 41. 9 (sembilan) bundel SKRD HO bulan Juni tahun 2017 ;
- Halaman 87 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

42. 24 (dua puluh empat) bundel SKRD HO bulan Juli tahun 2017 ;
43. 2 (dua) lembar absen PNS pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Banjar Kamis 13 Juli 2017.
44. 1 (satu) lembar Tanda Terima dari PT. SUMBER ALAM KEHIDUPAN uang sebesar Rp.36.334.650, untuk pembayaran izin mendirikan bangunan (IMB) kepada ABDUL MANAN ditandatangani tanggal 07 Juni 2017;
45. 1 (satu) lembar Tanda Terima PT. MARTAPURA GRIYA INDAH uang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) penerima H. ABDUL MANAN tanggal 05 Juni 2017;
46. 1 (satu) bundel berkas estimasi biaya izin gangguan (HO) a.n. AGUS TRI SUSANTO;
47. 1 (satu) berkas ijin gangguan (HO) laporan penerimaan periode : 01 Januari 2017 s/d 31 Maret 2017;
48. 1 (satu) berkas Register pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) periode 01 Januari 2017 s/d 31 Maret 2017;
49. 1 (satu) berkas SK berjumlah 4 (empat) lembar surat keputusan pengguna anggaran Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu satu pintu Kab. Banjar No.002 tahun 2017;
50. SK Bupati Banjar nomor: 188.45/337/KUM/ 2017 tentang penunjukan petugas khusus penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2016;
51. 1 (satu) berkas izin gangguan (HO) Baru An. UD. Hasil Bumi Do'a Ibu Sdr HAMIDI;
52. 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No. 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
53. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) Nomor : 667.2/119-TL/DLH Tanggal 15 Juni 2017 yang menyatakan SARMANI diatas materai 6000, Mengetahui/menyetujui Kepala DLH Kab. Banjar BOYKE W. TRIESTIYANTO.
54. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan HO PP SARMANI Rp.3. 540.000,-.
55. 6 (enam) lembar foto copy Ijin Mendirikan Bangunan atas nama HAMIDI / UD. HASIL BUMI DOA IBU PENGGILINGAN PADI Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar Nomor : 68/IMB-K/DMPTSPT Februari tahun 2017 ; Tentang Pemberian Ijin Mendirikt Bangunan Tanggal 24 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Drs. AKHMAD HAIRUDDIN FAHRI, MM.
56. 1 (satu) lembar rincian biaya atas nama pemohon HAMIDI, jenis bangunan penggilingan padi dengan total biaya Rp. 7.652.000,00,- (Tujuh juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Halaman 88 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

57. 1 (satu) buah buku agenda merk mirage warna merah bertuliskan IMB 2014 – 2017.
58. 1 (satu) buah buku agenda merk mirage warna biru bertuliskan HO 2014 – 2017.
59. 1 (satu) berkas permohonan Ijin, Nama pemohon UD. HASIL BUMI DOA IBU/HAMIDI, alamat pemohon : Desa Akar Begantung Kec. Martapura Timur RT.02 RW. 02 Kab. Banjar, lokasi usaha : Jl. K.H.Kasyful Anwar RT.03 Benua Anyar Kec. Astambul, Nama ijin : Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
60. Uang tunai sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dari PT. MARTA-PURA GRIYA INDAH untuk pembayaran IMB yang diserahkan Sdr. H. AHMAD BAGIAWAN (Kabid Reklame) kepada H. ABDUL MANAN.
61. 1 (satu) lembar foto copy Plank ijin Gangguan (HO) dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Nomor : 101/HO/DMPTSPT/2017. Tanggal 24 Juli 2017 nama Pemilik H. SYAFRUDDIN, S.PD Nama Perusahaan Intan Berseri, Jenis usaha Pangkalan minyak tanah gas , masa berlaku 24 Juli 2020.
62. 1 (satu) lembar ASLI Tanda Terima Sementara (Retribusi HO) dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, nama H. SYAFRUDDIN, S.PD tanggal 17 Juli 2017 jumlah Rp. 1.837.600,- (satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh enam ratus rupiah) penerima AYU ASTERINA.
63. 5 (lima) lembar foto copy ijin Gangguan (HO) pangkalan minyak tanah gas H. SYAFRUDDIN, S.PD. Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar Nomor : 101/HO/DMPTSPT/2017. Tentang Ijin gangguan (HO) Ijin Gangguan Permohonan Baru INTAN BERSERI Tanggal 24 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Drs. AKHMAD HAIRUDDIN FAHRI, MM.
64. 4 (empat) lembar foto copy SURAT PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL Nomor : 503/055/SPPM-DPMPTSP/03/2017. Pangkalan Minyak Tanah Gas / H. SYAFRUDDIN, S.PD. Martapura Tanggal 22 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Drs. AKHMAD HAIRUDDIN FAHRI, MM”.
65. 2 (dua) lembar foto copy berkas berupa :
 - a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) CV. BINTANG MULIA, No. urut 0184/SKRD/DPMPTSP /VI/2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp. 1.239.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) Tanggal 22 Juni 2017, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA,

SSTP, MH ;

Halaman 89 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

b. Nota Hitung Retribusi Ijin Gangguan (HO) CV. BINTANG MULIA dengan jumlah keseluruhan Rp. 1.239.000,- yang di tandatangani oleh Petugas penghitung, Sdr. ADITYA YUDI DHARMA tanggal 20 Juni 2017 Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar.

66. 3 (tiga) lembar foto copy berkas berupa :

- a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) atas nama "MITRA GUNAWAN" SHIOMI GUNAWAN, No. urut 0187/SKRD/DPMPTSP/VI/ 2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp. 313.200,- (tiga ratus tiga belas ribu rupiah) Tanggal 22 Juni 2017, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH ;
- b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) atas nama "MITRA GUNAWAN" SHIOMI GUNAWAN, No. urut 0187.1/SKRD/DPMPTSP /VI/ 2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp. 18.792,00,- (delapan belas ributujuh ratus Sembilan puluh dua rupiah) Tanggal 22 Juni 2017, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH ;
- c. Nota Hitung Retribusi Ijin Gangguan (HO) "MITRA GUNAWAN" SHIOMI GUNAWAN dengan jumlah keseluruhan Rp. 313.992,00,- yang di tandatangani oleh Petugas penghitung, Sdr. ADITYA YUDI DHARMA tanggal 20 Juni 2017 Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar.

67. 2 (dua) lembar foto copy berkas berupa :

- a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) atas nama SITI NOR JAMILAH, No. urut 0185/SKRD/DPMPTSP/VI/2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp. 15.600,- (lima belas ribu enam ratus rupiah) Tanggal 22 Juni 2017, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH ;
- b. Nota Hitung Retribusi Ijin Gangguan (HO) SITI NOR JAMILAH dengan jumlah keseluruhan Rp. 15.600,- (lima belas ribu enam ratus rupiah) yang di tandatangani oleh Petugas penghitung, Sdr. NEILI REIHANA SOFIA,S.AP tanggal 21 Juni 2017 Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar.

68. 3 (tiga) lembar foto copy berkas berupa :

- a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) atas nama SUMINARSIH, No. urut 0188/SKRD/ DPMPTSP/VII/2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp. 534.240,- (lima tiga puluh empat ribu

Halaman 90 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

dua ratus empat puluh rupiah) Tanggal 04 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH ;

b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) atas nama SUMINARSIH, No. urut 0188.1/SKRD/ DPMPTSP/VI/2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp. 30.240,00,- (tiga puluh dua ratus empat puluh rupiah) Tanggal 04 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH ;

c. Nota Hitung Retribusi Ijin Gangguan (HO) SUMINARSIH dengan jumlah keseluruhan Rp. 534.240,- (lima tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh rupiah) yang di tandatangani oleh Petugas penghitung, Sdr. ADITYA YUDI DHARMA tanggal 03 Juli 2017 Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar.

69. 2 (dua) lembar foto copy berkas berupa :

a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) "PANGKALAN MINYAK TANAH GAS'/H. SYAFARUDDIN, S. Pd, No. urut 0217/SKRD/ DPMPTSP /VII/2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp. 1.058.400,- Tanggal 19 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH ;

b. Nota Hitung Retribusi Ijin Gangguan (HO) "PANGKALAN MINYAK TANAH GAS'/H. SYAFARUDDIN, S. Pd,dengan jumlah keseluruhan Rp. 1.058.400,- yang di tandatangani oleh Petugas penghitung, Sdri. NEILI REIHANA SOFIA, S.AP tanggal 17 Juli 2017 Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar.

70. 2 (dua) lembar foto copy berkas berupa :

a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) "UD. KARIMAH, No. urut 0190/SKRD/DPMPTSP/VII/ 2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp. 1.428.000,- Tanggal 7 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH ;

b. Nota Hitung Retribusi Ijin Gangguan (HO) "UD. KARIMAH dengan jumlah keseluruhan Rp. 1.428.000,- yang di tandatangani oleh Petugas penghitung, Sdr. ADITYA YUDI DHARMA tanggal 05 Juli 2017 Kepada

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar.

71. 2 (dua) lembar foto copy berkas berupa :

Halaman 91 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

- a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) "AL YASMIN MEKAR ABADI, CV. No. urut 0193/SKRD/DPMPTSP/VII/2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp. 3.361.400,- Tanggal 12 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH ;
- b. Nota Hitung Retribusi Ijin Gangguan (HO) "AL YASMIN MEKAR ABADI, CV.dengan jumlah keseluruhan Rp. 3.361.400,- yang di tandatangani oleh Petugas penghitung, Sdri. NEILI REIHANA SOFIA, S.AP tanggal 10 Juli 2017 Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar.

72. 2 (dua) lembar foto copy berkas berupa :

- a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) "SULIMAN. No. urut 0191/SKRD/DPMPTSP/ VII/2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp.103.950,- Tanggal 7 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH ;
- b. Nota Hitung Retribusi Ijin Gangguan (HO) "SULIMAN dengan jumlah keseluruhan Rp.103.950,- yang di tandatangani oleh Petugas penghitung, Sdr. ADITYA YUDI DHARMA tanggal 04 Juli 2017 Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar.

73. 3 (tiga) lembar foto copy berkas berupa :

- a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) "HARAPAN USAHA UD", No. urut 0218/SKRD/DPMPTSP/VII/2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp. 42.000,- Tanggal 19 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH ;
- b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) "HARAPAN USAHA UD", No. urut 0281.1/SKRD/DPMPTSP/VII/2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp. 10.080,00,- Tanggal 19 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH ;
- c. Nota Hitung Retribusi Ijin Gangguan (HO) "HARAPAN USAHA UD", dengan jumlah keseluruhan Rp. 52.080,- yang di tandatangani oleh Petugas penghitung, Sdri. NEILI REIHANA SOFIA, S.AP tanggal 14 Juli 2017 Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab

Banjar.

74. 2 (dua) lembar foto copy berkas berupa :

Halaman 92 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

- a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) "PENGILINGAN PADI" HAIKAL. No. urut 0209/SKRD/DPMPTSP/VII/2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp.870.000,00,- Tanggal 13 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH ;
- b. Nota Hitung Retribusi Ijin Gangguan (HO) "PENGILINGAN PADI" HAIKAL. dengan jumlah keseluruhan Rp.870.000,00,- yang di tandatangi oleh Petugas penghitung, Sdr. ADITYA YUDI DHARMA tanggal 12 Juli 2017 Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar.

75. 3 (tiga) lembar foto copy berkas berupa :

- a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) "SAYUTI" No. urut 0219/SKRD/ DPMPTSP/VII/2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp. 1.152.000,- Tanggal 19 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH ;
- b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah "SAYUTI" No. urut 0219.1/SKRD/ DPMPTSP/VII/2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp. 276.480,00,- Tanggal 19 Juli 2017, yang belum ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH ;
- c. Nota Hitung Retribusi Ijin Gangguan (HO) "SAYUTI" dengan jumlah keseluruhan Rp. 1.428.480,00,- yang di tandatangi oleh Petugas penghitung, Sdr. ADITYA YUDI DHARMA tanggal 14 Juli 2017 Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar.

76. 3 (tiga) lembar foto copy berkas berupa :

- a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) "AGUS TRI SU-SANTO" No. urut 0195/SKRD/DPMPTSP/VII/2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp. 1.915.200,00,-. Tanggal 12 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH ;
- b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) "AGUS TRI SU-SANTO",, No. urut 0195.1/SKRD/DPMPTSP/VII/2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp. 153.216,00,- Tanggal 12 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan

PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH ;

Halaman 93 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

c. Nota Hitung Retribusi Ijin Gangguan (HO) Atas Nama PT. SUMBER AL-FARIA TRIJAYA, dengan jumlah keseluruhan Rp. 1.428.480,00,- yang di tandatangani oleh Petugas penghitung, Sdr. ADITYA YUDI DHARMA tanggal 7 Juli 2017 Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar.

77. 3 (tiga) lembar foto copy berkas berupa :

- a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) "SUMBER ALFARIA TBK PT" No. urut 0196/SKRD/DPMPTSP/VII/2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp. 1.386.840,00,-. Tanggal 12 Juli 2017, yang di tanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH ;
- b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) "SUMBER ALFARIA TBK PT" No. urut 0196.1/SKRD/DPMPTSP/VII/2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp. 110.947,20,- Tanggal 12 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH ;
- c. Nota Hitung Retribusi Ijin Gangguan (HO) "SUMBER ALFARIA TBK PT", dengan jumlah keseluruhan Rp. 1.497.787,20,- yang di tandatangani oleh Petugas penghitung, Sdr. ADITYA YUDI DHARMA tanggal 7 Juli 2017 Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar.

78. 3 (tiga) lembar foto copy berkas berupa :

- a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) "AGUS TRI SUSANTO" No. urut 0198.1/SKRD/DPMPTSP/VII/2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp. 282.240,00,-. Tanggal 12 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH ;
- b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) "AGUS TRI SUSANTO" No. urut 0198/SKRD/DPMPTSP/VII/2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp. 2.016.000,- Tanggal 12 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH ;
- c. Nota Hitung Retribusi Ijin Gangguan (HO) atas nama "SUMBER ALFARIA TRIJAYA PT", dengan jumlah keseluruhan Rp. 282.240,00,-. yang di tandatangani oleh Petugas penghitung, Sdri. NEILI REIHANA SOFIA, S.AP tanggal 7 Juli 2017 Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar.

79. 3 (tiga) lembar foto copy berkas berupa :

Halaman 94 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

- a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) "SUMBER ALFARIA TBK PT", No. urut 0199.1/SKRD/DPMPTSP/VII/2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp. 89.600,00,-. Tanggal 12 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH ;
- b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) "SUMBER ALFARIA TBK PT", No. urut 0199/SKRD/DPMPTSP/VII/2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp. 1.120.000,00,- Tanggal 12 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH ;
- c. Nota Hitung Retribusi Ijin Gangguan (HO) atas nama "PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA" dengan jumlah keseluruhan Rp. 1.209.600,00,- yang di tandatangani oleh Petugas penghitung, Sdri. NEILI REIHANA SOFIA, S.AP tanggal 7 Juli 2017 Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar.

80. 3 (tiga) lembar foto copy berkas berupa :

- a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) "SUMBER ALFARIA TBK PT", No. urut 0200.1/SKRD/DPMPTSP/VII/2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp. 70.784,00,-. Tanggal 12 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH ;
- b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) "SUMBER ALFARIA TBK PT", No. urut 0200/SKRD/DPMPTSP/VII/2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp. 884.800,00,- Tanggal 12 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH ;
- c. Nota Hitung Retribusi Ijin Gangguan (HO) atas nama "PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA" dengan jumlah keseluruhan Rp. 955.584,00,- yang di tandatangani oleh Petugas penghitung, Sdri. NEILI REIHANA SOFIA, S.AP tanggal 7 Juli 2017 Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar.

81. 3 (tiga) lembar foto copy berkas berupa :

- a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) "SUMBER ALFARIA TBK PT", No. urut 0197.1/ SKRD/DPMPTSP/VII/2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp. 129.360,00,-. Tanggal 12 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP

Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH ;

Halaman 95 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

- b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) "SUMBER ALFARIA TBK PT", No. urut 0197/SKRD/DPMPTSP/VII/2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp. 924.000,00,- Tanggal 12 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH ;
- c. Nota Hitung Retribusi Ijin Gangguan (HO) atas nama "PT. SUMBER AL-FARIA TRIJAYA" dengan jumlah keseluruhan Rp. 1.053.360,00,- yang di tandatangani oleh Petugas penghitung, Sdr. ADITYA YUDI DHARMA tanggal 7 Juli 2017 Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar.

82. 3 (tiga) lembar foto copy berkas berupa :

- a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) "SUMBER ALFARIA TBK PT", No. urut 0194/SKRD/DPMPTSP/VII/2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp. 1.243.200,00,-. Tanggal 12 Juli 2017, yang di tanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH ;
- b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) "SUMBER ALFARIA TBK PT", No. urut 0194.1/SKRD/DPMPTSP/VII/2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp. 74.592,00,- Tanggal 12 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH ;
- c. Nota Hitung Retribusi Ijin Gangguan (HO) atas nama "PT. SUMBER AL-FARIA TRIJAYA" dengan jumlah keseluruhan Rp. 1.317.792,00,- yang di tandatangani oleh Petugas penghitung, Sdr. ADITYA YUDI DHARMA tanggal 7 Juli 2017 Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar.

83. 3 (tiga) lembar foto copy berkas berupa :

- a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) "AGUS TRI SUSANTO", No. urut 0201.1/ SKRD/DPMPTSP/VII/2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp. 156.800,00,-. Tanggal 13 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH ;
- b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) "AGUS TRI SUSANTO", No. urut 0201/SKRD/DPMPTSP/VII/2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp. 1.120.000,00,- Tanggal 13 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu

Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH ;

Halaman 96 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

- c. Nota Hitung Retribusi Ijin Gangguan (HO) atas nama "PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA" dengan jumlah keseluruhan Rp. 1.276.800,00,-. yang di tandatangi oleh Petugas penghitung, Sdri. NEILI REIHANA SOFIA, S.AP tanggal 7 Juli 2017 Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar.

84. 3 (tiga) lembar foto copy berkas berupa :

- a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) "AGUS TRI SUSANTO", No. urut 0202.1/ SKRD/DPMPTSP/VII/2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp. 66.528,00,-. Tanggal 13 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH ;
- b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) "AGUS TRI SUSANTO", No. urut 0202/SKRD/ DPMPTSP/VII/2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp. 831.600,00,- Tanggal 13 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH ;
- c. Nota Hitung Retribusi Ijin Gangguan (HO) atas nama "PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA" dengan jumlah keseluruhan Rp. 898.128,00,-. yang di tandatangani oleh Petugas penghitung, Sdri. NEILI REIHANA SOFIA, S.AP tanggal 7 Juli 2017 Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar.

85. 3 (tiga) lembar foto copy berkas berupa :

- a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) "AGUS TRI SUSANTO", No. urut 0203.1/ SKRD/ DPMPTSP/VII/2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp. 49.728,00,-. Tanggal 13 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH ;
- b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) "AGUS TRI SUSANTO", No. urut 0203/SKRD/ DPMPTSP/VII/2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp. 828.800,00,- Tanggal 13 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH ;
- c. Nota Hitung Retribusi Ijin Gangguan (HO) atas nama "PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA" dengan jumlah keseluruhan Rp. 878.528,00,-. yang di tandatangani oleh Petugas penghitung, Sdri. NEILI REIHANA SOFIA, S.AP tanggal 6 Juli 2017 Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan

PTSP Pemkab Banjar.

86. 3 (tiga) lembar foto copy berkas berupa :

Halaman 97 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

- a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) "AGUS TRI SUSANTO", No. urut 0204/ SKRD/ DPMPTSP/VII/2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp. 49.728,00,-. Tanggal 13 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH ;
 - b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) "AGUS TRI SUSANTO", No. urut 0204.1/SKRD/ DPMPTSP/VII/2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp. 127.008,00,- Tanggal 13 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH ;
 - c. Nota Hitung Retribusi Ijin Gangguan (HO) atas nama "PT. SUMBER AL-FARIA TRIJAYA" dengan jumlah keseluruhan Rp. 1.034.208.,00,-. yang di tandatangani oleh Petugas penghitung, Sdri. NEILI REIHANA SOFIA, S.AP tanggal 6 Juli 2017, Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar.
87. 3 (tiga) lembar foto copy berkas berupa :
- a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) "AGUS TRI SUSANTO", No. urut 0205/ SKRD/ DPMPTSP/VII/2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp. 2.083. 200,00,-. Tanggal 13 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH ;
 - b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) "AGUS TRI SUSANTO", No. urut 0205.1/SKRD/ DPMPTSP/VII/2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp. 666.624.,00,- Tanggal 13 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH ;
 - c. Nota Hitung Retribusi Ijin Gangguan (HO) atas nama "PT. SUMBER AL-FARIA TRIJAYA" dengan jumlah keseluruhan Rp. 2.749.824,00,-. yang di tandatangani oleh Petugas penghitung, Sdri. NEILI REIHANA SOFIA, S.AP tanggal 6 Juli 2017, Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar.
88. 3 (tiga) lembar foto copy berkas berupa :
- a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) "SUMBER ALFARIA TBK" PT, No. urut 0206/ SKRD/DPMPTSP/VII/2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp. 1.176.000,00,-. Tanggal 13 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

- b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) "SUMBER ALFARIA TBK" PT, No. urut 0206.1/ SKRD/DPMPTSP/VII/2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp. 70.560,00,- Tanggal 13 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH ;
- c. Nota Hitung Retribusi Ijin Gangguan (HO) atas nama "SUMBER ALFARIA TBK" PT, dengan jumlah keseluruhan Rp. 1.246.560,00,- yang di tandatangani oleh Petugas penghitung, Sdri. NEILI REIHANA SOFIA, S.AP tanggal 6 Juli 2017, Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar.

89. 3 (tiga) lembar foto copy berkas berupa :

- a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) "SUMBER ALFARIA TBK" PT, No. urut 0207/ SKRD/DPMPTSP/VII/2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp. 1.173.800,00,-. Tanggal 13 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH ;
- b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) "SUMBER ALFARIA TBK" PT, No. urut 0207.1/ SKRD/DPMPTSP/VII/2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp. 150.332,00,- Tanggal 13 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH ;
- c. Nota Hitung Retribusi Ijin Gangguan (HO) atas nama "PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA" dengan jumlah keseluruhan Rp. 1.224.132,00,- yang di tandatangani oleh Petugas penghitung, Sdri. NEILI REIHANA SOFIA, S.AP tanggal 7 Juli 2017, Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar.

90. 3 (tiga) lembar foto copy berkas berupa :

- a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) "SUMBER ALFARIA TBK" PT, No. urut 0208/ SKRD/DPMPTSP/VII/2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp. 896.000,00,-. Tanggal 13 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH ;
- b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) "SUMBER ALFARIA TBK" PT, No. urut 0208.1/ SKRD/DPMPTSP/VII/2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp. 53.760,00,- Tanggal 13 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH ;

Halaman 99 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

- c. Nota Hitung Retribusi Ijin Gangguan (HO) atas nama "PT. SUMBER AL-FARIA TRIJAYA" dengan jumlah keseluruhan Rp. 949.760,00,- yang di tandatangani oleh Petugas penghitung, Sdri. NEILI REIHANA SOFIA, S.AP tanggal 6 Juli 2017, Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar.
91. 1 (satu) lembar Surat Tanda Pembayaran Retribusi (STPR) PT. SUMBER ALAM KEHIDUPAN Alamat, Jl. A Yani Km 7,600 KO PURI PER No. 68 Rt. 03/001 Kertak Hanyar. No. Bukti Setor 1707103020011 Jumlah setoran Rp. 31.581.900,- (tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu Sembilan ratus rupiah) Tanggal 16 Juni 2017.
92. 1 (satu) buah Laptop merk ASUS A46C Series, warna hitam silver.
93. 2 (dua) lembar foto copy Surat Edaran Nomor : 500/3231/SJ Tentang Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017, Jakarta 19 Juli 2017. yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjoko Kurno.
94. 1 (satu) lembar kwitansi Telah terima dari H. UMAR (PT. Sumber Alam Kehidupan) uang sejumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) untuk pembayaran titipan untuk biaya IMB 55 RSS Ruko 6 buah, diperhitungkan kurang lebih setelah selesai IMB, pada tanggal 8 Mei 2017 ditanda tangani di atas materai 6000 oleh H. GIA.
95. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Banjar Nomor : 61 / IMB-K/DPMPTSP/2017 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan An. RICHANA, alamat Jl. Tanjung rema Rt. 04 Rw. 01 Kel. Tanjung Rema Kec. Martapura Kab. Banjar, tanggal 19 Juli 2017.
96. 1 (satu) lembar Tanda Terima Berkas Pemohonan No : 0328/IMB/VI/2017, Nama Pemohon Ruko 2 Lantai / RICHANA.
97. 1 (satu) lembar Rincian biaya IMB Nama RICHANA, total Rp. 4.175.756,25,-
98. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Banjar Nomor : 14/ IMB-K/DPMPTSP/2017 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan atas nama SYARIF AYATULLAH Alamat Jl. A. Yani Km.11 Komp. Pesona Modern Blok T No.2 Rt/Rw : 002/001 Desa Mekar Raya Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar ditetapkan di Martapura pada tanggal 08 maret 2017 ditandatangani Kepala Dinas Drs. AKHMAD HAIRUDDIN FAHRI, MM .-
99. 5 (lima) lembar foto copy bercap stempel PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk BRANCH BANJARMASIN, yang ditanda tangani **SETYA AFRYAWAN**, Ijin Gangguan MINIMARKET PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Keputusan

Halaman 100 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar Nomor : 85/HO/DPMPTSP/2017 Tanggal 19 Juli 2017. Tentang Ijin gangguan (HO) Ijin Permohonan Daftar Ulang PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tanggal 19 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Drs. AKHMAD HAIRUDDIN FAHRI, MM.SK;

100. 5 (lima) lembar foto copy bercap stempel PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk BRANCH BANJARMASIN, yang ditanda tangani **SETYA AFRYAWAN**, Ijin Gangguan MINIMARKET PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar Nomor : 86/HO/DPMPTSP/2017 Tanggal 19 Juli 2017. Tentang Ijin gangguan (HO) Ijin Permohonan Daftar Ulang PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tanggal 19 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Drs. AKHMAD HAIRUDDIN FAHRI, MM.SK;
101. 5 (lima) lembar foto copy bercap stempel PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk BRANCH BANJARMASIN, yang ditanda tangani **SETYA AFRYAWAN**, Ijin Gangguan MINIMARKET PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar Nomor : 87/HO/DPMPTSP/2017 Tanggal 19 Juli 2017. Tentang Ijin gangguan (HO) Ijin Permohonan Permohonan Baru PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tanggal 19 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Drs. AKHMAD HAIRUDDIN FAHRI, MM.SK ;
102. 5 (lima) lembar foto copy bercap stempel PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk BRANCH BANJARMASIN, yang ditanda tangani **SETYA AFRYAWAN**, Ijin Gangguan MINIMARKET PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar Nomor : 88/HO/DPMPTSP/2017 Tanggal 19 Juli 2017. Tentang Ijin gangguan (HO) Ijin Permohonan Daftar Ulang PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tanggal 19 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Drs. AKHMAD HAIRUDDIN FAHRI, MM.SK;
103. 5 (lima) lembar foto copy bercap stempel PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk BRANCH BANJARMASIN, yang ditanda tangani **SETYA AFRYAWAN**, Ijin Gangguan MINIMARKET PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar Nomor : 89/HO/DPMPTSP/2017 Tanggal 19 Juli 2017. Tentang Ijin gangguan (HO) Ijin Permohonan Daftar Ulang PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tanggal 19 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Drs. AKHMAD HAIRUDDIN FAHRI, MM.SK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

104. 5 (lima) lembar foto copy bercap stempel PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk BRANCH BANJARMASIN, yang ditanda tangani **SETYA AFRYAWAN**, Ijin Gangguan MINIMARKET PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar Nomor : 90/HO/DPMPTSP/2017 Tanggal 19 Juli 2017. Tentang Ijin gangguan (HO) Ijin Permohonan Daftar Ulang PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tanggal 19 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Drs. AKHMAD HAIRUDDIN FAHRI, MM.SK ;
105. 5 (lima) lembar foto copy bercap stempel PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk BRANCH BANJARMASIN, yang ditanda tangani **SETYA AFRYAWAN**, Ijin Gangguan MINIMARKET PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar Nomor : 91/HO/DPMPTSP/2017 Tanggal 19 Juli 2017. Tentang Ijin gangguan (HO) Ijin Permohonan Daftar Ulang PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tanggal 19 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Drs. AKHMAD HAIRUDDIN FAHRI, MM.SK ;
106. 5 (lima) lembar foto copy bercap stempel PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk BRANCH BANJARMASIN, yang ditanda tangani **SETYA AFRYAWAN**, Ijin Gangguan MINIMARKET PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar Nomor : 92/HO/DPMPTSP/2017 Tanggal 19 Juli 2017. Tentang Ijin gangguan (HO) Ijin Permohonan Daftar Ulang PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tanggal 19 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Drs. AKHMAD HAIRUDDIN FAHRI, MM.SK ;
107. 5 (lima) lembar foto copy bercap stempel PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk BRANCH BANJARMASIN, yang ditanda tangani **SETYA AFRYAWAN**, Ijin Gangguan MINIMARKET PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar Nomor : 93/HO/DPMPTSP/2017 Tanggal 19 Juli 2017. Tentang Ijin gangguan (HO) Ijin Permohonan Daftar Ulang PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tanggal 19 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Drs. AKHMAD HAIRUDDIN FAHRI, MM.SK ;
108. 5 (lima) lembar foto copy bercap stempel PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk BRANCH BANJARMASIN, yang ditanda tangani **SETYA AFRYAWAN**, Ijin Gangguan MINIMARKET PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar Nomor : 94/HO/DPMPTSP/2017 Tanggal 19 Juli 2017. Tentang Ijin gangguan (HO) Ijin Permohonan Daftar Ulang PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

- SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tanggal 19 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Drs. AKHMAD HAIRUDDIN FAHRI, MM.SK ;
109. 5 (lima) lembar foto copy bercap stempel PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk BRANCH BANJARMASIN, yang ditanda tangani **SETYA AFRYAWAN**, Ijin Gangguan MINIMARKET PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar Nomor : 95/HO/DPMPTSP/2017 Tanggal 19 Juli 2017. Tentang Ijin gangguan (HO) Ijin Permohonan Daftar Ulang PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tanggal 19 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Drs. AKHMAD HAIRUDDIN FAHRI, MM.SK ;
110. 5 (lima) lembar foto copy bercap stempel PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk BRANCH BANJARMASIN, yang ditanda tangani **SETYA AFRYAWAN**, Ijin Gangguan MINIMARKET PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar Nomor : 96/HO/DPMPTSP/2017 Tanggal 19 Juli 2017. Tentang Ijin gangguan (HO) Ijin Permohonan Daftar Ulang PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tanggal 19 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Drs. AKHMAD HAIRUDDIN FAHRI, MM.SK ;
111. 5 (lima) lembar foto copy bercap stempel PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk BRANCH BANJARMASIN, yang ditanda tangani **SETYA AFRYAWAN**, Ijin Gangguan MINIMARKET PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar Nomor : 97/HO/DPMPTSP/2017 Tanggal 19 Juli 2017. Tentang Ijin gangguan (HO) Ijin Permohonan Daftar Ulang PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tanggal 19 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Drs. AKHMAD HAIRUDDIN FAHRI, MM.SK ;
112. 5 (lima) lembar foto copy bercap stempel PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk BRANCH BANJARMASIN, yang ditanda tangani **SETYA AFRYAWAN**, Ijin Gangguan MINIMARKET PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar Nomor : 98/HO/DPMPTSP/2017 Tanggal 19 Juli 2017. Tentang Ijin gangguan (HO) Ijin Permohonan Daftar Ulang PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tanggal 19 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Drs. AKHMAD HAIRUDDIN FAHRI, MM.SK ;
113. 5 (lima) lembar foto copy bercap stempel PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk BRANCH BANJARMASIN, yang ditanda tangani **SETYA AFRYAWAN**, Ijin Gangguan MINIMARKET PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar Nomor : 99/HO/DPMPTSP/2017 Tanggal 19 Juli 2017. Tentang Ijin gangguan (HO) Ijin Permohonan Daftar Ulang PT. SUMBER ALFARIA

Halaman 103 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

- TRIJAYA Tanggal 19 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Drs. AKHMAD HAIRUDDIN FAHRI, MM.SK ;
114. 1 (satu) lembar foto copy bukti Transfer – Banking dari PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk ke Sdri. CICIK FURISTANDINI Sebesar Rp. 98,423,454,00,- bercap stempel PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk BRANCH BANJARMASIN, yang ditanda tangani **SETYA AFRYAWAN**.
115. 2 (Dua) lembar rekening koran Bank Rakyat Indonesia atas nama NOR AIDA MUTIA, Nomer Rekening : 0242 0102 0618534 Periode 1 Januari 2017 s/d 14 Agustus 2017.
116. 5 (lima) lembar hasil cetak slip transper ATM Bank Rakyat Indonesia. :
- a. Tanggal 23 Juni 2017 dari No.Kartu : 6..6432 No.Rekening : 02420 102 6363 501 ke Rekening 02420 102 0618534 atas nama NOR AIDA MUTIA Jumlah Rp.20.000.000,-.
- b. Tanggal 23 Juni 2017 dari No.Kartu : 6..2258 No.Rekening : 02420 103 8376508 ke Rekening 02420 102 0618534 atas nama NOR AIDA MUTIA Jumlah Rp. 20.000.000,-.
- c. Tanggal 23 Juni 2017 dari No.Kartu : 6..6338 No.Rekening : 74600 1000 256533 ke Rekening 02420 102 0618534 atas nama NOR AIDA MUTIA Jumlah Rp. 20.000.000,-.
- d. Tanggal 24 Juni 2017 dari No.Kartu : 6..6338 No.Rekening : 74600 1000 256533 ke Rekening 02420 102 0618534 atas nama NOR AIDA MUTIA Jumlah Rp. 20.000.000,-.
- e. Tanggal 25 Juni 2017 dari No. Kartu : 6..6338 No.Rekening : 74600 1000 256533 ke Rekening 02420 102 0618534 atas nama NOR AIDA MUTIA Jumlah Rp. 12.000.000,-.
117. 3 (tiga) buah rekening Koran masing-masing :
- a. 4 (empat) lembar Rekening koran bank BRI an.ANAS SAFRONI No.Rekening : 0242-01-038376-50-8 Periode tanggal 1 Januari 2017 s/d 14 Agustus 2017.
- b. 5 (lima) lembar Rekening koran bank BRI an. CICIK FURISTADINI No.Rekening : 7460-01-000256-53-3 Periode tanggal 1 Januari 2017 s/d 14 Agustus 2017.
- c. 3 (tiga) lembar Rekening koran bank BRI an. IGNATIUS INDRA WASNARA No.Rekening : 0242-01-026363-50-1 Periode tanggal 1 Januari 2017 s/d 14 Agustus 2017.
118. 4 (empat) lembar foto percakapan Via Whatsapp dengan nama kontak BP2T MANAN yang terdapat Foto buku tabungan Bank BRI Simpedes.
119. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Banjar Nomor : 821/012-028/PSM/BKD tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil a.n. NEILI REIHANA SOFIA Tugas/Jabatan Pada Satuan organisasi / unit kerja Petugas Sound System pada Sekretariat DPRD Instansi Pemerintah Kab. Banjar ditetapkan

Halaman 104 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

di Martapura pada tanggal 28 Februari 2011, a.n. Bupati Banjar Sekretaris Daerah yang dilegalisir mengetahui/mengesahkan a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Banjar Hj. ROBAINAH, S.Sos .

120. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Banjar Nomor : 821.2-006-BANGPEG / BKD tentang diberhentikan dari jabatan lama sebagai Customer Service Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu diangkat dalam jabatan baru Kepala Seksi Pelayanan Perijinan Tertentu II Dinas Penanaman Modal dan PTSP a.n. NEILI REIHANA ditetapkan di Martapura pada tanggal 29 Desember 2016, Bupati Banjar ttd H. KHALILURRAHMAN yang dilegalisir mengetahui/mengesahkan a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Banjar Sekretaris YUDI ANDREA, SSTP, MH.
121. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 20 Juli 2017, bertuliskan Sudah diterima dari DINAS PM & PTSP Kab. Banjar jumlah Uang Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) buat pembayaran pengembalian dana pengurusan HO Alfa Mart yang ditandatangani diatas materai tanpa nama dan terdapat tandatangan dipojok kiri bawah dengan tulisan disaksikan oleh Indra W.
122. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 2 Agustus 2017, bertuliskan Sudah diterima dari DINAS PM & PTSP Kab. Banjar jumlah Uang Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) buat pembayaran pengembalian biaya pembuatan perpanjangan HO untuk 15 Alfa Mart di Kab. Banjar yang ditandatangani diatas materai tanpa nama dan terdapat tandatangan pada pojok kiri bawah tanpa nama.
123. Uang berjumlah Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) yang terdiri dari 40 Lembar uang pecahan seratus ribu rupiah.
124. 9 (sembilan) lembar foto sms dari Hp milik ANAS SAFRONI hasil percakapan dengan sdr. ABDUL MANAN.
125. 3 (tiga) buah bonggol cek, terdiri dari :
 - a. 1(satu) buah bonggol Cek Bank BNI 46 Nomor : CS 354421, bertuliskan tangan tanggal 20/2/17 kepada IMB GAM senilai Rp. 27.750.000,-.
 - b. 1(satu) buah bonggol Cek Bank BTN Nomor : TL 562720, bertuliskan tangan tanggal 8/6/17 kepada IMB GHM 4 senilai Rp. 29.750.000,-.
 - c. 1(satu) buah bonggol Cek Bank BNI 46 Nomor : CY 821975, bertuliskan tangan tanggal 11 Juli 2017 Untuk IMB GKPI (via Bp. SILVAN) senilai Rp. 37.431.900,-.
126. 3 (tiga) lembar rekening Koran, terdiri dari :

Halaman 105 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

- a. 1(satu) lembar rekening Koran Bank BNI 46 Cabang Banjarbaru dengan Nomor Rekening : 1710102000 atas nama PT. NADEVA MITRA LESTARI, periode tanggal 01/02/2017 s/d 23/02/2017.
 - b. 1(satu) lembar rekening Koran Bank BTN dengan Nomor Rekening : 00000108-01-30-000216-4 atas nama PT. NADEVA MITRA LESTARI, periode tanggal 01/06/2017 s/d 22/06/2017.
 - c. 1(satu) lembar rekening Koran Bank BNI 46 Cabang Banjarbaru dengan Nomor Rekening : 1710102000 atas nama PT. NADEVA MITRA LESTARI, periode tanggal 26/06/2017 s/d 03/08/2017.
127. 3 (tiga) lembar kwitansi, terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 21 Februari 2017, bertuliskan “- GAM “ diterima dari Bp. H. BUSRAN sebanyak Rp. 27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran biaya pengurusan D 11 / IMB Perumahan GAM 2 Via Bp. SILVAN (cek BNI 1710102000 CS. 354421-tgl : 20/02/17) yang ditandatangani dan bertuliskan SILVAN T.
 - b. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 08 Juni 2017, bertuliskan “ANAS “ diterima dari Bp. H. BUSRAN sebanyak Rp. 29.750.000,- (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pembuatan IMB Perumahan GHM IV Manarap Via Bp. SILVAN, cek BTN No. TL 562720-08/6/17, yang bertandatangan tanpa nama bertuliskan 8/6-2017.
 - c. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 11 Juli 2017, telah diterima dari Bp. H. BUSRAN, untuk pembayaran setoran IMB perumahan Green Kemilau Pelangi (93 Unit) via BP.SILVAN (BP2T - MTP) cek BNI 2000 CY821975 tgl : 11/07/2017 BJB. 11 Juli 2017 Rp. 37.431.900,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) yang ditandatangani tana nama.
128. 3 (tiga) buah Potocopy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), terdiri dari :
- a. 6 (enam) lembar Izin Mendirikan Bangunan “NADEVA MITRA LESTARI” PT. Perumahan Graha Alam Anarap 2 Tahap 1, yang ditandatangani oleh H. BUSRAN SUHAIMI dan bercap stempel PT. NADEVA MITRA LESTARI.
 - b. 6 (enam) lembar Izin Mendirikan Bangunan “NADEVA MITRA LESTARI” PT. Perum. Green Hunian Manarap IV, yang ditandatangani oleh H. BUSRAN SUHAIMI dan bercap stempel PT. NADEVA MITRA LESTARI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

- c. 6 (enam) lembar Izin Mendirikan Bangunan “NADEVA MITRA LESTARI” PT. Perum. Green Kemilau Pelangi, yang ditandatangani oleh H. BUS-RAN SUHAIMI dan bercap stempel PT. NADEVA MITRA LESTARI.
129. 1 (satu) lembar cetak foto surat kuasa tanggal 11 Juli 2017 yang diberi kuasa bertandatangan SILVAN. T dan ditandatangani dan tanpa tandatangan yang memberi kuasa dengan materai.
130. 1 (satu) lembar cetak foto Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) Nomor Urut 0222/SKRD/DPMPTSP/VII/2017, tanggal 01 Agustus 2017, yang ditandatangani Sekretaris YUDI ANDREA, SSTP, MH.
131. 1 (satu) lembar cetak foto nota hitung tanggal 01 Agustus 2017 yang ditandatangani Petugas Hitung ADITYA YUDI DHARMA senilai Rp. 23.706.900,-
132. 1 (satu) Berkas IMB PERUMAHAN An. PT. NADEFA MITRA LESTARI, tanggal 01 Februari 2017 yang berisi :
- a. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Restribusi Daerah (SKR-DAERAH), Nomor Urut : 0039/SKRD/ DPMPTSP/II/2017, tanggal 23 Februari 2017, An. PT. NADEFA MITRA LESTARI, Alamat Jl. A. Yani KM 23,6 RT. 001 Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru.
 - b. 1 (satu) lembar NOTA HITUNG tanggal 22 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Sdri. NEILI REIHANA SOFIA, S.AP, sebesar Rp. 15.561.315,00,- (lima belas juta lima ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima belas rupiah).
 - c. 1 (satu) Berkas SK IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PT. NADEFA MITRA LESTARI, PERUMAHAN GRAHA ALAM ANARAP 2 TAHAP 1, tanggal 23 Februari 2017.
 - d. 1 (satu) Berkas foto copy IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL PT. NADEFA MITRA LESTARI, tanggal 30 Desember 2016.
 - e. 1 (satu) lembar Tanda Terima Berkas Permohonan Izin Nomor : 0271/IMB/II/2017, tanggal 01 Februari 2017.
 - f. 1 (satu) berkas Rekomendasi IMB Perumahan PT. NADEFA MITRA LESTARI, Nomor 640/35-KH/PM, tanggal 1 Nopember 2016, yang ditanda tangani oleh PLT. Camat Kertak Hanyar.
 - g. 1 (satu) lembar foto copy Surat Dinas Perumahan dan Pemukiman Kab. Banjar Perihal Informasi Pola Ruang, Nomor : 600/1788/PRB-DISPERKIM, tanggal 15 Desember 2016.
 - h. 1 (satu) foto copy bundel Surat Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Banjar Perihal Dokumen Teknis Nomor : 800/1777/PRB-DISPERKIM, tanggal 20 Desember 2016.

Halaman 107 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

- i. 1 (satu) budel Foto Copy Surat Keterangan Keadaan Tanah, Nomor : 149/SKKT/DKH-II/BPN/VI/2016, An. Hj. MASITAH, Alamat Jl. Wijaya No. 44 Beruntung Jaya Rt. 044 Rw. 004 Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
- j. 1 (satu) budel Foto Copy Surat Keterangan Keadaan Tanah, Nomor : 150/SKKT/DKH-II/BPN/VI/2016, An. Hj. MASITAH, Alamat Jl. Wijaya No. 44 Beruntung Jaya Rt. 044 Rw. 004 Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
- k. 1 (satu) budel Foto Copy Surat Keterangan Keadaan Tanah, Nomor : 153/SKKT/DKH-II/BPN/VI/2016, An. Hj. MASITAH, Alamat Jl. Wijaya No. 44 Beruntung Jaya Rt. 044 Rw. 004 Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
- l. 1 (satu) lembar Foto Copy PETA BIDANG TANAH Nomor : 300/2016, tanggal 20 Mei 2016.
- m. 1 (satu) lembar Foto Copy PETA BIDANG TANAH Nomor : 301/2016, tanggal 20 Mei 2016.
- n. 1 (satu) lembar Foto Copy PETA BIDANG TANAH Nomor : 302/2016, tanggal 09 Mei 2016.
- o. 1 (satu) lembar PETA BIDANG TANAH Nomor : 303/2016, tanggal 09 Mei 2016.
- p. 1 (satu) berkas Foto Copy SK IZIN LOKASI PT. NADEFA MITRA LESTARI PERUMAHAN GRAHA ALAM MANARAP II.
- q. 1 (satu) bundel SURAT PERNYATAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL), Nomor : 667.2/02/DLH/2017, tanggal 16 Januari 2017.
- 133. 1 (satu) bundel Foto Copy Proposal Lengkap PT. NADEFA MITRA LESTARI.
- 134. 1 (satu) Berkas IMB PERUMAHAN An. PT. NADEFA MITRA LESTARI, tanggal 01 Februari 2017 yang berisi :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Restribusi Daerah (SKR-DAERAH), Nomor Urut : 0216/ SKRD/DPMPTSP/VII/2017, tanggal 18 Juli 2017, An. PT. NADEFA MITRA LESTARI, Alamat Jl. A. Yani KM 23,6 RT. 001 Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru.
 - b. 1 (satu) lembar NOTA HITUNG tanggal 14 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Sdri. NEILI REIHANA SOFIA, S.AP, sebesar Rp. 8.279.040,00,- (delapan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat puluh rupiah).
 - c. 1 (satu) lembar Tanda Terima Berkas Permohonan Izin Nomor : 0270/IMB/II/2017, tanggal 01 Februari 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

- d. 1 (satu) berkas Rekomendasi IMB Perumahan PT. NADEFA MITRA LESTARI, Nomor 640/34-KH/PM, tanggal 1 Nopember 2016, yang ditanda tangani oleh PLT. Camat Kertak Hanyar.
- e. 1 (satu) budel Foto Copy Surat Keterangan Keadaan Tanah, Nomor : 03/SKKT-DMB/I/2016, An. MELDAWATI, Alamat Jl. Sukamaju Komp Lestari Blok B 29 RT. 04 RW. 01 Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.
- f. 1 (satu) budel Foto Copy Surat Keterangan Keadaan Tanah, Nomor : 04/SKKT-DMB/I/2016, An. IDRUS, Alamat Komp Sinar Alam Lestari KM 23,5 RT. 01 RW. 03 Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Landasan Ulin Utara Kota Banjarbaru.
- g. 1 (satu) budel Foto Copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00452, tanggal 18 Januari 2017 An. SARBANI.
- h. 1 (satu) budel Foto Copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00457, tanggal 18 Januari 2017 An. SITI AMINAH.
- i. 1 (satu) lembar Foto Copy SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2016, tanggal 4 Agustus 2016 dan SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) PBB Tahun 2016, tanggal 22 September 2016 An. SITI AMINAH.
- j. 1 (satu) lembar Foto Copy SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2016, tanggal 4 Agustus 2016 dan SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) PBB Tahun 2016, tanggal 22 September 2016 An. SABRANI.
1 (satu) lembar Foto Copy SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2016, tanggal 4 Agustus 2016 dan SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) PBB Tahun 2016, tanggal 22 September 2016 An. MELDAWATI.
- k. 1 (satu) lembar Foto Copy SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2016, tanggal 4 Agustus 2016 dan SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) PBB Tahun 2016, tanggal 22 September 2016 An. IDRUS 1 (satu) lembar Foto Copy NPWRD Nomor : R.2.0027944.02.17, tanggal 24 Januari 2017, An. PT. NADEFA MITRA MANDIRI.
- l. 1 (satu) berkas Foto Copy SK Izin Prinsip Penanaman Modal PT. NADEFA MITRA LESTARI, Nomor : 99/6303/IP/PMDN/2016, tanggal 30 Desember 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

- m. 1 (satu) berkas Foto Copy SK IZIN LOKASI PT. NADEFA MITRA LESTARI PERUMAHAN GREEN HUNIAN MANARAP IV.
 - n. 1 (satu) bundel SURAT PERNYATAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL), Nomor : 667.2/01/DLH/2017, tanggal 16 Januari 2017.
 - o. 1 (satu) lembar foto copy Surat Dinas Perumahan dan Pemukiman Kab. Banjar Perihal Informasi Pola Ruang, Nomor : 600/1789/PRB-DISPERKIM, tanggal 15 Desember 2016.
 - p. 1 (satu) lembar Surat Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Banjar Perihal Dokumen Teknis Nomor : 800/1777/PRB-DISPERKIM, tanggal 20 Desember 2016.
 - q. 1 (satu) bundel Foto copy Surat Pengantar dari Dinas Perumahan dan Pemukiman, tanggal 20 Desember 2016.
 - r. 1 (satu) bundel Site Plan dan Utilitas Pembangunan Perumahan Green Hunian Manarap II.
 - s. 1 (satu) bundel Foto Copy Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi Nomor : 32/2015, tanggal 19 November 2015.
 - t. 1 (satu) bundel Foto Copy Proposal Lengkap PT. NADEFA MITRA LESTARI.
135. 1 (satu) Berkas IMB PERUMAHAN An. PT. NADEFA MITRA LESTARI, tanggal 20 Juli 2017 yang berisi :
- a. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Restribusi Daerah (SKR-DAERAH), Nomor Urut : 0222/SKRD/DPMPTSP/VII/2017, tanggal 1 Agustus 2017, An. PT. NADEFA MITRA LESTARI, Alamat Jl. A. Yani KM 23,6 RT. 001
- Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru.
- b. 1 (satu) lembar NOTA HITUNG tanggal 1 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Sdr. ADITYA YUDI DHARMA, sebesar Rp. 23.706.900,00,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus enam ribu sembilan ratus rupiah).
 - c. 1 (satu) lembar Siteplan Perum Green Kemilau Pelangi, tanggal 4 Maret 2017, lokasi Jl. Handil Bahalang RT. 07 RW. 03 Desa Manarap Tengah Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar.
 - d. 1 (satu) berkas Foto Copy SK IZIN LOKASI PT. NADEFA MITRA LESTARI / BUSRAN SUHAIMI PERUMAHAN GREEN KEMILAU PELANGI, tanggal 13 April 2017.
 - e. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Informasi Pola Ruang Oleh H. BUSRAN SUHAIMI. SH dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, tanggal 20 Februari 2017.

Halaman 110 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

- f. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Izin Lokasi Perumahan dari Kecamatan Kertak Hanyar, Nomor : 648/02-KH/PM, tanggal 17 Januari 2017.
- g. 1 (satu) Berkas foto copy IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI Nomor : 19/6303/IP/PMDN/2017, tanggal 11 April 2017 An. PT. NADEFA MITRA LESTARI.
- h. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Dokumen Teknis dari Dinas Perumahan dan Pemukiman Kab. Banjar Nomor : 800/327.3/PRU/DISPERKIM, tanggal 11 Juli 2017.
- i. 1 (satu) bundel foto copy Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Nomor : 31 / 2016.
- j. 1 (satu) bundel foto copy Surat Permohonan Izin Lokasi (IMB), An. Pemohon H. BUSRAN SUHAIMI, tanggal 18 September 2017.
- k. 1 (satu) bundel Foto Copy Proposal Lengkap PT. NADEFA MITRA LESTARI.
- 135. 1 (satu) Berkas Asli dan foto copy berlegalisir SK Revisi IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN An. PT. NADEFA MITRA LESTARI PERUM GREEN KEMILAU PELANGI, tanggal 1 Agustus 2017.
- 136. 1 (satu) lembar Surat Kuasa kepada SILVAN TAUFIK. ST, tanggal 11 Juli 2017 bermatrai tanpa tanda tangan pemberi kuasa.
- 137. 1 (satu) lembar Kwitansi Pengembalian kelebihan setoran IMB PT. NADEFA ML Perumahan Graha Kemilau Pelangi (93 unit) THP 1, tanggal 1 Agustus 2017 sebesar Rp. 13.650.000,- (tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani Sdr. SILVAN TAUFIK. ST.
- 138. Uang Tunai Sebesar Rp. 13.650.000,- (tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- 139. 1 (satu) buah Handphone warna putih Merk Samsung Galaxy J5 dengan IMEI nomor: 357004/07/106551/1, IMEI nomor: 357005/07/106551/8. SN nomor : RR8H30A25GN.
- 140. 1 (satu) buah baterai Samsung EB-BG530CBE, S/N : AA1H204AS/2-B.
- 141. 1 (satu) buah kartu memori external merek VINZO dengan kapasitas 4 GB.
- 142. 1 (satu) buah kartu telpon telkomsel dengan nomor seri : 621008486210 806102 dengan nomor telpon : 082153587989.
- 143. 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI tanggal 23 Agustus 2017 atas nama NOR AIDA MUTIA dengan nomor Rekening : 24201020618534 periode 01/08/2017 – 23/08/2017 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

144. 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI Nomor Kartu : 5221 8430 5909 6953 atas nama NOR AIDA MUTIA .
145. 1 (satu) lembar struk tarik tunai ATM BRI no Kartu : 522184.6953 tanggal 26 Agustus 2017 jumlah Rp. 600.000,- saldo Rp. 26.562.701,-.
146. 1 (satu) lembar surat keterangan tanda lapor kehilangan Sektor Banjarbaru Kota tanggal 26 Agustus 2017 berupa 1 (satu) buku tabungan bank BRI dengan No Rek : 0242-01020618-53-4 An. NOR AIDA MUTIA, dengan pelapor Sdri. NEILI REIHANA SOFIA.
147. Uang tunai senilai Rp. 26.565.000,- (dua puluh enam juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana dibawah ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu dakwaan Kesatu Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau dakwaan Kedua Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1).

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, **maka menurut prinsip pembuktian dakwaan alternatif, memberikan pilihan baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Majelis Hakim untuk memilih Dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Pasal 11 Undang-

Halaman 112 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo.

Pasal 64 Ayat (1), dengan unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;
3. Orang yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan.
4. Beberapa perbuatan masing-masing merupakan *kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang* sebagai suatu perbuatan berlanjut,

Ad.1. Unsur “pegawai negeri atau penyelenggara negara“

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh keterangan sebagai berikut :

Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil / ASN dan dalam pekerjaan tersebut Terdakwa menjabat sebagai Kepala Seksi (Kasi) Perijinan Tertentu II di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Banjar.

Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Seksi (Kasi) Perijinan Tertentu II di Dinas Penanaman Modal & PTSP Kab. **Banjar sesuai Keputusan Bupati Banjar Nomor : 821.2-006-BANGPEG/BKD** tanggal 29 Desember 2016 dan dalam bekerja Terdakwa bertanggung jawab kepada Kabid Perijinan Tertentu Sdr. H. ABDUL MANAN, S.Sos dan juga kepada Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Drs. A. HAIRUDIN FAHRI, MM.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur “yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya“

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh hal-hal sebagai berikut :

Halaman 113 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

Bahwa bermula pada bulan Januari Tahun 2017, Rosehan Anwar selaku karyawan Perumahan Pesona Modern selaku pihak yang mewakili pemohon IMB atas nama Syarif Ayatullah menyampaikan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang berlokasi di Jalan A Yani KM 11 Komplek Pesona Modern Blok T No.2 Rt.002 RW.001 Kelurahan Mekar Raya Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar kepada Saksi Bayu Putra di kantor DPMPTSP Kabupaten Banjar, Selanjutnya atas permohonan tersebut Bayu Putra Bin Sutrisno menindaklanjutinya dengan melakukan penelitian administrasi dan penelitian lapangan atas objek permohonan yang kemudian didKabupaten Banjar.

Bahwa selanjutnya, sekira bulan Maret sampai dengan bulan April tahun 2017 PT Sumber Alfaria Trijaya (Tbk) yang berlokasi di Kebun Nanas Kelurahan Cikokol Kecamatan Tangerang melalui Anas Safroni menyampaikan permohonan perpanjangan ijin HO/ ijin gangguan kepada Abdul Manan Bin (Alm) Suryani selaku Kepala Bidang Perijinan Tertentu pada DPMPTSP Kabupaten Banjar di kantor DPMPTSP Kabupaten Banjar Bahwa dengan mengacu kepada SK HO PT Sumber Alfaria Trijaya yang telah dikeluarkan DPMPTSP Kabupaten Banjar sebelumnya, diketahui nilai retribusi yang harus dibayar oleh PT Sumber Alfaria Trijaya (Tbk) adalah sebesar Rp.20.658.719.-(dua puluh juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah), yang mana jumlah tersebut sesuai dengan Nota hitung yang telah ditandatangani oleh Terdakwa NEILI REIHANA, S.AP sebagaimana rekap setoran retribusi yang dibuat oleh Monyana Pipit Puspita Sary selaku pengadiminstrasi keuangan, namun berdasarkan perhitungan tersebut diatas, Terdakwa NEILI REIHANA bersama –sama dengan Radiathul Istiqamah Binti Syauqani Rakhman dan Abdul Manan Bin (Alm) Suryani menyepakati untuk membuat perhitungan dengan jumlah yang dilebihkan dari perhitungan riil, yaitu dengan cara menetapkan nilai retribusi Izin Gangguan (HO) PT Sumber Alfaria Trijaya (Tbk) yaitu sebesar Rp.65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah), yang kemudian Abdul Manan Bin (Alm) Suryani menyampaikan nilai biaya pengurusan Izin Gangguan (HO) tersebut kepada Anas Syafroni akan tetapi Abdul Manan Bin (Alm) Suryani menaikkan nilai tersebut sehingga menjadi sebesar Rp.95.000.000.- (sembilan puluh lima juta rupiah). Mengetahui besaran tarif retribusi tersebut Anas Syafroni menyampaikan keberatan kepada Abdul Manan Bin (Alm) Suryani dengan alasan bahwa nilai tersebut terlalu besar lalu meminta pengurangan yang disetujui Terdakwa NEILI REIHANA dan Abdul Manan Bin (Alm) Suryani sehingga Terdakwa

Halaman 114 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

NEILI REIHANA dan Abdul Manan Bin (Alm) Suryani menurunkan nilai pengurusan Izin Gangguan (HO) sehingga menjadi kurang lebih sebesar **Rp.92.000.000.- (sembilan puluh dua juta rupiah)**. Bahwa terhadap pengurangan tarif tersebut Anas Syafroni sekali lagi menyampaikan keberatan kepada Abdul Manan Bin (Alm) Suryani, namun karena Anas Syafroni khawatir PT Sumber Alfaria Trijaya (Tbk) tidak mendapatkan Izin HO / ijin gangguan, sehingga Anas Safroni akhirnya menyetujui nilai pengurusan izin Gangguan (HO) yang ditetapkan oleh Terdakwa NEILI RIEHANA, S.AP dan Abdul Manan Bin (Alm) Suryani yang sebelumnya telah berkonsultasi dengan Setya Afryawan Branch License Manager PT Sumber Alfaria Trijaya (Tbk), Kemudian setelah itu Terdakwa dan Abdul Manan Bin (Alm) Suryani meminta kepada Anas Syafroni untuk **mentransfer** pembayaran retribusi ijin HO / ijin gangguan kerekening **Bank BRI Nomor 0242-01-020618534 atas nama Nor Aida Mutia**, yang sebelumnya buku tabungan dan kartu ATM milik Nor Aida Mutia telah dipinjam oleh Terdakwa NEILI REIHANA, S.AP. Selanjutnya untuk membayar biaya pengurusan Izin Gangguan (HO) tersebut, Kemudian selanjutnya Anas Syafroni melakukan transfer uang sejumlah Rp.92.000.000, (*sembilan puluh dua juta rupiah*) ke rekening **Bank BRI Nomor 0242-01-020618534 atas nama Nor Aida Mutia**, yang seharusnya dibayar kepada bendahara atau petugas loket, yaitu :

Tanggal 23 Juni 2017 sebesar Rp.20.000.000.- (*dua puluh juta rupiah*) dari rekening Bank BRI No.024201026363501 an. Ignatius Indra Wasnara.

Tanggal 23 Juni 2017 sebesar Rp.20.000.000.- (*dua puluh juta rupiah*) dari rekening Bank BRI No.024201038376508 an. Anas Syafroni.

Tanggal 23 Juni 2017 sebesar Rp.20.000.000.- (*dua puluh juta rupiah*) dari rekening Bank BRI No.746001000256533 an.Cicik Furistadini.

Tanggal 24 Juni 2017 sebesar Rp.20.000.000.- (*dua puluh juta rupiah*) dari rekening Bank BRI No.746001000256533 an.Cicik Furistadini.

Tanggal 25 Juni 2017 sebesar Rp.12.000.000.- (*dua belas juta rupiah*) dari dari rekening Bank BRI No.024201026363501 an. Cicik Furistadini.

Bahwa Selanjutnya Uang sebesar Rp.92.000.000.- (*sembilan puluh dua juta rupiah*) tersebut, oleh Terdakwa disisihkan sebesar Rp.20.658.719.- (*duapuluh juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah*) sesuai SKRD dan kemudian Terdakwa setorkan kepada Monyana Pipit Puspita Sary selaku pengadministrasi keuangan, yang seharusnya terhadap izin HO tidak dilakukan pungutan berdasarkan Permendagri No.19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, sehingga terdapat selisih / kelebihan

Halaman 115 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

pembayaran sebesar **Rp.77.764.735.- (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah)** yang ada pada Terdakwa NEILI REIHANA, S.AP. Bahwa setelah Anas Syafroni melakukan pembayaran, PT Sumber Alfaria Trijaya menerima SK ijin HO / ijin gangguan. Bahwa sekira **bulan Maret sampai dengan bulan Mei Tahun 2017**, bertempat di ruang kerja H. Ahmad Bagiawan Bin (Alm) Abdul Chair (Selaku Kabid Reklame, Informasi dan Pengaduan kantor DPMPTSP Kab. Banjar). berawal dari **H. Umar Bin Hasyim** menyampaikan permohonan ijin IMB untuk pembangunan rumah dan ruko atas nama PT Sumber Alam Kehidupan yang berlokasi di Jalan Irigasi RT.07 Desa Malintang Baru Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar kepada Abdul Manan Bin (Alm) Suryani dan Silvan Taufik Bin (Alm) H. Yusriadi yang seharusnya penyampaian permohonan izin melalui Customer Service (CS). Bahwa untuk menindaklanjuti permohonan tersebut, lalu Silvan Taufik Bin (Alm) H. Yusriadi melakukan penelitian administrasi dimana dalam penelitian tersebut diketahui terdapat kekurangan gambar bangunan yang belum dilampirkan oleh H. Umar Bin Hasyim selaku pemohon IMB, akan tetapi meskipun Silvan Taufik Bin (Alm) H. Yusriadi belum melakukan penelitian lapangan dan langsung menetapkan nilai retribusi yang harus dibayar oleh pemohon yaitu H. Umar Bin Hasyim yaitu kurang lebih sebesar **Rp.31.581.900.- (tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah)**, namun atas nilai tersebut **Terdakwa NEILI REIHANA, S.AP.** menyepakati dengan Abdul Manan Bin (Alm) Suryani dan Silvan Taufik Bin (Alm) H. Yusriadi untuk membuat perhitungan yang **dilebihkan dari perhitungan riil**, yaitu dengan cara merubah klasifikasi kelas jalan yang seharusnya masuk pada tarif semi permanen menjadi tarif permanen sehingga retribusi yang harus dibayar oleh H. Umar Bin Hasyim selaku pemohon IMB menjadi sebesar **Rp.36.000.000.- (tiga puluh enam juta rupiah)**, yang mana nilai tersebut kemudian disampaikan oleh Silvan Taufik Bin (Alm) H. Yusriadi kepada H. Umar Bin Hasyim selaku pemohon IMB. Bahwa setelah mengetahui besaran tarif retribusi yang harus dibayar, lalu H. Umar Bin Hasyim kemudian menyampaikan keberatan, namun karena khawatir tidak mendapatkan izin IMB, maka uang sebesar Rp. 36.000.000.- (*tiga puluh enam juta rupiah*) diserahkan kepada Abdul Manan Bin (Alm) Suryani melalui H. Ahmad Bagiawan Bin (Alm) Abdul Chair yang seharusnya retribusi dibayar kepada Bendaharawan atau petugas loket, selanjutnya Abdul Manan Bin (Alm) Suryani menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa yang kemudian oleh Terdakwa disisihkan sebesar **Rp.31.581.900.- (tigapuluh satu juta lima**

Halaman 116 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah), sesuai dengan nilai yang tercantum pada SKRD untuk disetorkan ke Bendahara Penerima Sehingga terdapat selisih / kelebihan pembayaran yaitu sebesar **Rp.4.418.100.- (empat juta empat ratus delapan belas ribu seratus rupiah)** yang ada pada Terdakwa dan setelah dilakukan pembayaran, H. Umar Bin Hasyim kemudian menerima surat keputusan (SK) Ijin IMB. Bahwa pada sekitar **Bulan Mei tahun 2017, H. Syafruddin S.PD Bin (Alm) Marpai** menyampaikan **permohonan izin HO / izin gangguan** untuk pangkalan gas dan minyak tanah miliknya yang berlokasi di Jalan Melati RT. 001/RW 000 Desa Karang Intan Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar kepada **Radiathul Istiqamah Binti Syauqani Rakhman** di kantor DPMPSTSP Kabupaten Banjar, yang seharusnya penyampaian permohonan melalui Customer Service (CS). Setelah itu Radhiatul Istiqamah Binti Syauqani Rakhman bersama-sama dengan Terdakwa NEILI REIHANA, S.AP. melakukan penelitian administrasi dan penelitian lapangan, dan diketahui nilai retribusi yang harus dibayar oleh H. Syafruddiil, yaitu dengan cara merubah klasifikasi **kelas jalan yang seharusnya masuk pada tarif semi permanen menjadi tarif** permanen sehingga retribusi yang harus dibayar oleh H. Umar Bin Hasyim selaku pemohon IMB menjadi sebesar Rp.36.000.000.- (tiga puluh enam juta rupiah), yang mana nilai tersebut kemudian disampaikan oleh Silvan Taufik Bin (Alm) H. Yusriadi kepada H. Umar Bin Hasyim selaku pemohon IMB. Bahwa setelah mengetahui besaran **tarif retribusi yang harus dibayar, lalu H. Umar Bin Hasyim kemudian menyampaikan** keberatan, namun karena **khawatir tidak mendapatkan izin IMB, maka uang sebesar Rp. 36.000.000.-** (tiga puluh enam juta rupiah) diserahkan kepada Abdul Manan Bin (Alm) Suryani melalui H. Ahmad Bagiawan Bin (Alm) Abdul Chair yang seharusnya retribusi dibayar kepada Bendaharawan atau petugas loket, selanjutnya Abdul Manan Bin (Alm) Suryani menyerahkan **uang tersebut kepada Terdakwa yang kemudian oleh Terdakwa disisihkan sebesar Rp.31.581.900.-** (tigapuluh satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah), sesuai dengan nilai yang tercantum pada SKRD untuk disetorkan ke **Bendahara Penerima Sehingga terdapat selisih / kelebihan pembayaran** yaitu sebesar Rp.4.418.100.- (empat juta empat ratus delapan belas ribu seratus rupiah) yang ada pada Terdakwa dan setelah dilakukan pembayaran, H. Umar Bin Hasyim kemudian menerima surat keputusan (SK) Ijin IMB. Bahwa pada sekitar Bulan Mei tahun 2017, H. Syafruddin S.PD Bin (Alm) Marpai menyampaikan permohonan izin HO / izin gangguan untuk

Halaman 117 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 117



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

pangkalan gas dan minyak tanah miliknya yang berlokasi di Jalan Melati RT. 001/RW 000 Desa Karang Intan Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar kepada Radiathul Istiqamah Binti Syauqani Rakhman di kantor DPMPSTSP Kabupaten Banjar, yang seharusnya penyampaian permohonan melalui Customer Service (CS). Setelah itu Radhiatul Istiqamah Binti Syauqani Rakhman bersama-sama dengan Terdakwa NEILI REIHANA, S.AP. melakukan penelitian administrasi dan penelitian lapangan, dan diketahui nilai retribusi yang harus dibayar oleh H. Syafruddin (Alm) Marpai adalah sebesar kurang lebih Rp.1.058.400.- (satu juta lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah) sesuai Nota Hitung yang ditandatangani Terdakwa. Namun Terdakwa bersama Radiathul Istiqamah Binti Syauqani Rakhman menyepakati untuk membuat perhitungan yang

dilebihkan dari perhitungan riil kemudian dituangkan dalam catatan kecil yang seharusnya dituangkan dalam SKRD guna disampaikan kepada H Syafruddin, yaitu sebesar Rp.1.837.600.- (satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), padahal pungutan tersebut sudah dihapus oleh Permendagri No.19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 kemudian setelah mengetahui besaran tarif yang harus dibayarkan, lalu H. Syafruddin keberatan karena nilai yang disampaikan terlalu besar, namun karena khawatir tidak mendapatkan Izin HO / ijin gangguan akhirnya H. Syafrudin menyerahkan uang sebesar Rp.1.837.600.- satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) kepada Terdakwa yang seharusnya retribusi dibayar kepada Bendahara Penerima atau petugas loket, Selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa disisihkan sebesar Rp.1.058.400.- (satu juta lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah) sesuai SKRD, dan meminta kepada Ayu Asterina menyetorkan kepada Monyana Pipit Puspita Sary Sehingga terdapat selisih / kelebihan pembayaran sebesar Rp.779.200.- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) yang disimpan Terdakwa dalam amplop sobek bertuliskan HO An. Syafruddin, kemudian ditemukan oleh Tim Saber Pungli Polda Kalsel pada saat melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di kantor DPMPSTSP Kabupaten Banjar, Senin tanggal 24 Juli 2017.

Bahwa pada sekitar Bulan Mei Tahun 2017, HamidiBin Usaran menyampaikan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) gudang / Pabrik penggilangan padi miliknya yang berlokasi di Desa Anyar Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar kepada saksi Bayu Putra di kantor (DPMPSTSP) Kabupaten Banjar kemudian Setelah dilakukan penelitian administrasi dan penelitian lapangan oleh Bayu Putera Bin

Halaman 118 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

Sutrisno dan Saksi Abdul Manan Bin (Alm)pijah) dan tarif izin HO/ ijin gangguan hanya sebesar **Rp.1.854.000.- (satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah)** dan seharusnya tidak dilakukan pungutan, dan setelah uang tersebut diserahkan kepada Bayu Putera Bin Sutrisno, tiba-tiba Hardian Prasetyo, SH dan Joni Putra, SE selaku **Tim Saber Pungli Polda Kalsel** langsung melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di kantor DPMPSTSP Kabupaten Banjar;

Bahwa pada sekitar **Bulan Mei Tahun 2017**, Sarmani Bin (Alm) Tabrani menyampaikan permohonan **ijin HO / Izin Gangguan** untuk gudang penggilingan padi miliknya yang berlokasi di Desa Tambak Anyar RT.001 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar kepada Radiathul Istiqamah di kantor DPMPSTSP Kabupaten Banjar, yang seharusnya penyampaian permohonan Izin melalui Customer Service (CS). Setelah dilakukan penelitian administrasi dan penelitian lapangan oleh Radiathul Istiqamah Binti Syauqani Rakhman dan Abdul Manan Bin (Alm) Suryani, diketahui nilai retribusi yang harus dibayar sebesar **Rp.1.416.000.- (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah)** sesuai Nota Hitung yang ditandatangani oleh Terdakwa, kemudian saksi Radiathul Istiqamah Binti Syauqani Rakhman menyampaikan secara lisan kepada terdakwa: “ **Bu, ini biayanya** (sambil menunjukan kertas coretan perhitungan sebesar Rp.1.416.000), kemudian setelah terdakwa melihat coretan tersebut selanjutnya terdakwa menjawab : “**lebihi kom jadi segini**” (sambil menunjukkan tulisan Rp.3.540.000), setelah membuat perhitungan yang dilebihkan dari perhitungan riil tersebut, kemudian Radiathul Istiqamah Binti Syauqani Rakhman membuat catatan kecil yang seharusnya dituangkan dalam bentuk SKRD guna disampaikan kepada Sarmani Bin (Alm) Tabrani selaku pemohon yaitu nominal sebesar **Rp.3.540.000.-, (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)** padahal Izin HO tersebut sudah dihapus berdasarkan Permendagri No.19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, setelah mengetahui besaran tarif yang harus dibayar tersebut, Sarmani Bin (Alm) Tabrani menyampaikan keberatan kepada Radiathul Istiqamah Binti Syauqani Rakhman dengan alasan karena nilai yang disampaikan terlalu besar, namun karena khawatir tidak mendapatkan Izin HO, pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017, Sarmani Bin (Alm) Tabrani menemui Radiathul Istiqamah Binti Syauqani Rakhman di kantor DPMPSTSP Kabupaten Banjar untuk menyerahkan uang sebesar **Rp. 3.540.000.- (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)** sebagai pembayaran ijin HO, namun sesuai tarif SKRD Ijin HO hanya ditetapkan sebesar **Rp.1.416.000.- (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah)**, dan setelah uang tersebut

Halaman 119 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm



diberikan kepada Radiathul Istiqamah Binti Syauqani Rakhman, tiba-tiba Hardian Prasetyo, SH dan Joni Putra, SE selaku **Tim Saber Pungli Polda Kalsel** langsung melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di kantor DPMPSTSP Kabupaten Banjar;

Bahwa terdakwa menyisihkan sejumlah uang tersebut untuk diberikan kepada LSM, Wartawan dan sebagian digunakan untuk keperluan Oprasional, Transportasi, Cek Lokasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 3. Unsur “Orang yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan.

Menimbang bahwa unsur ini bersifat **alternatif**, sehingga apabila salah satu dari keseluruhan dalam unsur ini dapat dibuktikan maka keseluruhan unsur terbukti.

Bahwa yang dimaksud dalam pasal ini adalah seseorang yang dianggap ikut serta, menyuruh melakukan suatu perbuatan pidana, atau orang yang melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat diartikan secara sempit bahwa perbuatan yang timbul dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang.

Menimbang bahwa didalam Hukum Pidana ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pengertian turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan yaitu :

Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Adanya kerja sama secara fisik ;

Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerja sama;

Bahwa dakwaan terhadap terdakwa dengan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah **untuk mempertegas** bahwa terdakwa tersebut **melakukan perbuatan tersebut tidak lah secara sendiri** atau dengan kalimat lain bahwa terdakwa melakukan perbuatannya alasan karena nilai yang disampaikan terlalu besar, namun karena khawatir tidak mendapatkan Izin HO, pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017, Sarmani Bin (Alm) Tabrani menemui Radiathul Istiqamah Binti Syauqani Rakhman di kantor DPMPSTSP Kabupaten Banjar untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 3.540.000.- (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran ijin HO, namun sesuai tarif SKRD Ijin HO hanya ditetapkan sebesar Rp.1.416.000.- (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah), dan setelah uang tersebut diberikan kepada Radiathul Istiqamah Binti Syauqani Rakhman, tiba-tiba Hardian Prasetyo, SH dan Joni Putra, SE selaku Tim Saber Pungli Polda Kalsel



langsung melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di kantor DPMPSTP Kabupaten Banjar;

Bahwa terdakwa menyisihkan sejumlah uang tersebut untuk diberikan kepada LSM, Wartawan dan sebagian digunakan untuk keperluan Operasional, Transportasi, Cek Lokasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait;

Dengan demikian unsur *ini telah terbukti secara sah menurut hukum.*

Ad. 3. Unsur “Orang yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan.

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari keseluruhan dalam unsur ini dapat dibuktikan maka keseluruhan unsur terbukti.

Bahwa yang dimaksud dalam pasal ini adalah seseorang yang dianggap ikut serta, menyuruh melakukan suatu perbuatan pidana, atau orang yang melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat diartikan secara sempit bahwa perbuatan yang timbul dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang.

Menimbang bahwa didalam Hukum Pidana ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pengertian turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan yaitu :

Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Adanya kerja sama secara fisik ;

Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerja sama;

Bahwa dakwaan terhadap **terdakwa dengan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah untuk mempertegas** bahwa terdakwa tersebut melakukan perbuatan tersebut tidak lah secara sendiri atau dengan kalimat lain bahwa terdakwa melakukan perbuatan turut serta melakukan tindak pidana korupsi tersebut bersama dengan orang lain yaitu saksi Radhiatul Istiqamah Binti Syaukani Rakhman, saksi Bayu Putera Bin Sutrisno, saksi Silvan Taufik Bin (Alm) H. Yusriadi dan saksi Abdul Manan Bin (Alm) Suryani (Dilakukan penuntutan secara terpisah).

Bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* bahwa ada orang yang turut serta melakukan melakukan perbuatan pidana apabila ia langsung ikut serta dalam permulaan pelaksanaan. tetapi janganlah diartikan dalam hal turut serta melakukan itu tiap-tiap perbuatan peserta harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan. Yang utama adalah dalam hal pelaksanaan perbuatan itu ada kerja sama yang erat antara mereka itu, jadi untuk menentukan adanya turut serta melakukan perbuatan itu harus melihat pada perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

dengan perbuatan peserta-peserta lainnya, unsur adanya penyertaan tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah hukum.

Ad.4. Unsur “Beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”

Menimbang berdasarkan uraian tersebut diatas dalam uraian pertimbangan ad. unsur ke 2, perbuatan tersebut dilakukan secara berulang kali oleh terdakwa NEILI REIHANA SOFIA, S.AP Binti (Alm) TARMUJI NOOR bersama dengan saksi Radhiatul Istiqamah Binti Syaukani Rakhman, saksi Bayu Putera Bin Sutrisno, saksi Silvan Taufik Bin (Alm) H. Yusriadi dan saksi Abdul Manan Bin (Alm) Suryani (Dilakukan penuntutan secara terpisah); yang bermula pada bulan Januari Tahun 2017 sampai dengan Senin tanggal 24 Juli 2017 pada saat Tim Saber Pungli Polda Kalsel pada saat melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di kantor DPMPSTSP Kabupaten Banjar;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas karena semua unsur pidana dalam dakwaan alternative kedua telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama Turut Serta menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya dimana perbuatan masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut” sebagaimana Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1).

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan delik yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan terhadap

Halaman 122 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan di persidangan Majelis Hakim telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, maka akan dinyatakan *dalam diktum putusan ini*.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa , akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- ***Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Khususnya di Kab. Banjar;***

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan
- Terdakwa mengaku bersalah ;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 KUHP dan Peraturan lain bersangkutan.

MENGADILI :

Halaman 123 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

1. Menyatakan Terdakwa **NEILI REIHANA SOFIA, S.ap Binti (Alm) TARMUJI NOOR** ,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara bersama Turut Serta menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya perbuatan mana merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
3. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta Ruypiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
4. Menetapkan waktu selama terdakwa berada dalam tahanan kota dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Buah Hand phone merk HUAWEI , WARNA SILVER DENGAN LAYAR HITAM, NO IMEI 1 : 861200030071710 , IMEI 2 : 861200030176719.
 2. 1 buah kartu TRI dengan No : 089618022246.
 3. 1 buah Kartu IM3 dengan no : 0858 0839 2426.
 4. Uang tunai sejumlah Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pecahan 100.000 sebanyak 38 lembar dan pecahan 50.000 sebanyak 1 (satu) lembar yang ada di dalam amplop warna putih bertuliskan “ Biaya imb : Rp. 836.000 “ Biaya ho: Rp. 3.000.000,- Jumlah Rp. 3.850.000,- atas nama Hamidi”.
 5. Uang sebesar Rp. 3.540.000,- (tiga juta limaratus empat puluh ribu rupiah) yang terdapat di dalam amplop warna putih bertulisan “HO” nama SARMANI ;
 6. 1 (Satu) buah buku warna coklat merk mirage yang merupakan catatan / register HO tahun 2016 - 2017;
 7. 1 (Satu) bundel copy SK HO perpanjangan daftar ulang An. Pemilik SARMANI bercap stempel dinas penanaman modal dan perijinan satu pintu;
 8. 1 (Satu) buah buku batik warna biru yang berisikan catatan/tergister HO, IMB, Ijin Lokasi, SUJK tahun 2017 ;
 9. 17 (Tujuh Belas) lembar laporan penerimaan redistribusi Ijin Gangguan (HO) periode 01 Januari 2017 sampai dengan 30 Juni 2017 bercap stempel dinas penanaman modal dan perijinan satu pintu;

Halaman 124 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

- 10.1 (Satu) berkas estimasi biaya ijin gangguan a.n. AGUS TRI SUSANTO;
- 11.2 (dua) lembar estimasi perhitungan IMB PT. Cipta Graha Mahatama;
- 12.1 (Satu) lembar kertas merk KW yang tercatat tanggal dan nilai-nilai nominal uang;-
- 13.1 (Satu) buah buku warna batik coklat merk mirage yang bertulisan KIR 2013 di dalam buku terdapat 1 (satu) amplop warna putih yang disobek separuh bertuliskan HARIS BUDIMAN berisi uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dalam buku terselip uang Rp. 36.000,-.(tiga puluh enam ribu rupiah);
- 14.8 (Delapan) lembar kertas estimasi perhitungan beberapa pemohon;
- 15.2 (Dua) lembar kertas merk Mirage yang bertuliskan HO yang belum disetor;
16. 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi uang tunai berjumlah sebesar Rp.17.269.000,- terdiri dari :
- a. Uang tunai sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang dibungkus kertas putih yang bertuliskan “ estimasi perhitungan PT. Nadefa Mitra Lestari “ yang di ikat karet gelang warna kuning;
 - b. Uang tunai Rp. 2.019.000,- dalam amplop putih yang bertuliskan “ HO baru tanggal 12-07-2017 ” yang bertandatangan yang di dalamnya berisi uang Rp. 1.249.000,- (satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan amplop kecil warna putih yang sobek separuh bertuliskan “ Ho .An. H. Syafrudin / Intan Rp. 1.850.000,- Hubungi : No. Tlp. 0812585851 “ Berisi uang Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
 - c. Uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) bertuliskan “ 2,5 Jt Rp “ dikertas poshit warna kuning dan di ikat karet gelang warna kuning.
 - d. Uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam amplop putih yang bertuliskan “ RICHANA “.
- 17.2 (Dua) lembar Setoran HO 24 Juli 2017, dengan nominal Rp. 10.423.142,00 dan Rp. 20.658.719,00 yang ditandatangani oleh Penyeter Sdri. AYU ASTERINA penerima Sdri. PIPIT mengetahui NEILI R.S.
- 18.1 (satu) lembar perhitungan nama pemohon PT. Kharisma Sinar Delima pal 7 Kertak hanyar yang ditemukan laci meja sekretaris ;
- 19.1 (Satu) lembar estimasi perhitungan IMB nama pemohon H. SURIADI yang ditemukan di dalam laci meja sekretaris ;
- 20.1 (Satu) lembar cek dari PT. BERKAT TIGA JAYA MANDIRI tanggal 23 Feb 2015 tertulis senilai Rp.44.754.000,- (empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) bercap stempel perusahaan yang ditandatangani ditemukan di dalam tas sekretaris ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

- 21.2 (dua) lembar estimasi perhitungan nama pemohon PT. SURYA MEGAH PUTRA MANDIRI yang ditemukan di dalam tas sekretaris beserta 1 (satu) lembar sketsa lahan.
- 22.1 (Satu) buku DPA-SKSPD tahun 2017;
- 23.2 (Dua) lembar tanda terima gaji honorer tidak tetap (Non PNS pada dinas PTSP bulan Juli tahun 2017 Kab. Banjar ;
- 24.1 (Satu) buku Perda Kab. Banjar No.13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan Pergub Kab.banjar no.70 tahun 2016 tentang SOTK BPMPTS ;
25. Laporan perijinan (penerimaan) BPMPTS Kab. Banjar untuk bulan Januari s/d September 2016 dan bulan Januari s/d September tahun 2017 ;
- 26.1 (Satu) bundel Daftar penerimaan pajak / retribusi jenis IMB periode Oktober s/d desember tahun 2016.
- 27.3 (tiga) bundel SKRD IMB bulan Februari tahun 2017 ;
- 28.15 (lima belas) bundel SKRD IMB bulan Maret tahun 2017 ;
- 29.2 (dua) bundel SKRD IMB bulan April tahun 2017 ;
- 30.3 (tiga) bundel SKRD IMB bulan Mei tahun 2017 ;
- 31.5 (lima) bundel SKRD IMB bulan Juni tahun 2017 ;
- 32.8 (delapan) bundel SKRD IMB bulan Juni tahun 2017 ;
- 33.5 (lima) nota hitung Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bulan Juni 2017 dan 1 (satu) lembar Izin Gangguan (HO) ;
- 34.1 (satu) bundel Draf Keputusan Bupati Banjar tentang Pelimpahan kewenangan penandatanganan perijinan dan non perijinan kepada Kepala Dinas DPMPSTSP Kab. Banjar yang di ajukan Kabag Hukum dan telah mendapat koreksi ;
- 35.1 (satu) bundel Draf Keputusan Bupati Banjar tentang Pelimpahan kewenangan penandatanganan perijinan dan non perijinan kepada Kepala Dinas DPMPSTSP Kab. Banjar ;
- 36.1 (satu) bundel SKRD HO bulan Januari tahun 2017 ;
- 37.13 (tiga belas) bundel SKRD HO bulan Februari tahun 2017 ;
- 38.17 (tujuh belas) bundel SKRD HO bulan Maret tahun 2017 ;
- 39.23 (dua puluh tiga) bundel SKRD HO bulan April tahun 2017 ;
- 40.18 (delapan belas) bundel SKRD HO bulan Mei tahun 2017 ;
- 41.9 (sembilan) bundel SKRD HO bulan Juni tahun 2017 ;
- 42.24 (dua puluh empat) bundel SKRD HO bulan Juli tahun 2017 ;
- 43.2 (dua) lembar absen PNS pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Banjar Kamis 13 Juli 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

- 44.1 (satu) lembar Tanda Terima dari PT. SUMBER ALAM KEHIDUPAN uang sebesar Rp.36.334.650, untuk pembayaran izin mendirikan bangunan (IMB) kepada ABDUL MANAN ditandatangani tanggal 07 Juni 2017;
- 45.1 (satu) lembar Tanda Terima PT. MARTAPURA GRIYA INDAH uang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) penerima H. ABDUL MANAN tanggal 05 Juni 2017;
- 46.1 (satu) bundel berkas estimasi biaya izin gangguan (HO) a.n. AGUS TRI SUSANTO;
- 47.1 (satu) berkas ijin gangguan (HO) laporan penerimaan periode : 01 Januari 2017 s/d 31 Maret 2017;
- 48.1 (satu) berkas Register pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) periode 01 Januari 2017 s/d 31 Maret 2017;
- 49.1 (satu) berkas SK berjumlah 4 (empat) lembar surat keputusan pengguna anggaran Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu satu pintu Kab. Banjar No.002 tahun 2017;
- 50.SK Bupati Banjar nomor: 188.45/337/KUM/ 2017 tentang penunjukan petugas khusus penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2016;
- 51.1 (satu) berkas izin gangguan (HO) Baru An. UD. Hasil Bumi Do'a Ibu Sdr HAMIDI;
- 52.1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No. 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- 53.2 (dua) lembar Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL)

Nomor : 667.2/119-TL/DLH Tanggal 15 Juni 2017 yang menyatakan SARMANI diatas materai 6000, Mengetahui/menyetujui Kepala DLH Kab. Banjar BOYKE W. TRIESTIYANTO.

- 54.1 (satu) lembar kertas bertuliskan HO PP SARMANI Rp.3. 540.000,-.
- 55.6 (enam) lembar foto copy Ijin Mendirikan Bangunan atas nama HAMIDI / UD. HASIL BUMI DOA IBU PENGILINGAN PADI Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar Nomor : 68/IMB-K/DMPTSPT Februari tahun 2017 ; Tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan Tanggal 24 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Drs. AKHMAD HAIRUDDIN FAHRI, MM.
- 56.1 (satu) lembar rincian biaya atas nama pemohon HAMIDI, jenis bangunan penggilingan padi dengan total biaya Rp. 7.652.000,00,- (Tujuh juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- 57.1 (satu) buah buku agenda merk mirage warna merah bertuliskan IMB 2014 – 2017.

Halaman 127 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

- 58.1 (satu) buah buku agenda merk mirage warna biru bertuliskan HO 2014 – 2017.
- 59.1 (satu) berkas permohonan Ijin, Nama pemohon UD. HASIL BUMI DOA IBU/HAMIDI, alamat pemohon : Desa Akar Begantung Kec. Martapura Timur RT.02 RW. 02 Kab. Banjar, lokasi usaha : Jl. K.H.Kasyful Anwar RT.03 Benua Anyar Kec. Astambul, Nama ijin : Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
60. Uang tunai sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dari PT. MARTA-PURA GRIYA INDAH untuk pembayaran IMB yang diserahkan Sdr. H. AHMAD BAGIAWAN (Kabid Reklame) kepada H. ABDUL MANAN.
- 61.1 (satu) lembar foto copy Plank ijin Gangguan (HO) dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Nomor : 101/HO/DMPTSPT/2017. Tanggal 24 Juli 2017 nama Pemilik H. SYAFRUDDIN, S.PD Nama Perusahaan Intan Berseri, Jenis usaha Pangkalan minyak tanah gas , masa berlaku 24 Juli 2020.
- 62.1 (satu) lembar ASLI Tanda Terima Sementara (Retribusi HO) dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, nama H. SYAFRUDDIN, S.PD tanggal 17 Juli 2017 jumlah Rp. 1.837.600,- (satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh enam ratus rupiah) penerima AYU ASTERINA.
- 63.5 (lima) lembar foto copy ijin Gangguan (HO) pangkalan miyak tanah gas H. SYAFRUDDIN, S.PD. Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar Nomor : 101/HO/DMPTSPT/2017. Tentang Ijin gangguan (HO) Ijin Gangguan Permohonan Baru INTAN BERSERI Tanggal 24 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Drs. AKHMAD HAIRUDDIN FAHRI, MM.
- 64.4 (empat) lembar foto copy SURAT PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL Nomor : 503/055/SPPM-DPMPTSP/03/2017. Pangkalan Miyak Tanah Gas / H. SYAFRUDDIN, S.PD. Martapura Tanggal 22 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Drs. AKHMAD HAIRUDDIN FAHRI, MM".
- 65.2 (dua) lembar foto copy berkas berupa :
- a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) CV. BINTANG MULIA, No. urut 0184/SKRD/DPMPTSP /VI/2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp. 1.239.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) Tanggal 22 Juni 2017, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH ;
 - b. Nota Hitung Retribusi Ijin Gangguan (HO) CV. BINTANG MULIA dengan jumlah keseluruhan Rp. 1.239.000,- yang di tandatangani oleh Petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

penghitung, Sdr. ADITYA YUDI DHARMA tanggal 20 Juni 2017 Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar.

66.3 (tiga) lembar foto copy berkas berupa :

- a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) atas nama "MITRA GUNAWAN" SHIOMI GUNAWAN, No. urut 0187/SKRD/DPMPTSP/VI/ 2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp. 313.200,- (tiga ratus tiga belas ribu rupiah) Tanggal 22 Juni 2017, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH ;
- b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) atas nama "MITRA GUNAWAN" SHIOMI GUNAWAN, No. urut 0187.1/SKRD/DPMPTSP /VI/ 2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp. 18.792,00,- (delapan belas ributujuh ratus Sembilan puluh dua rupiah) Tanggal 22 Juni 2017, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH ;
- c. Nota Hitung Retribusi Ijin Gangguan (HO) "MITRA GUNAWAN" SHIOMI GUNAWAN dengan jumlah keseluruhan Rp. 313.992,00,- yang di tandatangani oleh Petugas penghitung, Sdr. ADITYA YUDI DHARMA tanggal 20 Juni 2017 Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar.

67.2 (dua) lembar foto copy berkas berupa :

- a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) atas nama SITI NOR JAMILAH, No. urut 0185/SKRD/DPMPTSP/VI/2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp. 15.600,- (lima belas ribu enam ratus rupiah) Tanggal 22 Juni 2017, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH ;
- b. Nota Hitung Retribusi Ijin Gangguan (HO) SITI NOR JAMILAH dengan jumlah keseluruhan Rp. 15.600,- (lima belas ribu enam ratus rupiah) yang di tandatangani oleh Petugas penghitung, Sdr. NEILI REIHANA SOFIA,S.AP tanggal 21 Juni 2017 Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar.

68.3 (tiga) lembar foto copy berkas berupa :

- a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) atas nama SUMINARSIH, No. urut 0188/SKRD/ DPMPTSP/VII/2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp. 534.240,- (lima tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh rupiah) Tanggal 04 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH ;

Halaman 129 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

- b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) atas nama SUMINARSIH, No. urut 0188.1/SKRD/ DPMPTSP/VI/2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp. 30.240,00,- (tiga puluh dua ratus empat puluh rupiah) Tanggal 04 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH ;
- b. Nota Hitung Retribusi Ijin Gangguan (HO) SUMINARSIH dengan jumlah keseluruhan Rp. 534.240,- (lima tiga puluh empat ribu dua ratus empat puluh rupiah) yang di tandatangani oleh Petugas penghitung, Sdr. ADITYA YUDI DHARMA tanggal 03 Juli 2017 Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar.

69.2 (dua) lembar foto copy berkas berupa :

- a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) "PANGKALAN MINYAK TANAH GAS'H. SYAFARUDDIN, S. Pd, No. urut 0217/SKRD/ DPMPTSP /VII/2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp. 1.058.400,- Tanggal 19 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH ;
- b. Nota Hitung Retribusi Ijin Gangguan (HO) "PANGKALAN MINYAK TANAH GAS'H. SYAFARUDDIN, S. Pd,dengan jumlah keseluruhan Rp. 1.058.400,- yang di tandatangani oleh Petugas penghitung, Sdri. NEILI REIHANA SOFIA, S.AP tanggal 17 Juli 2017 Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar.

70.2 (dua) lembar foto copy berkas berupa :

- a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) "UD. KARIMAH, No. urut 0190/SKRD/DPMPTSP/VII/ 2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp. 1.428.000,- Tanggal 7 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH ;
- b. Nota Hitung Retribusi Ijin Gangguan (HO) "UD. KARIMAH dengan jumlah keseluruhan Rp. 1.428.000,- yang di tandatangani oleh Petugas penghitung, Sdr. ADITYA YUDI DHARMA tanggal 05 Juli 2017 Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar.

71.2 (dua) lembar foto copy berkas berupa :

- a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) "AL YASMIN MEKAR ABADI, CV. No. urut 0193/SKRD/DPMPTSP/VII/2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp. 3.361.400,- Tanggal 12 Juli 2017, yang di-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

tanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH ;

- b. Nota Hitung Retribusi Ijin Gangguan (HO) "AL YASMIN MEKAR ABADI, CV.- dengan jumlah keseluruhan Rp. 3.361.400,- yang di tandatangani oleh Petugas penghitung, Sdri. NEILI REIHANA SOFIA, S.AP tanggal 10 Juli 2017 Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar.

72.2 (dua) lembar foto copy berkas berupa :

- a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) "SULIMAN. No. urut 0191/SKRD/DPMPTSP/ VII/2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp.103.950,- Tanggal 7 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH ;
- b. Nota Hitung Retribusi Ijin Gangguan (HO) "SULIMAN dengan jumlah keseluruhan Rp.103.950,- yang di tandatangani oleh Petugas penghitung, Sdr. ADITYA YUDI DHARMA tanggal 04 Juli 2017 Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar.

73.3 (tiga) lembar foto copy berkas berupa :

- a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) "HARAPAN USAHA UD", No. urut 0218/SKRD/DPMPTSP/VII/2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp. 42.000,- Tanggal 19 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH ;
- b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) "HARAPAN USAHA UD", No. urut 0281.1/SKRD/DPMPTSP/VII/2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp. 10.080,00,- Tanggal 19 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH ;
- c. Nota Hitung Retribusi Ijin Gangguan (HO) "HARAPAN USAHA UD", dengan jumlah keseluruhan Rp. 52.080,-. yang di tandatangani oleh Petugas penghitung, Sdri. NEILI REIHANA SOFIA, S.AP tanggal 14 Juli 2017 Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar.

74.2 (dua) lembar foto copy berkas berupa :

- a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) "PENGGILINGAN PADI" HAIKAL. No. urut 0209/SKRD/DPMPTSP/VII/2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp.870.000,00,- Tanggal 13 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

- b. Nota Hitung Retribusi Ijin Gangguan (HO) "PENGKILINGAN PADI" HAIKAL. dengan jumlah keseluruhan Rp.870.000,00,- yang di tandatangani oleh Petugas penghitung, Sdr. ADITYA YUDI DHARMA tanggal 12 Juli 2017 Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar.

75.3 (tiga) lembar foto copy berkas berupa :

- a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) "SAYUTI" No. urut 0219/SKRD/ DPMPTSP/VII/2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp. 1.152.000,- Tanggal 19 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH ;
- b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah "SAYUTI" No. urut 0219.1/SKRD/ DPMPTSP/VII/2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp. 276.480,00,- Tanggal 19 Juli 2017, yang belum ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH ;
- c. Nota Hitung Retribusi Ijin Gangguan (HO) "SAYUTI" dengan jumlah keseluruhan Rp. 1.428.480,00,- yang di tandatangani oleh Petugas penghitung, Sdr. ADITYA YUDI DHARMA tanggal 14 Juli 2017 Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar.

76.3 (tiga) lembar foto copy berkas berupa :

- a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) "AGUS TRI SUSANTO" No. urut 0195/SKRD/DPMPTSP/VII/2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp. 1.915.200,00,-. Tanggal 12 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH
- b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) "AGUS TRI SUSANTO",, No. urut 0195.1/SKRD/DPMPTSP/VII/2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp. 153.216,00,- Tanggal 12 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH ;
- c. Nota Hitung Retribusi Ijin Gangguan (HO) Atas Nama PT. SUMBER AL-FARIA TRIJAYA, dengan jumlah keseluruhan Rp. 1.428.480,00,- yang di tandatangani oleh Petugas penghitung, Sdr. ADITYA YUDI DHARMA tanggal 7 Juli 2017 Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar.

77.3 (tiga) lembar foto copy berkas berupa :

- a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) "SUMBER ALFARIA TBK PT" No. urut 0196/SKRD/DPMPTSP/VII/2017, Retribusi Gangguan (HO)

Halaman 132 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

Jumlah keseluruhan Rp. 1.386.840,00,-. Tanggal 12 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH ;

b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) "SUMBER ALFARIA TBK PT" No. urut 0196.1/SKRD/DPMPTSP/VII/2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp. 110.947,20,- Tanggal 12 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH ;

c. Nota Hitung Retribusi Ijin Gangguan (HO) "SUMBER ALFARIA TBK PT", dengan jumlah keseluruhan Rp. 1.497.787,20,- yang di tandatangani oleh Petugas penghitung, Sdr. ADITYA YUDI DHARMA tanggal 7 Juli 2017 Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar.

78.3 (tiga) lembar foto copy berkas berupa :

a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) "AGUS TRI SUSANTO" No. urut 0198.1/SKRD/DPMPTSP/VII/2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp. 282.240,00,-. Tanggal 12 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH ;

b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) "AGUS TRI SUSANTO" No. urut 0198/SKRD/DPMPTSP/VII/2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp. 2.016.000,- Tanggal 12 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH ;

c. Nota Hitung Retribusi Ijin Gangguan (HO) atas nama "SUMBER ALFARIA TRIJAYA PT", dengan jumlah keseluruhan Rp. 282.240,00,- yang di tandatangani oleh Petugas penghitung, Sdri. NEILI REIHANA SOFIA, S.AP tanggal 7 Juli 2017 Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar.

79.3 (tiga) lembar foto copy berkas berupa :

a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) "SUMBER ALFARIA TBK PT", No. urut 0199.1/SKRD/DPMPTSP/VII/2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp. 89.600,00,-. Tanggal 12 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH ;

b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) "SUMBER ALFARIA TBK PT", No. urut 0199/SKRD/DPMPTSP/VII/2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp. 1.120.000,00,- Tanggal 12 Juli 2017, yang ditanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH ;

- c. Nota Hitung Retribusi Ijin Gangguan (HO) atas nama "PT. SUMBER AL-FARIA TRIJAYA" dengan jumlah keseluruhan Rp. 1.209.600,00,- yang di tandatangani oleh Petugas penghitung, Sdri. NEILI REIHANA SOFIA, S.AP tanggal 7 Juli 2017 Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar.

80.3 (tiga) lembar foto copy berkas berupa :

- a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) "SUMBER ALFARIA TBK PT", No. urut 0200.1/SKRD/DPMPTSP/VII/2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp. 70.784,00,-. Tanggal 12 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH ;
- b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) "SUMBER ALFARIA TBK PT", No. urut 0200/SKRD/DPMPTSP/VII/2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp. 884.800,00,- Tanggal 12 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH ;
- c. Nota Hitung Retribusi Ijin Gangguan (HO) atas nama "PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA" dengan jumlah keseluruhan Rp. 955.584,00,- yang di tandatangani oleh Petugas penghitung, Sdri. NEILI REIHANA SOFIA, S.AP tanggal 7 Juli 2017 Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar.

81.3 (tiga) lembar foto copy berkas berupa :

- a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) "SUMBER ALFARIA TBK PT", No. urut 0197.1/ SKRD/DPMPTSP/VII/2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp. 129.360,00,-. Tanggal 12 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH ;
- b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) "SUMBER ALFARIA TBK PT", No. urut 0197/SKRD/DPMPTSP/VII/2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp. 924.000,00,- Tanggal 12 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH ;
- c. Nota Hitung Retribusi Ijin Gangguan (HO) atas nama "PT. SUMBER AL-FARIA TRIJAYA" dengan jumlah keseluruhan Rp. 1.053.360,00,- yang di tandatangani oleh Petugas penghitung, Sdr. ADITYA YUDI DHARMA tang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

gal 7 Juli 2017 Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP
Pemkab Banjar.

82.3 (tiga) lembar foto copy berkas berupa :

- a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) "SUMBER ALFARIA TBK PT", No. urut 0194/SKRD/DPMPTSP/VII/2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp. 1.243.200,00,-. Tanggal 12 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH
- b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) "SUMBER ALFARIA TBK PT", No. urut 0194.1/SKRD/DPMPTSP/VII/2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp. 74.592,00,- Tanggal 12 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH ;
- c. Nota Hitung Retribusi Ijin Gangguan (HO) atas nama "PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA" dengan jumlah keseluruhan Rp. 1.317.792,00,- yang di tandatangani oleh Petugas penghitung, Sdr. ADITYA YUDI DHARMA tanggal 7 Juli 2017 Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar.

83.3 (tiga) lembar foto copy berkas berupa :

- a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) "AGUS TRI SUSANTO", No. urut 0201.1/ SKRD/DPMPTSP/VII/2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp. 156.800,00,-. Tanggal 13 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH ;
- b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) "AGUS TRI SUSANTO", No. urut 0201/SKRD/DPMPTSP/VII/2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp. 1.120.000,00,- Tanggal 13 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH ;
- c. Nota Hitung Retribusi Ijin Gangguan (HO) atas nama "PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA" dengan jumlah keseluruhan Rp. 1.276.800,00,- yang di tandatangani oleh Petugas penghitung, Sdri. NEILI REIHANA SOFIA, S.AP tanggal 7 Juli 2017 Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar.

84.3 (tiga) lembar foto copy berkas berupa :

- a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) "AGUS TRI SUSANTO", No. urut 0202.1/ SKRD/DPMPTSP/VII/2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp. 66.528,00,-. Tanggal 13 Juli 2017, yang di-

Halaman 135 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

tanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH ;

- b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) "AGUS TRI SUSANTO", No. urut 0202/SKRD/ DPMPTSP/VII/2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp. 831.600,00,- Tanggal 13 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH ;
- c. Nota Hitung Retribusi Ijin Gangguan (HO) atas nama "PT. SUMBER AL-FARIA TRIJAYA" dengan jumlah keseluruhan Rp. 898.128,00,-. yang di tandatangani oleh Petugas penghitung, Sdri. NEILI REIHANA SOFIA, S.AP tanggal 7 Juli 2017 Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar.

85.3 (tiga) lembar foto copy berkas berupa :

- a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) "AGUS TRI SUSANTO", No. urut 0203.1/ SKRD/ DPMPTSP/VII/2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp. 49.728,00,-. Tanggal 13 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH ;
- b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) "AGUS TRI SUSANTO", No. urut 0203/SKRD/ DPMPTSP/VII/2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp. 828.800,00,- Tanggal 13 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH ;
- c. Nota Hitung Retribusi Ijin Gangguan (HO) atas nama "PT. SUMBER AL-FARIA TRIJAYA" dengan jumlah keseluruhan Rp. 878.528,00,-. yang di tandatangani oleh Petugas penghitung, Sdri. NEILI REIHANA SOFIA, S.AP tanggal 6 Juli 2017 Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar.

86.3 (tiga) lembar foto copy berkas berupa :

- a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) "AGUS TRI SUSANTO", No. urut 0204/ SKRD/ DPMPTSP/VII/2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp. 49.728,00,-. Tanggal 13 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH ;
- b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) "AGUS TRI SUSANTO", No. urut 0204.1/SKRD/ DPMPTSP/VII/2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp. 127.008,00,- Tanggal 13 Juli 2017,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH ;

- c. Nota Hitung Retribusi Ijin Gangguan (HO) atas nama "PT. SUMBER AL-FARIA TRIJAYA" dengan jumlah keseluruhan Rp. 1.034.208.,00,-. yang di tandatangani oleh Petugas penghitung, Sdri. NEILI REIHANA SOFIA, S.AP tanggal 6 Juli 2017, Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar.

87.3 (tiga) lembar foto copy berkas berupa :

- a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) "AGUS TRI SU-SANTO", No. urut 0205/ SKRD/ DPMPTSP/VII/2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp. 2.083. 200,00,-. Tanggal 13 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH
- b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) "AGUS TRI SU-SANTO", No. urut 0205.1/SKRD/ DPMPTSP/VII/2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp. 666.624.,00,- Tanggal 13 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH ;
- c. Nota Hitung Retribusi Ijin Gangguan (HO) atas nama "PT. SUMBER AL-FARIA TRIJAYA" dengan jumlah keseluruhan Rp. 2.749.824,00,-. yang di tandatangani oleh Petugas penghitung, Sdri. NEILI REIHANA SOFIA, S.AP tanggal 6 Juli 2017, Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar.

88.3 (tiga) lembar foto copy berkas berupa :

- a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) "SUMBER ALFARIA TBK" PT, No. urut 0206/ SKRD/DPMPTSP/VII/2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp. 1.176.000,00,-. Tanggal 13 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH
- b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) "SUMBER ALFARIA TBK" PT, No. urut 0206.1/ SKRD/DPMPTSP/VII/2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp. 70.560,00,- Tanggal 13 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH ;
- c. Nota Hitung Retribusi Ijin Gangguan (HO) atas nama "SUMBER AL-FARIA TBK" PT, dengan jumlah keseluruhan Rp. 1.246.560,00,-. yang di tandatangani oleh Petugas penghitung, Sdri. NEILI REIHANA SOFIA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

S.AP tanggal 6 Juli 2017, Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar.

89.3 (tiga) lembar foto copy berkas berupa :

- a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) "SUMBER ALFARIA TBK" PT, No. urut 0207/ SKRD/DPMPTSP/VII/2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp. 1.173.800,00,-. Tanggal 13 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH
- b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) "SUMBER ALFARIA TBK" PT, No. urut 0207.1/ SKRD/DPMPTSP/VII/2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp. 150.332,00,- Tanggal 13 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH ;
- c. Nota Hitung Retribusi Ijin Gangguan (HO) atas nama "PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA" dengan jumlah keseluruhan Rp. 1.224.132,00,- yang di tandatangani oleh Petugas penghitung, Sdri. NEILI REIHANA SOFIA, S.AP tanggal 7 Juli 2017, Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar.

90.3 (tiga) lembar foto copy berkas berupa :

- a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) "SUMBER ALFARIA TBK" PT, No. urut 0208/ SKRD/DPMPTSP/VII/2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp. 896.000,00,-. Tanggal 13 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH ;
- b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) "SUMBER ALFARIA TBK" PT, No. urut 0208.1/ SKRD/DPMPTSP/VII/2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp. 53.760,00,- Tanggal 13 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr. YUDI ANDREA, SSTP, MH ;
- c. Nota Hitung Retribusi Ijin Gangguan (HO) atas nama "PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA" dengan jumlah keseluruhan Rp. 949.760,00,- yang di tandatangani oleh Petugas penghitung, Sdri. NEILI REIHANA SOFIA, S.AP tanggal 6 Juli 2017, Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar.

91. 1 (satu) lembar Surat Tanda Pembayaran Retribusi (STPR) PT. SUMBER ALAM KEHIDUPAN Alamat, Jl. A Yani Km 7,600 KO PURI PER No. 68 Rt. 03/001 Kertak Hanyar. No. Bukti Setor 1707103020011 Jumlah setoran Rp. 31.581.900,-

Halaman 138 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

(tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu Sembilan ratus rupiah)

Tanggal 16 Juni 2017.

92. 1 (satu) buah Laptop merk ASUS A46C Series, warna hitam silver.
93. 2 (dua) lembar foto copy Surat Edaran Nomor : 500/3231/SJ Tentang Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017, Jakarta 19 Juli

2017. yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri TJAHJO KUMOLO.

94. 1 (satu) lembar kwitansi Telah terima dari H. UMAR (PT. Sumber Alam Kehidupan) uang sejumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) untuk pembayaran titipan untuk biaya IMB 55 RSS Ruko 6 buah, diperhitungkan kurang lebih setelah selesai IMB, pada tanggal 8 Mei 2017 ditanda tangani diatas materai 6000 oleh H. GIA.
95. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Banjar Nomor : 61 / IMB-K/DPMPTSP/2017 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan An. RICHANA, alamat Jl. Tanjung rema Rt. 04 Rw. 01 Kel. Tanjung Rema Kec. Martapura Kab. Banjar, tanggal 19 Juli 2017.
96. 1 (satu) lembar Tanda Terima Berkas Pemohonan No : 0328/IMB/VI/2017, Nama Pemohon Ruko 2 Lantai / RICHANA.
97. 1 (satu) lembar Rincian biaya IMB Nama RICHANA, total Rp. 4.175.756,25,-
98. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Banjar Nomor : 14/ IMB-K/DPMPTSP/2017 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan atas nama SYARIF AYATULLAH Alamat Jl. A. Yani Km.11 Komp. Pesona Modern Blok T No.2 Rt/Rw : 002/001 Desa Mekar Raya Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar ditetapkan di Martapura pada tanggal 08 maret 2017 ditandatangani Kepala Dinas Drs. AKHMAD HAIRUDDIN FAHRI, MM .-
99. 5 (lima) lembar foto copy bercap stempel PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk BRANCH BANJARMASIN, yang ditanda tangani **SETYA AFRYAWAN**, Ijin Gangguan MINIMARKET PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar Nomor : 85/HO/DPMPTSP/2017 Tanggal 19 Juli 2017. Tentang Ijin gangguan (HO) Ijin Permohonan Daftar Ulang PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tanggal 19 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Drs. AKHMAD HAIRUDDIN FAHRI, MM.SK;
100. 5 (lima) lembar foto copy bercap stempel PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk BRANCH BANJARMASIN, yang ditanda tangani **SETYA AFRYAWAN**, Ijin Gangguan MINIMARKET PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA.

Halaman 139 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar Nomor : 86/HO/DPMPSTSP/2017 Tanggal 19 Juli 2017. Tentang Ijin gangguan (HO) Ijin Permohonan Daftar Ulang PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tanggal 19 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Drs. AKHMAD HAIRUDDIN FAHRI, MM.SK;

101.5 (lima) lembar foto copy bercap stempel PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk BRANCH BANJARMASIN, yang ditanda tangani **SETYA AFRYAWAN**, Ijin Gangguan MINIMARKET PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar Nomor : 87/HO/DPMPSTSP/2017 Tanggal 19 Juli 2017. Tentang Ijin gangguan (HO) Ijin Permohonan Permohonan Baru PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tanggal 19 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Drs. AKHMAD HAIRUDDIN FAHRI, MM.SK ;

102.5 (lima) lembar foto copy bercap stempel PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk BRANCH BANJARMASIN, yang ditanda tangani **SETYA AFRYAWAN**, Ijin Gangguan MINIMARKET PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar Nomor : 88/HO/DPMPSTSP/2017 Tanggal 19 Juli 2017. Tentang Ijin gangguan (HO) Ijin Permohonan Daftar Ulang PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tanggal 19 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Drs. AKHMAD HAIRUDDIN FAHRI, MM.SK;

103. 5 (lima) lembar foto copy bercap stempel PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk BRANCH BANJARMASIN, yang ditanda tangani **SETYA AFRYAWAN**, Ijin Gangguan MINIMARKET PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar Nomor : 89/HO/DPMPSTSP/2017 Tanggal 19 Juli 2017. Tentang Ijin gangguan (HO) Ijin Permohonan Daftar Ulang PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tanggal 19 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Drs. AKHMAD HAIRUDDIN FAHRI, MM.SK;

104. 5 (lima) lembar foto copy bercap stempel PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk BRANCH BANJARMASIN, yang ditanda tangani **SETYA AFRYAWAN**, Ijin Gangguan MINIMARKET PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar Nomor : 90/HO/DPMPSTSP/2017 Tanggal 19 Juli 2017. Tentang Ijin gangguan (HO) Ijin Permohonan Daftar Ulang PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tanggal 19 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Drs. AKHMAD HAIRUDDIN FAHRI, MM.SK ;

Halaman 140 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

105. 5 (lima) lembar foto copy bercap stempel PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk BRANCH BANJARMASIN, yang ditanda tangani **SETYA AFRYAWAN**, Ijin Gangguan MINIMARKET PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar Nomor : 91/HO/DPMPTSP/2017 Tanggal 19 Juli 2017. Tentang Ijin gangguan (HO) Ijin Permohonan Daftar Ulang PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tanggal 19 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Drs. AKHMAD HAIRUDDIN FAHRI, MM.SK ;
106. 5 (lima) lembar foto copy bercap stempel PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk BRANCH BANJARMASIN, yang ditanda tangani **SETYA AFRYAWAN**, Ijin Gangguan MINIMARKET PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar Nomor : 92/HO/DPMPTSP/2017 Tanggal 19 Juli 2017. Tentang Ijin gangguan (HO) Ijin Permohonan Daftar Ulang PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tanggal 19 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Drs. AKHMAD HAIRUDDIN FAHRI, MM.SK ;
107. 5 (lima) lembar foto copy bercap stempel PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk BRANCH BANJARMASIN, yang ditanda tangani **SETYA AFRYAWAN**, Ijin Gangguan MINIMARKET PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar Nomor : 93/HO/DPMPTSP/2017 Tanggal 19 Juli 2017. Tentang Ijin gangguan (HO) Ijin Permohonan Daftar Ulang PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tanggal 19 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Drs. AKHMAD HAIRUDDIN FAHRI, MM.SK ;
108. 5 (lima) lembar foto copy bercap stempel PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk BRANCH BANJARMASIN, yang ditanda tangani **SETYA AFRYAWAN**, Ijin Gangguan MINIMARKET PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar Nomor : 94/HO/DPMPTSP/2017 Tanggal 19 Juli 2017. Tentang Ijin gangguan (HO) Ijin Permohonan Daftar Ulang PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tanggal 19 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Drs. AKHMAD HAIRUDDIN FAHRI, MM.SK ;
109. 5 (lima) lembar foto copy bercap stempel PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk BRANCH BANJARMASIN, yang ditanda tangani **SETYA AFRYAWAN**, Ijin Gangguan MINIMARKET PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar Nomor : 95/HO/DPMPTSP/2017 Tanggal 19 Juli 2017. Tentang Ijin gangguan (HO) Ijin Permohonan Daftar Ulang PT. SUMBER ALFARIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

- TRIJAYA Tanggal 19 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Drs. AKHMAD HAIRUDDIN FAHRI, MM.SK ;
110. 5 (lima) lembar foto copy bercap stempel PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk BRANCH BANJARMASIN, yang ditanda tangani **SETYA AFRYAWAN**, Ijin Gangguan MINIMARKET PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar Nomor : 96/HO/DPMPTSP/2017 Tanggal 19 Juli 2017. Tentang Ijin gangguan (HO) Ijin Permohonan Daftar Ulang PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tanggal 19 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Drs. AKHMAD HAIRUDDIN FAHRI, MM.SK ;
111. 5 (lima) lembar foto copy bercap stempel PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk BRANCH BANJARMASIN, yang ditanda tangani **SETYA AFRYAWAN**, Ijin Gangguan MINIMARKET PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar Nomor : 97/HO/DPMPTSP/2017 Tanggal 19 Juli 2017. Tentang Ijin gangguan (HO) Ijin Permohonan Daftar Ulang PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tanggal 19 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Drs. AKHMAD HAIRUDDIN FAHRI, MM.SK ;
112. 5 (lima) lembar foto copy bercap stempel PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk BRANCH BANJARMASIN, yang ditanda tangani **SETYA AFRYAWAN**, Ijin Gangguan MINIMARKET PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar Nomor : 98/HO/DPMPTSP/2017 Tanggal 19 Juli 2017. Tentang Ijin gangguan (HO) Ijin Permohonan Daftar Ulang PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tanggal 19 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Drs. AKHMAD HAIRUDDIN FAHRI, MM.SK ;
113. 5 (lima) lembar foto copy bercap stempel PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk BRANCH BANJARMASIN, yang ditanda tangani **SETYA AFRYAWAN**, Ijin Gangguan MINIMARKET PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA. Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar Nomor : 99/HO/DPMPTSP/2017 Tanggal 19 Juli 2017. Tentang Ijin gangguan (HO) Ijin Permohonan Daftar Ulang PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tanggal 19 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Drs. AKHMAD HAIRUDDIN FAHRI, MM.SK ;
114. 1 (satu) lembar foto copy bukti Transfer – Banking dari PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk ke Sdri. CICIK FURISTANDINI Sebesar Rp. 98,423,454,00,- bercap stempel PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk BRANCH BANJARMASIN, yang ditanda tangani **SETYA AFRYAWAN**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

115. 2 (Dua) lembar rekening koran Bank Rakyat Indonesia atas nama NOR AIDA MUTIA, Nomer Rekening : 0242 0102 0618534 Periode 1 Januari 2017 s/d 14 Agustus 2017.
116. 5 (lima) lembar hasil cetak slip transper ATM Bank Rakyat Indonesia. :
- a. Tanggal 23 Juni 2017 dari No.Kartu : 6..6432 No.Rekening : 02420 102 6363 501 ke Rekening 02420 102 0618534 atas nama NOR AIDA MUTIA Jumlah Rp.20.000.000,-.
 - b. Tanggal 23 Juni 2017 dari No.Kartu : 6..2258 No.Rekening : 02420 103 8376508 ke Rekening 02420 102 0618534 atas nama NOR AIDA MUTIA Jumlah Rp. 20.000.000,-.
 - c. Tanggal 23 Juni 2017 dari No.Kartu : 6..6338 No.Rekening : 74600 1000 256533 ke Rekening 02420 102 0618534 atas nama NOR AIDA MUTIA Jumlah Rp. 20.000.000,-.
 - d. Tanggal 24 Juni 2017 dari No.Kartu : 6..6338 No.Rekening : 74600 1000 256533 ke Rekening 02420 102 0618534 atas nama NOR AIDA MUTIA Jumlah Rp. 20.000.000,-.
 - e. Tanggal 25 Juni 2017 dari No. Kartu : 6..6338 No.Rekening : 74600 1000 256533 ke Rekening 02420 102 0618534 atas nama NOR AIDA MUTIA Jumlah Rp. 12.000.000,-.
117. 3 (tiga) buah rekening Koran masing-masing :
- a. 4 (empat) lembar Rekening koran bank BRI an.ANAS SAFRONI No.Rekening : 0242-01-038376-50-8 Periode tanggal 1 Januari 2017 s/d 14 Agustus 2017.
 - b. 5 (lima) lembar Rekening koran bank BRI an. CICIK FURISTADINI No.Rekening : 7460-01-000256-53-3 Periode tanggal 1 Januari 2017 s/d 14 Agustus 2017.
 - c. 3 (tiga) lembar Rekening koran bank BRI an. IGNATIUS INDRA WASNARA No.Rekening : 0242-01-026363-50-1 Periode tanggal 1 Januari 2017 s/d 14 Agustus 2017.
118. 4 (empat) lembar foto percakapan Via Whatsapp dengan nama kontak BP2T MANAN yang terdapat Foto buku tabungan Bank BRI Simpedes.
119. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Banjar Nomor : 821/012-028/PSM/BKD tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil a.n. NEILI REIHANA SOFIA Tugas/Jabatan Pada Satuan organisasi / unit kerja Petugas Sound System pada Sekretariat DPRD Instansi Pemerintah Kab. Banjar ditetapkan di Martapura pada tanggal 28 Februari 2011, a.n. Bupati Banjar Sekretaris Daerah yang dilegalisir mengetahui/mengesahkan a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Banjar Hj. ROBAINAH, S.Sos .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

120. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Banjar Nomor : 821.2-006-BANGPEG / BKD tentang diberhentikan dari jabatan lama sebagai Customer Service Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu diangkat dalam jabatan baru Kepala Seksi Pelayanan Perijinan Tertentu II Dinas Penanaman Modal dan PTSP a.n. NEILI REIHANA ditetapkan di Martapura pada tanggal 29 Desember 2016, Bupati Banjar ttd H. KHALILURRAHMAN yang dilegalisir mengetahui/ mengesahkan a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Banjar Sekretaris YUDI ANDREA, SSTP, MH.
121. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 20 Juli 2017, bertuliskan Sudah diterima dari DINAS PM & PTSP Kab. Banjar jumlah Uang Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) buat pembayaran pengembalian dana pengurusan HO Alfa Mart yang ditandatangani diatas materai tanpa nama dan terdapat tandatangan dipojok kiri bawah dengan tulisan disaksikan oleh Indra W.
122. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 2 Agustus 2017, bertuliskan Sudah diterima dari DINAS PM & PTSP Kab. Banjar jumlah Uang Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) buat pembayaran pengembalian biaya pembuatan perpanjangan HO untuk 15 Alfa Mart di Kab. Banjar yang ditandatangani diatas materai tanpa nama dan terdapat tandatangan pada pojok kiri bawah tanpa nama.
123. Uang berjumlah Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) yang terdiri dari 40 Lembar uang pecahan seratus ribu rupiah.
124. 9 (sembilan) lembar foto sms dari Hp milik ANAS SAFRONI hasil percakapan dengan sdr. ABDUL MANAN.
125. 3 (tiga) buah bonggol cek, terdiri dari :
- a. 1(satu) buah bonggol Cek Bank BNI 46 Nomor : CS 354421, bertuliskan tangan tanggal 20/2/17 kepada IMB GAM senilai Rp. 27.750.000,-.
 - b. 1(satu) buah bonggol Cek Bank BTN Nomor : TL 562720, bertuliskan tangan tanggal 8/6/17 kepada IMB GHM 4 senilai Rp. 29.750.000,-.
 - c. 1(satu) buah bonggol Cek Bank BNI 46 Nomor : CY 821975, bertuliskan tangan tanggal 11 Juli 2017 Untuk IMB GKPI (via Bp. SILVAN) senilai Rp. 37.431.900,-.
126. 3 (tiga) lembar rekening Koran, terdiri dari :
- a. 1(satu) lembar rekening Koran Bank BNI 46 Cabang Banjarbaru dengan Nomor Rekening : 1710102000 atas nama PT. NADEVA MITRA LESTARI, periode tanggal 01/02/2017 s/d 23/02/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

- b. 1(satu) lembar rekening Koran Bank BTN dengan Nomor Rekening : 00000108-01-30-000216-4 atas nama PT. NADEVA MITRA LESTARI, periode tanggal 01/06/2017 s/d 22/06/2017.
 - c. 1(satu) lembar rekening Koran Bank BNI 46 Cabang Banjarbaru dengan Nomor Rekening : 1710102000 atas nama PT. NADEVA MITRA LESTARI, periode tanggal 26/06/2017 s/d 03/08/2017.
127. 3 (tiga) lembar kwitansi, terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 21 Februari 2017, bertuliskan “- GAM “ diterima dari Bp. H. BUSRAN sebanyak Rp. 27.750.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran biaya pengurusan D 11 / IMB Perumahan GAM 2 Via Bp. SILVAN (cek BNI 1710102000 CS. 354421-tgl : 20/02/17) yang ditandatangani dan bertuliskan SILVAN T.
 - b. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 08 Juni 2017, bertuliskan “ANAS “ diterima dari Bp. H. BUSRAN sebanyak Rp. 29.750.000,- (dua puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pembuatan IMB Perumahan GHM IV Manarap Via Bp. SILVAN, cek BTN No. TL 562720-08/6/17, yang bertandatangan tanpa nama bertuliskan 8/6-2017.
 - c. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 11 Juli 2017, telah diterima dari Bp. H. BUSRAN, untuk pembayaran setoran IMB perumahan Green Kemilau Pelangi (93 Unit) via BP.SILVAN (BP2T - MTP) cek BNI 2000 CY821975 tgl : 11/07/2017 BJB. 11 Juli 2017 Rp. 37.431.900,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) yang ditandatangani tana nama.
128. 3 (tiga) buah Potocopy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), terdiri dari :
- a. 6 (enam) lembar Izin Mendirikan Bangunan “NADEVA MITRA LESTARI” PT. Perumahan Graha Alam Anarap 2 Tahap 1, yang ditandatangani oleh H. BUSRAN SUHAIMI dan bercap stempel PT. NADEVA MITRA LESTARI.
 - b. 6 (enam) lembar Izin Mendirikan Bangunan “NADEVA MITRA LESTARI” PT. Perum. Green Hunian Manarap IV, yang ditandatangani oleh H. BUSRAN SUHAIMI dan bercap stempel PT. NADEVA MITRA LESTARI.
 - c. 6 (enam) lembar Izin Mendirikan Bangunan “NADEVA MITRA LESTARI” PT. Perum. Green Kemilau Pelangi, yang ditandatangani oleh H. BUSRAN SUHAIMI dan bercap stempel PT. NADEVA MITRA LESTARI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

129. 1 (satu) lembar cetak foto surat kuasa tanggal 11 Juli 2017 yang diberi kuasa bertandatangan SILVAN. T dan ditandatangani dan tanpa tandatangan yang memberi kuasa dengan materai.
130. 1 (satu) lembar cetak foto Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) Nomor Urut 0222/SKRD/DPMPTSP/VII/2017, tanggal 01 Agustus 2017, yang ditandatangani Sekretaris YUDI ANDREA, SSTP, MH.
131. 1 (satu) lembar cetak foto nota hitung tanggal 01 Agustus 2017 yang ditandatangani Petugas Hitung ADITYA YUDI DHARMA senilai Rp. 23.706.900,-
132. 1 (satu) Berkas IMB PERUMAHAN An. PT. NADEFA MITRA LESTARI, tanggal 01 Februari 2017 yang berisi :
- a. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Restribusi Daerah (SKR-DAERAH),
Nomor Urut : 0039/SKRD/ DPMPTSP/II/2017, tanggal 23 Februari 2017, An. PT. NADEFA MITRA LESTARI, Alamat Jl. A. Yani KM 23,6 RT. 001 Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru.
 - b. 1 (satu) lembar NOTA HITUNG tanggal 22 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Sdri. NEILI REIHANA SOFIA, S.AP, sebesar Rp. 15.561.315,00,- (lima belas juta lima ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima belas rupiah).
 - c. 1 (satu) Berkas SK IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PT. NADEFA MITRA LESTARI, PERUMAHAN GRAHA ALAM ANARAP 2 TAHAP 1, tanggal 23 Februari 2017.
 - d. 1 (satu) Berkas foto copy IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL PT. NADEFA MITRA LESTARI, tanggal 30 Desember 2016.
 - e. 1 (satu) lembar Tanda Terima Berkas Permohonan Izin Nomor : 0271/IMB/II/2017, tanggal 01 Februari 2017.
 - f. 1 (satu) berkas Rekomendasi IMB Perumahan PT. NADEFA MITRA LESTARI, Nomor 640/35-KH/PM, tanggal 1 Nopember 2016, yang ditandatangani oleh PLT. Camat Kertak Hanyar.
 - g. 1 (satu) lembar foto copy Surat Dinas Perumahan dan Pemukiman Kab. Banjar Perihal Informasi Pola Ruang, Nomor : 600/1788/PRB-DISPERKIM, tanggal 15 Desember 2016.
 - h. 1 (satu) foto copy bundel Surat Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Banjar Perihal Dokumen Teknis Nomor : 800/1777/PRB-DISPERKIM, tanggal 20 Desember 2016.
 - i. 1 (satu) budel Foto Copy Surat Keterangan Keadaan Tanah, Nomor : 149/SKKT/DKH-II/BPN/VI/2016, An. Hj. MASITAH, Alamat Jl. Wijaya No. 44 Beruntung Jaya Rt. 044 Rw. 004 Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.

Halaman 146 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

- j. 1 (satu) budel Foto Copy Surat Keterangan Keadaan Tanah, Nomor : 150/SKKT/DKH-II/BPN/VI/2016, An. Hj. MASITAH, Alamat Jl. Wijaya No. 44 Beruntung Jaya Rt. 044 Rw. 004 Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
- k. 1 (satu) budel Foto Copy Surat Keterangan Keadaan Tanah, Nomor : 153/SKKT/DKH-II/BPN/VI/2016, An. Hj. MASITAH, Alamat Jl. Wijaya No. 44 Beruntung Jaya Rt. 044 Rw. 004 Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
- l. 1 (satu) lembar Foto Copy PETA BIDANG TANAH Nomor : 300/2016, tanggal 20 Mei 2016.
- m.1 (satu) lembar Foto Copy PETA BIDANG TANAH Nomor : 301/2016, tanggal 20 Mei 2016.
- n. 1 (satu) lembar Foto Copy PETA BIDANG TANAH Nomor : 302/2016, tanggal 09 Mei 2016.
- O. 1 (satu) lembar PETA BIDANG TANAH Nomor : 303/2016, tanggal 09 Mei 2016.
- p. 1 (satu) berkas Foto Copy SK IZIN LOKASI PT. NADEFA MITRA LESTARI

PERUMAHAN GRAHA ALAM MANARAP II.

- q. 1 (satu) bundel SURAT PERNYATAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL), Nomor : 667.2/02/DLH/2017, tanggal 16 Januari 2017.
- r.1 (satu) bundel Foto Copy Proposal Lengkap PT. NADEFA MITRA LESTARI.
- 133. 1 (satu) Berkas IMB PERUMAHAN An. PT. NADEFA MITRA LESTARI, tanggal 01 Februari 2017 yang berisi :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Restribusi Daerah (SKR-DAERAH), Nomor Urut : 0216/ SKRD/DPMPTSP/VII/2017, tanggal 18 Juli 2017, An. PT. NADEFA MITRA LESTARI, Alamat Jl. A. Yani KM 23,6 RT. 001 Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru.
 - b. 1 (satu) lembar NOTA HITUNG tanggal 14 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Sdri. NEILI REIHANA SOFIA, S.AP, sebesar Rp. 8.279.040,00,- (delapan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat puluh rupiah).
 - c. 1 (satu) lembar Tanda Terima Berkas Permohonan Izin Nomor : 0270/IMB/II/2017, tanggal 01 Februari 2017.
 - d. 1 (satu) berkas Rekomendasi IMB Perumahan PT. NADEFA MITRA LESTARI, Nomor 640/34-KH/PM, tanggal 1 Nopember 2016, yang ditanda tangani oleh PLT. Camat Kertak Hanyar.
 - e. 1 (satu) budel Foto Copy Surat Keterangan Keadaan Tanah, Nomor :

Halaman 147 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

03/SKKT-DMB/I/2016, An. MELDAWATI, Alamat Jl. Sukamaju Komp Lestari Blok B 29 RT. 04 RW. 01 Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.

- f. 1 (satu) budel Foto Copy Surat Keterangan Keadaan Tanah, Nomor : 04/SKKT-DMB/I/2016, An. IDRUS, Alamat Komp Sinar Alam Lestari KM 23,5 RT. 01 RW. 03 Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Landasan Ulin Utara Kota Banjarbaru.
- g. 1 (satu) budel Foto Copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00452, tanggal 18 Januari 2017 An. SARBANI.
- h. 1 (satu) budel Foto Copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00457, tanggal 18 Januari 2017 An. SITI AMINAH.
- i. 1 (satu) lembar Foto Copy SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2016, tanggal 4 Agustus 2016 dan SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) PBB Tahun 2016, tanggal 22 September 2016 An. SITI AMINAH.
- j. 1 (satu) lembar Foto Copy SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2016, tanggal 4 Agustus 2016 dan SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) PBB Tahun 2016, tanggal 22 September 2016 An. SABRANI.
- k. 1 (satu) lembar Foto Copy SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2016, tanggal 4 Agustus 2016 dan SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) PBB Tahun 2016, tanggal 22 September 2016 An. MELDAWATI.
- l. 1 (satu) lembar Foto Copy SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2016, tanggal 4 Agustus 2016 dan SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) PBB Tahun 2016, tanggal 22 September 2016 An. IDRUS
- m. 1 (satu) lembar Foto Copy NPWRD Nomor : R.2.0027944.02.17, tanggal 24 Januari 2017, An. PT. NADEFA MITRA MANDIRI.
- n. 1 (satu) berkas Foto Copy SK Izin Prinsip Penanaman Modal PT. NADEFA MITRA LESTARI, Nomor : 99/6303/IP/PMDN/2016, tanggal 30 Desember 2016.
- o 1 (satu) berkas Foto Copy SK IZIN LOKASI PT. NADEFA MITRA LESTARI PERUMAHAN GREEN HUNIAN MANARAP IV.
- p. 1 (satu) bundel SURAT PERNYATAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL), Nomor : 667.2/01/DLH/2017, tanggal 16 Januari 2017.
- q. 1 (satu) lembar foto copy Surat Dinas Perumahan dan Pemukiman Kab. Banjar Perihal Informasi Pola Ruang, Nomor : 600/1789/PRB-

Halaman 148 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

DISPERKIM, tanggal 15 Desember 2016.

- r. 1 (satu) lembar Surat Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Banjar Perihal Dokumen Teknis Nomor : 800/1777/PRB-DISPERKIM, tanggal 20 Desember 2016.
 - s. 1 (satu) bundel Foto copy Surat Pengantar dari Dinas Perumahan dan Pemukiman, tanggal 20 Desember 2016.
 - t. 1 (satu) bundel Site Plan dan Utilitas Pembangunan Perumahan Green Hunian Manarap II.
 - u. 1 (satu) bundel Foto Copy Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi Nomor : 32/2015, tanggal 19 November 2015.
 - v. 1 (satu) bundel Foto Copy Proposal Lengkap PT. NADEFA MITRA LESTARI.
134. 1 (satu) Berkas IMB PERUMAHAN An. PT. NADEFA MITRA LESTARI, tanggal 20 Juli 2017 yang berisi :
- a. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Restribusi Daerah (SKR-DAERAH), Nomor Urut : 0222/SKRD/DPMPTSP/VII/2017, tanggal 1 Agustus 2017, An. PT. NADEFA MITRA LESTARI, Alamat Jl. A. Yani KM 23,6 RT. 001 Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru.
 - b. 1 (satu) lembar NOTA HITUNG tanggal 1 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Sdr. ADITYA YUDI DHARMA, sebesar Rp. 23.706.900,00,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus enam ribu sembilan ratus rupiah).
 - c. 1 (satu) lembar Siteplan Perum Green Kemilau Pelangi, tanggal 4 Maret 2017, lokasi Jl. Handil Bahalang RT. 07 RW. 03 Desa Manarap Tengah Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar.
 - d. 1 (satu) berkas Foto Copy SK IZIN LOKASI PT. NADEFA MITRA LESTARI / BUSRAN SUHAIMI PERUMAHAN GREEN KEMILAU PELANGI, tanggal 13 April 2017.
 - e. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Informasi Pola Ruang Oleh H. BUSRAN SUHAIMI. SH dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, tanggal 20 Februari 2017.
 - f. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Izin Lokasi Perumahan dari Kecamatan Kertak Hanyar, Nomor : 648/02-KH/PM, tanggal 17 Januari 2017.
 - g. 1 (satu) Berkas foto copy IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI Nomor : 19/6303/IP/PMDN/2017, tanggal 11 April 2017 An. PT. NADEFA MITRA LESTARI.

Halaman 149 dari 151 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

- h. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Dokumen Teknis dari Dinas Perumahan dan Pemukiman Kab. Banjar Nomor : 800/327.3/PRU/DISPERKIM, tanggal 11 Juli 2017.
- i. 1 (satu) bundel foto copy Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Nomor : 31 / 2016.
- j. 1 (satu) bundel foto copy Surat Permohonan Izin Lokasi (IMB), An. Pemohon H. BUSRAN SUHAIMI, tanggal 18 September 2017.
- k. 1 (satu) bundel Foto Copy Proposal Lengkap PT. NADEFA MITRA LESTARI.
- 135. 1 (satu) Berkas Asli dan foto copy berlegalisir SK Revisi IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN An. PT. NADEFA MITRA LESTARI PERUM GREEN KEMILAU PELANGI, tanggal 1 Agustus 2017.
- 136. 1 (satu) lembar Surat Kuasa kepada SILVAN TAUFIK. ST, tanggal 11 Juli 2017 bermatrai tanpa tanda tangan pemberi kuasa.
- 137. 1 (satu) lembar Kwitansi Pengembalian kelebihan setoran IMB PT. NADEFA ML Perumahan Graha Kemilau Pelangi (93 unit) THP 1, tanggal 1 Agustus 2017 sebesar Rp. 13.650.000,- (tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani Sdr. SILVAN TAUFIK. ST.
- 138. Uang Tunai Sebesar Rp. 13.650.000,- (tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- 139. 1 (satu) buah Handphone warna putih Merk Samsung Galaxy J5 dengan IMEI nomor: 357004/07/106551/1, IMEI nomor: 357005/07/106551/8. SN nomor : RR8H30A25GN.
- 140. 1 (satu) buah batrai Samsung EB-BG530CBE, S/N : AA1H204AS/2-B.
- 141. 1 (satu) buah kartu memori external merek VINZO dengan kapasitas 4 GB.
- 142. 1 (satu) buah kartu telpon telkomsel dengan nomor seri : 621008486210 806102 dengan nomor telpon : 082153587989.
- 143. 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI tanggal 23 Agustus 2017 atas nama NOR AIDA MUTIA dengan nomor Rekening : 24201020618534 periode 01/08/2017 – 23/08/2017 .
- 144. 1 (satu) buah kartu ATM bank BRI Nomor Kartu : 5221 8430 5909 6953 atas nama NOR AIDA MUTIA .
- 145. 1 (satu) lembar struk tarik tunai ATM BRI no Kartu : 522184.6953 tanggal 26 Agustus 2017 jumlah Rp. 600.000,- saldo Rp. 26.562.701,-.
- 146. 1 (satu) lembar surat keterangan tanda lapor kehilangan Sektor Banjarbaru Kota tanggal 26 Agustus 2017 berupa 1 (satu) buku tabungan bank BRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

dengan No Rek : 0242-01020618-53-4 An. NOR AIDA MUTIA, dengan pelapor Sdri. NEILI REIHANA SOFIA.

147. Uang tunai senilai Rp. 26.565.000,- (dua puluh enam juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum Untuk dipergunakan dalam perkara

An. ABDUL MANAN

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat rmusyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 oleh kami **SIHAR HAMONANGAN PURBA, SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis **YUSUF PRANOWO,SH., MH** dan **FAUZI,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **21 Juni 2018**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MULYADIE,BSc.,SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **R.EVAN ADHI WICAKSANA,SH** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

YUSUF PRANOWO,SH., MH

SIHAR HAMONANGAN PURBA, SH., MH

FAUZI,SH,

Panitera Pengganti,

MULYADIE,BSc.,SH